

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN
BAGI MASYARAKAT PESISIR DI SULAWESI SELATAN:
KAJIAN ICESCR**

**IIN KARITA SAKHARINA
AIDIR AMIN DAUD
MUH. HASRUL
KADARUDIN
HASBI ASSIDIQ
ANIF LAILA SAHIR**



PUSTAKA PENA PRESS

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN
BAGI MASYARAKAT PESISIR DI SULAWESI SELATAN:
KAJIAN ICESCR**

Tim Penulis

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

Dr. Kadarudin, S.H., M.H.

Hasbi Assidiq

Anif Laila Sahir

Desain Sampul : Pustaka Pena

Tata Letak : Pustaka Pena

Gambar sampul diambil dari nova.grid.id

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia, oleh:

Pustaka Pena Press

Anggota IKAPI Sul-Sel

Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85 BTP, Makassar 90245

Telp. 08124130091, *E-mail*: pustakapena7@gmail.com



Cetakan Kesatu, November 2019

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ISBN: 978-602-6332-28-8

xi + 208 hlm

Hak Cipta@2019, ada pada Tim Penulis

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All right reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penulis dan/atau Penerbit

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN
BAGI MASYARAKAT PESISIR
DI SULAWESI SELATAN: KAJIAN ICESCR**



Tim Penulis:

Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

Dr. Kadarudin, S.H., M.H.

Hasbi Assidiq

Anif Laila Sahir



Pustaka Pena Press, 2019

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirahim

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Buku dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan: Kajian ICESCR” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini mencoba merumuskan suatu argumentasi hukum Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Terhadap Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan di Tinjau dari *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, dengan sasaran 1) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dapat me-*review* kebijakan yang selama ini telah dikeluarkan, dan 2) Masyarakat pesisir dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitasnya sesuai dengan harapan pemerintah, dan memperoleh hak-haknya dengan baik sebagai warga negara.

Masyarakat pesisir umumnya kurang tersentuh secara maksimal oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah rupanya kurang sampai ke masyarakat pesisir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) utamanya dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang Kewajiban Negara-Negara Pihak untuk mengakui dan menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya yang dimuat dan diakui dalam Kovenan, penekanan pada kata menjamin tersebut ditujukan kepada semua warga negara, tidak terkecuali masyarakat pesisir. Masalah yang akan ditangani adalah pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat pesisir dengan melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan daerah dan implementasinya oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat pesisir. Serta indikator yang telah dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* terhadap masyarakat pesisir.

Berangkat dari pemikiran tersebut, buku ini kemudian ditulis dengan menjabarkan mengenai masalah Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Hal Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (yang meliputi: Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene, Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba), Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (yang meliputi: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba), Indikator Peme-

nuhan Hak Atas Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Sulawesi Selatan (yang meliputi: Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba).

Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian dengan skim "Riset Unggulan Universitas Hasanuddin (RUNAS)" yang keseluruhannya didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin pada Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa buku ini tidaklah sempurna sehingga masih terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan buku ini, sehingga buku ini dapat terbit sesuai rencana.

Selamat membaca . . .

Makassar, 10 November 2019

Tim Penulis

Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kemiskinan	9
Bab 3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	17
Bab 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	25
Bab 5 Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Hal Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Masyarakat Pesisir	29
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan	42
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar	48
C. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar ...	53
D. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba	62
Bab 6 Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	69
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan	79

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar	93
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabu- paten Takalar.....	105
D. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabu- paten Bulukumba	136
Bab 7 Indikator Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Masya- rakat Pesisir Sulawesi Selatan	151
A. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan	169
B. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar	175
C. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	181
D. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.....	190
Bab 8 Penutup.	197
Daftar Pustaka	203
Tim Penulis	

Daftar Tabel

	halaman
Tabel 1 : Pembagian Kewenangan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	37

BAB 1

Pendahuluan

Masyarakat pesisir di berbagai wilayah di Indonesia sangat kental dengan ciri kualitas sumber daya masyarakat yang rendah karena akses pendidikan dan informasi yang kurang, kemiskinan karena ketimpangan pendapatan dan hanya bergantung pada hasil laut semata, walaupun disisi lain sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Masyarakat pesisir umumnya kurang tersentuh secara maksimal oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah rupanya kurang sampai ke masyarakat pesisir. Sosialisasi yang selama ini dilakukan baik oleh lembaga independen (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, Organisasi Masyarakat/ORMAS, dan lain sebagainya) maupun instansi pemerintahpun umumnya masyarakat pesisir tidak terwakili bahkan cenderung tidak tepat sasaran.

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat pesisir masih menjadi fakta menyedihkan dalam perkembangan pembangunan ekonomi nasional. Kendati perekonomian terus bertumbuh setiap tahun, masih ada persoalan masyarakat pesisir yang belum tuntas benar.¹ Maka dari itu, dalam rencana

¹ Walaupun secara *de jure* Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan di dunia. Lihat Pasal 46 (a) dan Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982.

strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ada dua hal yang ingin dicapai yakni mengerek Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019. Sasaran kedua, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)² Perikanan naik dari 7% pada 2015 menjadi 12% pada 2019. Upaya merealisasikan ini di antaranya dengan meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.³ Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga arah kesejahteraan Nelayan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang notabene adalah masyarakat pesisir dapat lebih baik.⁴

² Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto

³ Kata Data, *Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Indonesia?*, Kata Data News and Research Edisi 16 Januari 2018

⁴ Iin Karita Sakharina, dkk, *Government Policy of Pangkajene Kepulauan Regency in the Fulfillment of Coastal Communities Welfare*, Makalah disampaikan pada Konferensi Internasional mengenai "Isu Hak Asasi Manusia dari berbagai Perspektif", Samarinda, 25-26 Agustus 2018.

Belum lagi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) utamanya dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang Kewajiban Negara-Negara Pihak untuk mengakui dan menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimuat dan diakui dalam Kovenan, penekanan pada kata menjamin tersebut ditujukan kepada semua warga negara, tidak terkecuali masyarakat pesisir. Pengaturan lain terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dimana Indonesia sebagai negara pihak peratifikasi wajib melakukan pelaporan pelaksanaan instrumen kovenan yang dilakukan serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh *Economic and Social Council* atau Dewan Ekonomi dan Sosial, atau organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya.⁵

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis merupakan daerah berbasis kelautan yang sangat besar. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki garis pantai sepanjang 1.937 KM dan luas perairan laut 266.877 KM². Dari 24 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, 2/3 diantaranya adalah kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Selain itu Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 263 pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya

⁵ In Karita Sakharina, dkk, *Government Policy of Pangkajene Kepulauan Regency in the Fulfillment of Coastal Communities Welfare*, Ibid.

Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Dengan keadaan geografis seperti itu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar pula. Adapun beberapa potensi yang dimiliki berdasarkan kategori di atas adalah:⁶

- 1) Sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*) seperti perikanan, rumput laut, hutan bakau, tambak udang, dan sebagainya;
- 2) Sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti sumberdaya minyak dan gas bumi serta tambang pasir besi; dan
- 3) Jasa lingkungan, seperti pariwisata bahari, industri kapal, dan transportasi.

Pendidikan memiliki peranan yang sentral karena setiap negara bersaing dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, memiliki kemampuan yang terampil dan terdidik. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan masyarakat nelayan akan memacu peningkatan kualitas SDM nelayan. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan umum maupun peningkatan kemampuan nelayan dalam menangkap hasil laut. Kehidupan masyarakat nelayan yang miskin dan dekat dengan laut menyebabkan tingginya kerentanan kesehatan masyarakat nelayan. Jaminan kesehatan dari pemerintah akan sangat membantu perekonomian keluarga nelayan. Alokasi pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk

⁶ Koalisi Pemerhati Wilayah Pesisir dan Laut, *Gambaran Umum Wilayah Pesisir dan Laut Sulawesi Selatan*, Artikel Tahun 2012.

biaya kesehatan dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kebutuhan hidup yang lain. Pemerintah pusat juga seharusnya mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan wilayah pesisir daerah. Pemerintah daerah seharusnya membuka kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Bantuan ini dapat berupa regulasi laut yang pro nelayan kecil, pelatihan dan subsidi kebutuhan produksi ikan, serta penyediaan fasilitas pendingin ikan yang dapat digunakan oleh komunitas nelayan.⁷ Kebijakan-kebijakan seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir keluarga nelayan agar taraf penghidupannya dapat lebih sejahtera, seperti halnya asuransi bagi nelayan yang telah diatur dalam undang-undang.

Potensi kekayaan sumber daya laut di Provinsi Sulawesi Selatan tentu merupakan anugerah sekaligus bencana bagi para nelayan yang bermukim di wilayah pesisir dan laut, bahkan yang terjadi kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir khususnya nelayan di provinsi ini sangat memprihatinkan. Kondisi geografis wilayah pesisir Sulawesi Selatan ternyata berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kemiskinan dan kesulitan hidup merupakan gambaran objektif kondisi masyarakat pesisir/nelayan di Sulawesi Selatan. salah satu penyebab dari kemiskinan yang dialami oleh nelayan terkhusus nelayan tradisional adalah monopoli hasil tangkap dan pasar yang dilakukan oleh industri-industri perikanan sehingga nelayan hanya sedikit mendapatkan hasil tangkap dengan harga

⁷ kkp.go.id, *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*, Edisi 22 September 2015

yang relatif murah. Sementara *cost* untuk melakukan aktivitas tangkap terbilang sangat tinggi. Ditambah lagi *master plan* percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MPEI) menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang diprioritaskan untuk mendapat investasi guna peningkatan hasil laut. Dengan mendirikan industri perikanan. Setidaknya ada 3 masalah yang menjadi ancaman para nelayan di Sulawesi Selatan:⁸

1. Serbuan modal yang sangat kuat hingga ke wilayah pesisir Sulawesi Selatan.

Investasi modal tersebut di wujudkan dalam bentuk perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah pesisir. Bahkan tempat perusahaan tambang tersebut beroperasi tidak begitu jauh dari tempat pemukiman nelayan. seperti yang terjadi di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Akibatnya, di Desa Panaikang setelah perusahaan tambang pasir besi beroperasi di wilayah mereka, kerusakan ekologis dan wilayah pesisir terjadi mulai dari pencemaran laut, hingga air laut naik hingga ke rumah-rumah penduduk. Keadaan ini merupakan gambaran pengelolaan sumber daya laut yang tidak berbasis masyarakat lokal atau nelayan setempat.

2. Ancaman reklamasi pantai.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar sedang menjalankan mega proyek *Centre Point of Indonesia* (CPI) yang akan dijadikan pusat bisnis termegah di kawasan

⁸ Koalisi Pemerhati Wilayah Pesisir dan Laut, *Loc.Cit.* Lihat juga Iin Karita Sakharina, dkk, *Government Policy of Pangkajene Kepulauan Regency in the Fulfillment of Coastal Communities Welfare, Loc.Cit.*

Indonesia bagian timur. Mega proyek CPI ini dibangun seluas 600 hektar di atas permukaan laut yang ditimbun. Proyek ini telah menghancurkan mata pencaharian nelayan tradisional penangkap “tude”. Proyek itu juga telah membuat ribuan nelayan tradisional beralih profesi sebagai kuli bangunan, hingga tukang becak. Selain di Kota Makassar, rencana reklamasi pantai akan dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Reklamasi pantai dilakukan seluas 1 hektar di atas permukaan air laut Pantai Seruni, dengan kedalaman 3 meter. Reklamasi pantai di Kabupaten Bantaeng rencananya untuk pembangunan hotel, swalayan, hingga tempat-tempat hiburan.

3. Perubahan iklim.

Di Sulawesi Selatan, perubahan iklim yang terjadi dan dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia telah mempengaruhi hasil tangkapan nelayan Sulawesi Selatan. Perubahan cuaca hingga meningkatnya volume air laut sangat membuat para nelayan tidak berdaya sehingga para nelayan mengalami kekurangan hasil tangkapan seperti yang terjadi pada nelayan di Desa Situ Baru, Kabupaten Bulukumba dan nelayan di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

Masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan yang memang salah satu basis provinsi adalah potensi kelautan yang cukup besar, perlu diperhatikan utamanya pada sisi kesejahteraan, kesejahteraan ini cakupannya sangat luas, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Bab 2

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan.⁹

Internalisasi nilai-nilai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan mem-

⁹ D.S. Salam, *Otonomi Daerah; Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Djambatan, 2003 dalam Isa Wahyudi, *Konsep pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Isnspire Group, tanpa tahun.

berikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di wilayah pesisir. Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak - hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian maka perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir harus diusahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir seharusnya mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh, termasuk diantaranya perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif hak-hak masyarakat di wilayah pesisir. Mencermati hal tersebut maka ada 2 (dua) konsep perumusan tentang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, yaitu:

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial hak-hak dan masyarakat di wilayah pesisir yang sesuai dengan kepentingan dan hak-haknya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan

dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁰

Berlakunya otonomi daerah merupakan peluang mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir bagi pemerintah daerah, dan memberikan wewenang dalam hal:¹¹

- (1) Adanya yuridiksi untuk mendapatkan tambahan dari sumberdaya alam hayati dan non hayati dan dapat menggali potensi-potensi lainnya yang ada di wilayah pesisir,
- (2) Dalam menata dan melakukan pembangunan wilayah, pemerintah daerah dapat melakukannya sesuai dengan kemampuan wilayah pesisir serta pembangunan sarana dan prasarana.

Selain itu otonomi daerah bermanfaat pula dalam hal:¹²

- (1) Adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintah pusat dan daerah di dalam pembangunan wilayah pesisir,
- (2) Pajak dan retribusi serta perijinan usaha baik itu sektor perikanan maupun sektor pariwisata dapat dilakukan dan ditangani langsung oleh daerah,

¹⁰ Adeleida J. Bonde, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Volume III Januari-Maret 2014, hlm. 35-36

¹¹ R. Dahuri, R., Rais, J.M., Ginting S.P. dan Sitepu, M.J., (2004). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2004 dalam Isa Wahyudi, *Loc.Cit.*.

¹² *Ibid.*

- (3) Adanya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir menjadikan mandat tambahan tidak langsung.

Dimasa otonomi daerah, optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan dapat berhasil karena:¹³

- a. Pengelolaan sumberdaya wilayah di dekatkan pada pelaku dan *stakeholders* terdekat (masyarakat dan daerah),
- b. Penghargaan dan akomodasi terhadap kearifan lokal dan hukum-hukum adat setempat,
- c. Transparansi dalam alokasi dan penetapan kebijakan ruang dan sumberdaya,
- d. Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, dan
- e. Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap sumberdaya yang ada di wilayah pesisir.

Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat pesisir menjadi fakta nyata dalam perkembangan pembangunan Indonesia. Selama bertahun-tahun perekonomian makro kelihatan bertumbuh namun di balik pertumbuhan itu tersembunyi persoalan sensitif yang dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di tengah bangsa. Pemerintah Indonesia seharusnya berupaya mencapai tujuan pembangunan, yakni struktur masyarakat Indonesia yang sejahtera.

¹³ I. Idris, *Penjabaran Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pesisir dan laut*. Makalah, disampaikan dalam Pelatihan ICZM, Jakarta 8 - 20 Oktober 2001, Kerjasama Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil DKP bekerjasama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Jakarta, dalam Isa Wahyudi, *Ibid*.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder (Gumelar, 1998).

Sayangnya, para penyelenggara negara terlalu asyik terbuai oleh perubahan-perubahan fisik yang nampak serta dianggap sebagai keberhasilan pembangunan. Pemerintah menganggap pertumbuhan GNP sudah merepresentasikan kondisi perekonomian yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah memprioritaskan pembangunan investasi besar seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri, namun kurang memberi porsi yang sepadan untuk pembangunan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus selaras dengan ketersediaan kebutuhan pokok dan tambahan di dalam setiap keluarga Indonesia sehingga setiap penduduk dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴ Pendekatan desentralisasi pengelolaan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management / ICZM*) adalah dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan pada wilayah pesisir di daerahnya, melalui pengaturan dan pemilihan rencana dan kegiatan pengelolaan yang lebih khusus untuk kegiatan konservasi, ekonomi, dan dan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat yang berperan dalam pengelolaan wilayah pesisirnya.¹⁵

¹⁴ kkp.go.id, *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*,

¹⁵ J.R. Clark, *Coastal Zone Management: Handbook*. Lewis Publishers, Boca Raton New York London, 1996 dalam Isa Wahyudi, *Loc.Cit.*

Kebanyakan masyarakat pesisir Indonesia, terkhusus masyarakat nelayan ternyata masih belum mendapatkan nilai lebih dari potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia. Masyarakat nelayan umumnya masih jauh dari sejahtera yang ditunjukkan dari pendidikan keluarga nelayan yang rendah dan tidak dapat memenuhi standar kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari. Menurut Mulyadi (2005) ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level-security*), dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan (*voicelessness*), dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam segala bidang. Sungguh ironi ketika pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, namun masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan justru hanya menjadi penonton saja.

Produksi hasil laut yang diperoleh nelayan sangatlah minim jika dibandingkan potensi sumber daya laut yang berada di lingkungan sekitar nelayan tersebut. Kebijakan tegas yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menindak *illegal fishing* dan kejahatan laut lainnya ternyata belum cukup untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai masyarakat bahari dan maritim. Kebijakan ini seharusnya dilanjutkan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat pesisir, khususnya nelayan sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan bersama-sama. Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan

Presiden Jokowi baru-baru ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Namun, selain membuat kebijakan ekonomi, salah satu hal mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah adalah Pendidikan masyarakat pesisir.¹⁶

¹⁶ J.R. Clark, *Coastal Zone Management: Handbook*. Lewis Publishers, Boca Raton New York London, 1996 dalam Isa Wahyudi, *Loc.Cit.*

Bab 3

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Sebagai negara Kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 65% wilayah laut, Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi yang sangat besar. Potensi tersebut berupa sumberdaya alami seperti terumbu karang, hutan mangrove, pantai berpasir, ataupun sumberdaya buatan seperti tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri dan perhubungan. Meskipun demikian kontribusi sektor kelautan masih relatif kecil bagi perekonomian nasional. Wilayah pesisir dan lautan di Indonesia, memiliki sumberdaya alam melimpah yang sekaligus juga menyimpan serbagai permasalahan yang perlu ditangani secara terintegrasi dan terpadu.

Wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Nilai dan arti penting pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua aspek, *pertama*, secara sosial ekonomi wilayah pesisir dan laut memiliki arti penting karena sekitar 120 juta (50%) penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2% per tahun), sebagian besar kota (kota propinsi dan kabupaten) terletak di kawasan pesisir. *Kedua*, secara biofisik,

wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada (sekitar 81.000 km), sekitar 75% dari wilayahnya merupakan wilayah perairan.¹⁷ Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun demikian hampir sudah menjadi pertanyaan umum tentang masyarakat nelayan yang masih dalam taraf pendapatan yang rendah.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Karena itu maka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan atau status sosial ekonomi yang lebih baik. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Hikmat (2006), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan adalah pembangunan, yaitu sebagai *collective action* yang berdampak pada *individual welfare*. Dengan demikian membangun adalah

¹⁷ Departemen Kelautan RI, 2012.

¹⁸ Mariana Kristianti, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management)*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 2016, hlm. 752

memberdayakan individu dalam masyarakat yang berarti bahwa keseluruhan personalitas lahir dan batin seseorang ditingkatkan. Jadi pemberdayaan masyarakat berarti membangun *collective personality of a society*. Suatu pembangunan yang tidak berdampak pada individu bukanlah pembangunan (Pomeroy, et al., 1997).¹⁹

Menurut Kusnadi, pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat ber-kelanjutan.²⁰ Diperlukan prasyarat/kondisi dan proses yang sistemik didalam pemberdayaan ekonomi rakyat terutama yang tergolong masyarakat miskin, seperti masyarakat nelayan tradisional di pedesaan. Prasyarat/kondisi yang dimaksudkan adalah:²¹

- (1) adanya kondisi pemberdayaan;
- (2) memberikan kesempatan agar masyarakat semakin berdaya;
- (3) perlindungan agar keberdayaan dapat berkembang;
- (4) meningkatkan kemampuan agar semakin berdaya, dan
- (5) fungsi pemerintah.

Sedangkan proses pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase yaitu:

¹⁹ Isa Wahyudi, *Loc.Cit.*

²⁰ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Penerbit Ar-Ruzz Media. Yogyakarta, 2009 dalam Isa Wahyudi, *Loc.Cit.*

²¹ Isa Wahyudi, *Ibid.*

- (1) fase inisial, dimana pemerintah yang paling dominan dan rakyat bersifat pasif;
- (2) fase partisipatoris; dimana proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, dan
- (3) fase emansipatoris, masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya.²²

Hasil laut adalah sumber utama penghidupan masyarakat pesisir yang hidup dari hasil laut atau bahkan dapat dikatakan bahwa basis perekonomian masyarakat pesisir adalah sektor perikanan. Tingginya unsur ketidakpastian dalam melaut, khususnya bagi masyarakat pesisir, telah menjadi persepsi umum yang berkembang menyangkut kebutuhan hidup keluarga nelayan dan umumnya masyarakat pesisir. Sejarah kemiskinan keluarga yang mengantungkan hidup dari apa yang diberikan laut kemudian sering menjadi gambaran tekanan situasi sektor ini. Di Kemukakan oleh Fadel Muhammad (2009) bahwa "Saat ini masih banyak nelayan hidup dibawah garis kemiskinan, Kita upayakan dengan adanya regulasi mengenai nelayan kita berharap bisa meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi dari sebelumnya." Pernyataan ini sesuai dengan kondisi nelayan di Pesisir pantai, yang sampai saat ini masih bergelut dengan kemiskinan.

²² Pranaka, A.M.W dan Prijono, Onny S., *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Jakarta, 1996, dalam Isa Wahyudi, *Loc.Cit.*

Penghasilan yang didapat oleh buruh nelayan dan nelayan kecil tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain budaya konsumtif, kecilnya pendapatan telah menyebabkan mereka terjatuh ke lingkaran hutang. Pengeluaran terbesar mereka digunakan untuk melunasi hutang, belanja kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya sekolah. Penghasilan dari melaut langsung habis, sehingga mereka berhutang lagi dan sulit keluar dari kemiskinan. Jika sudah begitu, kelompok perempuanlah yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan berjualan, mencari hutang, dan menggadaikan barang yang dimilikinya. Tekanan situasi yang dialami masyarakat pesisir tersebut diatas memungkinkan penggunaan segala cara dalam pemanfaatan sumberdaya laut, termasuk cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Pernyataan tersebut bukanlah sebuah issue belaka, tetapi sebuah realitas yang terjadi dan berkembang saat ini di hampir semua lokasi di wilayah pesisir di Indonesia. Penduduk di wilayah pesisir pantai memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah, dimana pada musim barat, sebagian nelayan tidak melaut dan sebagian besar dari mereka hanya bergantung hidupnya pada ikan di laut.²³

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Member-

²³ Mariana Kristianti, *Loc.Cit.*

dayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:²⁴

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

²⁴ Efrizal Syarief, *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Bappenas, tanpa tahun, hlm. 3

- c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolahan, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya adalah:²⁵

1. Strategi Fasilitasi, yaitu mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen penggerak secara bersama-sama dengan kliennya (masyarakat) mencari penyelesaian.
2. Strategi Edukatif, yaitu strategi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian terhadap segmen yang akan diberdayakan.
3. Strategi Persuasif, yaitu strategi yang ditujukan untuk membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila target tidak

²⁵ Isa Wahyudi, *Loc.Cit.*

sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.

4. Strategi Kekuasaan, yaitu strategi yang efektif membutuhkan agen peubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk monopolis akses. Untuk terlaksananya strategi-strategi tersebut, program unggulan harus dibuat dan dilaksanakan secara terstruktur dan terencana dengan komitmen yang kuat (Sen dan Nielsen 1996)

Bab 4

Kovenan Internasional

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pertimbangan di atas Pemerintah Indonesia Menetapkan Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).²⁶

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak ekonomi, sosial dan budaya mempunyai *nilai intrinsik*. Hak Ekosob menciptakan kondisi bagi peningkatan kapabilitas dengan menghapuskan deprivasi. Hak-hak ini memungkinkan kebebasan untuk menentukan cara hidup yang kita hargai.²⁷ Potensi manusia bisa diekspresikan melalui hak-hak sipil dan politik namun pengembangan potensi tersebut membutuhkan keadaan-keadaan sosial dan ekonomi yang memadai.²⁸ Konsep martabat kemanusiaan melandasi hak-hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini tidak bisa diberikan maupun dicabut. Martabat manusia teringkari bilamana hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya tidak dijamin. Sementara itu, perkembangan instrumen hak asasi manusia juga semakin menjelaskan tak terpisahkannya hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak tegas melibatkan perlindungan

²⁶ Elsam, Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*, Jakarta: Elsam, 2014.

²⁷ Amartya Sen, *Beyond Liberalization: Social Opportunity and Human Capability*, Institute of Social Sciences, New Delhi, 1994.

²⁸ Yash Ghai, *Human Rights and Governance: The Asia Debate*, University of Hong Kong, tanpa tahun.

terhadap kedua isu hak tersebut. Dua kovenan pokok, ICESCR dan ICCPR mempunyai formulasi yang berbeda berkenaan dengan mekanisme implementasi ketentuan yang terkandung di dalam masing-masing Kovenan. ICCPR menghendaki Negara yang meratifikasi agar menghormati dan menjamin perlindungan atas hak-hak yang terkandung didalamnya. Di pihak lain, ICESCR menghendaki Negara Pihak agar mencapai secara bertahap realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang diakui di kovenan dan mengambil langkah-langkah sejauh yang dimungkinkan oleh sumberdaya yang tersedia. Implikasinya adalah, ICCPR mensyaratkan implementasi yang bersifat segera, sementara itu ICESCR meminta implementasi bertahap dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada. Sebagai akibatnya, beberapa kalangan cendekiawan dan Negara menaruh anggapan bahwa, hak-hak sipil dan politik merupakan hak asasi manusia sedang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya hanyalah sekedar aspirasi.²⁹ Dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966* setidaknya ada 9 pasal yang wajib dilaksanakan oleh negara pihak peratifikasi, yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 15.

²⁹ Lingkar Belajar Ecosoc, *Mengenal Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Lihat <https://lingkarbelajarecosoc.wordpress.com/mengenal-kovenan-internasional-tentang-hak-hak-ekosob/mengenal-kovenan-internasional-tentang-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-1/>

Bab 5

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Hal Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Bukan sesuatu yang berlebihan, jika bangsa Indonesia mengandalkan laut sebagai jaminan kelangsungan hidupnya. Mengingat perairan Indonesia yang membentang tiga perempat dari seluruh wilayah kekuasaannya kaya akan berbagai sumberdaya baik hayati maupun non hayati. Dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi devisa 82 miliar dolar AS dari laut setiap tahunnya. Sementara kemampuan sektor kelautan dalam menyumbang PDB nasional sekarang ini masih 92,22 triliun rupiah. Hal ini merupakan sebuah indikasi belum termanfaatkannya sumberdaya laut secara optimal. Dengan nilai 92,22 triliun

rupiah tersebut sektor kelautan telah memberikan kontribusi sebesar 2,9 % dari total PDB nasional sektor non migas.

Salah satu yang berperan besar dalam sumbangan ini adalah 16,2 juta nelayan Indonesia. Namun, merupakan sebuah ironi ketika realita yang ada mengisyaratkan bahwa kehidupan 90 persen atau sekitar 14,48 juta nelayan tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Daerah-daerah pesisir pada umumnya merupakan kantung-kantung kemiskinan dengan situasi lingkungan yang kumuh. Secara sosial dan politik, mereka merupakan kelompok yang ditempatkan pada posisi marginal. Secara ekonomi pun mereka tergolong *the poorest of the poor*.³⁰ Dengan demikian, kondisi daerah-daerah pesisir menjadi timpang dengan masyarakat perkotaan, padahal Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, dan mungkin saja saat ini semboyan "*Jalesveva Jayamahe*" (di Lautan kita Jaya) hanya sekedar semboyan belaka.

Ditingkat Pusat, Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi target pemerintah. Lewat proyek kerjasama dengan *Costal Community Development Program-International Fund for Agriculture Development (CCDP-IFAD)*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggarap program Pembangunan Masyarakat Pesisir. Sejak tahun 2013 proyek ini menyasar 180 desa pesisir di 12 kabupaten/kota yang pada umumnya terletak di wilayah Indonesia bagian timur. Seperti Merauke (Papua), Yapen (Papua Barat),

³⁰ Nendah Kurniasari dan Elly Reswati, Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, *Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan*, Vol. 6 No. 1, 2011, hlm. 7

Ternate (Maluku Utara), Ambon dan Maluku Tenggara (Maluku). Kemudian Kupang (NTT), Lombok Barat (NTB), Bitung (Sulawesi Utara), Gorontalo Utara (Gorontalo), Pare-Pare dan Makassar (Sulawesi Selatan), serta Kubu Raya (Kalimantan barat) dan Badung (Bali) sebagai pusat pembelajaran bersama. Program ini telah berjalan selama 3,5 tahun dengan manfaat besar bagi kelompok-kelompok nelayan dan pokmas (kelompok masyarakat). Untuk itu, guna membahas program pemberdayaan masyarakat yang akan berakhir pada 2017 dan persiapan tinggal landas proyek tersebut, KKP melakukan pembahasan dan workshop yang diselenggarakan di Bitung pada tanggal 19-21 Mei 2016. *Workshop* ini dihadiri perwakilan pengurus koperasi dari 12 Kabupaten dan Kota, konsultan CCDP (pendamping koperasi) dan perwakilan dari PIU (Dinas Kelautan dan Perikanan) dari 12 Kabupaten/Kota.³¹ Program *Costal Community Development Program-International Fund for Agriculture Development* yang dicanangkan pemerintah tersebut memang memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, namun perlu diingat bahwa belum semua nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia yang tersentuh program tersebut.

Selama ini CCDP-IFAD melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangga yang berbasis kelautan yang menguntungkan tanpa menimbulkan efek merugikan pada sumber daya laut. Yang tak kalah pentingnya yaitu dukungan perluasan proyek di kabu-

³¹ Kantor Staf Presiden, Pembangunan Masyarakat Pesisir, lihat <http://www.ksp.go.id/pembangunan-masyarakat-pesisir/index.html>

paten dengan membangun pasar, pengembangan usaha-usaha perikanan dan kelautan skala kecil. Bahkan telah terbangun 1.677 Kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari pokmas penangkapan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan infrastruktur usaha dan pengelola sumber daya alam (PSDA). Kelompok-kelompok masyarakat pesisir yang difokuskan pada pengolahan hasil-hasil perikanan dengan kegiatan ekonomi dengan membuat produksi makanan seperti abon, terasi, keju rumput laut, mie rumput laut, kripsi ikan teri cintu, kecap ikan, ikan asap, kerupuk ikan, ikan serut cakalang dan lain-lain. Sementara kelompok-kelompok nelayan tangkap diberikan bantuan pembelian alat tangkap seperti pancing dasar, rawai dan mesin ketinting sedangkan kelompok infrastruktur yang membangun fasilitas infrastruktur seperti pembangunan pondok kerja yang digunakan bersama dengan dilengkapi dengan ruang dapur, kamar mandi, tempat tidur juga terdapat *sound system* dan kipas angin. Mayoritas kelompok-kelompok tersebut perekonomian keluarga meningkat, kesejahteraan dan kesehatan berangsur membaik.³² 1.677 Kelompok masyarakat yang terdiri dari pokmas penangkapan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan infrastruktur usaha dan pengelola sumber daya alam yang nantinya akan menjadi model bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di wilayah Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan.

³² Kantor Staf Presiden, *Pembangunan Masyarakat Pesisir, Ibid.*

Ditingkat Provinsi Sulawesi-Selatan, kebijakan pemerintah daerah provinsi dalam membangun ekonomi inklusif diarahkan pada:³³

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan³⁴
- 2) Akselerasi pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu³⁵
- 3) Akselerasi peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan.³⁶

³³ Since Erna Lamba, *Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Sulawesi Selatan*, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Mei 2018.

³⁴ Sasaran pengembangan ekonomi kerakyatan adalah (1) Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. (2) Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah. (3) Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM. (4) Berkembangnya daya saing pariwisata daerah. (5) Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Selatan sebagai lumbung pangan nasional (6) Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan (7) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. Kemudian dilakukan dengan strategi (1) Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan (2) Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru. (3) Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan UKM disertai dengan peningkatan daya saing pasar. (4) Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan baru. (5) Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru. (6) Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis kordinasi kelembagaan penyuluhan level provinsi dan kabupaten/kota, dan (7) Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan panganserta pengembangan pangan hutan dan pangan laut.

³⁵ Sasaran akselerasi pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu adalah (1) mempercepat pengurangan kemiskinan di kota dan Desa, dan (2) meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kemudian dilakukan dengan strategi (1) Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin, dan (2) Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS.

³⁶ Sasaran akselerasi peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan adalah (1) Meningkatnya upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan (2) Meningkatnya kapasitas dan pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian dilakukan dengan strategi (1) Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, dan (2) Peningkatan upaya dan kapasitas pengelolaan konservasi dan tata kelola hutan, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

- 4) Pengembangan pendidikan dan Pembangunan kesehatan bagi orang miskin.³⁷
- 5) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah bagi daerah yang terpencil dan kepulauan.³⁸

Terkait dengan kebijakan terakhir, maka program peningkatan layanan perumahan, lingkungan permukiman, sanitasi dan air bersih dilakukan dengan pengembangan perumahan sehat, peningkatan layanan dan akses air bersih, perbaikan pengelolaan persampahan dan drainase, dan Perbaikan lingkungan bagi Penduduk miskin dan kalangan berpendapatan rendah khususnya di daerah kumuh, daerah pesisir, daerah terpencil dan kepulauan. Sedangkan program peningkatan dan perbaikan kampung dan permukiman dilakukan dengan pemenuhan perumahan yang layak, aman dan terjangkau bagi penduduk miskin dan kalangan berpendapatan rendah. Berdasarkan sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka telah memenuhi indikator sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*.

³⁷ Sasaran pengembangan pendidikan dan Pembangunan kesehatan bagi orang miskin adalah (1) Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat (3) Mengurangi jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, dan (4) Meningkatnya persentase lingkungan/perumahan sehat, sanitasi dan air bersih. Kemudian dilakukan dengan strategi (1) Peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. (2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. (3) Pengurangan jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, dan (4) Peningkatan persentase lingkungan/perumahan sehat, sanitasi dan air bersih.

³⁸ Sasaran peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah bagi daerah yang terpencil dan kepulauan adalah Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir pulau-pulau kecil. Kemudian dilakukan dengan strategi Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil.

Implikasi dari kebijakan, utamanya mengenai kelembagaan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan yang merupakan *breakdown* dari kebijakan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:³⁹

Program penguatan kelembagaan pada masyarakat pesisir menghasilkan pengelolaan masyarakat pesisir yang dikoordinasi oleh pemerintah, sehingga akan tercipta masyarakat pesisir yang berbasis komunitas yang akan membangun masyarakat berpola pikir ke arah konservatif dan pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan yang lebih luas cakupannya sehingga mampu mengatur seluruh *stakeholders* yang terkait didalamnya baik itu masyarakat pesisir lokal maupun masyarakat pesisir luar daerah seperti, dari desa lain atau luar kabupaten dan provinsi. Aturan yang dimaksud adalah adanya suatu Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah melalui hasil kajian Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota. Agar upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dapat berjalan efektif, efisien dan optimal oleh masyarakat, maka perlu:⁴⁰

1. Keterlibatan kelembagaan lokal masyarakat pesisir seperti lembaga adat dan pemerintah desa.
2. Memunculkan kembali peran kelembagaan adat dalam menunjang kearifan lokal.

³⁹ Laporan Akhir Survey Kelembagaan Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan Tahun 2016, Balitbangda Sulawesi Selatan.

⁴⁰ *Ibid.*

3. Peran lembaga pemerintahan desa diharapkan mampu membuat peraturan desa yang mengakomodir nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat pesisir.

Merujuk pada hasil tersebut, dapat dirumuskan enam alternatif perbaikan strategi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:⁴¹

1. Pengembangan teknologi dan skala usaha.
2. Pengembangan akses permodalan.
3. Pengembangan akses pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (koperasi dan KUB).
5. Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha.
6. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Selain hal itu kewenangan tambahan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengatur ulang mengenai kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten dalam mengelola dan mengawasi wilayah perikarannya, hal ini dapat kita lihat di bagan berikut ini:

⁴¹ *Ibid.*

Tabel 1

**Pembagian Kewenangan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan UU
RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<p>a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.</p> <p>b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.</p> <p>c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.</p> <p>d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.</p> <p>e. Penetapan kawasan konservasi.</p> <p>f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2	Perikanan Tangkap	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonnase (GT); • Di Bawah 30 Gross Tonnase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p>	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan Kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT</p>	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
3	Perikanan Budidaya	<p>a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.</p>	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<p>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.</p>	<p>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.</p>	<p>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.</p>
5	Pengolahan dan Pemasaran	<p>a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas Negara</p>	<p>Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>
6	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	<p>Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan</p>		
7	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	<p>a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.</p> <p>b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan.</p> <p>d. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.</p>		

Sebelumnya dalam UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 (1) *“Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”*. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa *“Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

Selanjutnya untuk pembagian Kewenangan anantara pemerintah daerah kabupaten dan Provinsi ditaur dalam ayat (4) yaitu *“Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota”*.

Berdasarkan pembagian kewenangan diatas kita dapat melihat bahwa pengawasan wilayah kelautan yang awalnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten seluas 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi atau sama dengan 0-4 Mil. Setelah disahkannya UU No 23

tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan untuk mengawasi dan mengelola wilayah kelautan diambil alih oleh dinas Kelautan dan perikanan provinsi dan hanya menyisakan urusan perikanan tangkap, dan pada urusan perikanan budidaya untuk Pemerintah kabupaten.

Sebagai upaya mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan beberapa Kebijakan-kebijakan sebagai tanggung jawab atas terpenuhinya hak atas kesejahteraan masyarakat pesisir, dalam hal ini Dinas Provinsi Sul-Sel berkomitmen untuk mendukung penuh program prioritas terkait penanggulangan kemiskinan baik dari pusat maupun daerah, Khususnya kebijakan program pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir, dengan kebijakan seperti:

1. Program Kelompok Usaha Bersama

Program ini bertujuan untuk mengorganisir masyarakat pesisir yang melakukan usaha dibidang perikanan dan kelautan sehingga setelah berkelompok dapat meningkatkan sifat kegotong royongan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang saat ini kita lihat mulai luntur ditengah perkembangan masyarakat modern yang semakin maju. Program kelompok usaha bersama ini juga bertujuan agar setiap pelaku usaha bisa saling berbagi terkait dengan pengalaman dalam melakukan usaha perikanan sehingga, setiap masalah yang hadir dapat diselesaikan bersama. Selain itu semua bantuan dari pemerintah diberikan melalui kelompok sehingga mau tidak mau untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pela-

ku usaha perikanan harus berkelompok sehingga lebih memudahkan pemerintah dalam mengorganisirnya.

2. Kartu Asuransi Nelayan

Kartu Asuransi Nelayan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja yang dialami oleh nelayan sehingga ketika terjadi musibah yang tidak diinginkan pada mereka, terdapat jaminan untuk keluarga mereka sehingga mampu untuk bangkit dari musibah tersebut dengan uang tunai dari asuransi yang dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi keluarga yang terkena musibah, selain itu ini juga sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap warganya yang menjalani pekerjaan beresiko tinggi sehingga dapat membantu keluarga yang ditinggalkan bilamana terjadi hal yang tidak diinginkan

3. KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA. Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39/2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah. Sebelumnya

KKP pernah menerbitkan beberapa Kartu identitas profesi untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I teknis.⁴²

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembiayaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:

1. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh dan Nelayan Pemiliki
2. Pembudi Daya Ikan terdiri atas Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan, dan Pemilik Lahan.
3. Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam Kecil, Penggarap Tambak Garam, Pemilik Tambak Garam
4. Pengolah Ikan
5. Pemasar Ikan
6. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan

Selain hal diatas salah satu kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan adalah Proyek CPI (*Center Point of Indonesia*). Walaupun belum ada perda terkait dengan zonasi wilayah pesisir, Proyek rekla-

⁴² <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5374-kusuka-kartu-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan> diakses tanggal 15 November 2018

masi ini terus berjalan. Luas rencana struktur ruang pada KSP COI yang diusulkan oleh Pemprov Sulsel memiliki luas 625,35 Ha di zona kawasan inti, dan 840,75 Ha di zona kawasan penyangga.⁴³ Reklamasi ini menurut Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulsel periode 2013-2018 bertujuan sebagai sarana rekreasi, jogging track, dll, sekaligus menambah kawasan pantai losari dari 800 meter menjadi 5 km, “kami mau rakyat bisa menikmati pantai losari, ini cita-cita kami. Semoga bisa tercapai” ucapnya⁴⁴. Ini merupakan program yang sangat berdampak terhadap masyarakat pesisir di Sulsel.

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan⁴⁵

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Pangkajene dan sebagai pusat pelayanan wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten pangkajene dan kepulauan berada pada 11.00' Bujur Timur dan 040. 40' – 080. 00' Lintang Selatan.⁴⁶

Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanas) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan

⁴³ Zulkifli Aspan, Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (perspektif UU Lingkungan Hidup), *Jurnal Amanagappa*, vol 25 No.2 September 2017

⁴⁴ <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/880749/kasus-izin-reklamasi-makassar-diusut-proyek-cpi-jalan-terus> diakses pada tanggal 22 November 2018

⁴⁵ Iin Karita Sakharina, dkk, *Government Policy of Pangkajene Kepulauan Regency in the Fulfillment of Coastal Communities Welfare, Loc.Cit.*

⁴⁶ <http://pangkepkab.go.id/index.php/profil/geografi-dan-iklim> dikunjungi pada 3 November 2018

seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu: Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan dengan luas wilayah daratan 898,29 Km², dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.⁴⁷ Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas wilayah laut 11.464,44 Km², dengan pulau sebanyak 115 pulau, 73 pulau berpenghuni dan 42 yang tidak berpenghuni, merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sejalan dengan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara

⁴⁷ <http://pangkepkab.go.id/index.php/profil/geografi-dan-iklim>, *Ibid*

lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan mulai berlaku efektif pada tahun 2017 ini. Jika semula kewenangan provinsi dari 4-12 mil kini diperluas menjadi 0-12 mil. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut⁴⁸. Berdasarkan dengan ketentuan UU ini Kewenangan untuk pengelolaan dan pengawasan kelautan menjadi kewenangan penuh dinas Kelautan dan Provinsi, sementara dinas Perikanan kabupaten hanya mendapat jatah kewenangan hanya pada sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Pada urusan perikanan tangkap pemerintah kabupaten mendapatkan kewenangan:

1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sedangkan pada urusan Perikanan Budidaya kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya mendapatkan kewenangan:

1. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kabupaten Pangkep memiliki Visi yaitu: *"Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan desa moderen yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang lebih maju dan mandiri 2021"* Sehingga ber-

⁴⁸ <http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektifitas-pengawasan-di-laut-diragukan/> diakses pada tanggal 4 November 2018

dasarkan atribusi dan Visi kabupaten Pangkep ini maka dinas Perikanan pemerintah kabupaten pangkep merumuskan 4 kebijakan utama yaitu:

1. Program pemberdayaan nelayan kecil
2. Program pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan
3. Program Kebijakan perizinan usaha perikanan, penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Program Pengelolaan pembudidaya Ikan

Kebijakan pemerintah kabupaten yang kedua lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat nelayan, sehingga program yang di laksanakan lebih banyak mengarah bagaimana peningkatan sumber daya manusia pembudidaya, sedangkan program kebijakan yang ke 4 lebih berfokus pada Pengelolaan sumber daya yang ada sehingga lebih produktif untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara di sisi lain menurut Sabrun Jamil selaku Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep menilai kebijakan yang baru terkait dengan pembagian kewenangan Pemerintah Daerah (UU RI No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) berimplikasi pada kewenangan pemerintah kabupaten khususnya dinas perikanan kabupaten tidak bisa terlalu jauh bertindak karena batasan kewenangan untuk bisa mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang notabene kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki banyak pulau-pulau kecil, sehingga atas pembatasan kewenangan yang telah

diatur dianggap mengurangi efektifitas dari upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini terdapat struktur pemerintah yang tidak efektif dikarenakan untuk melaksanakan kewenangannya yang ditambah maka dinas perikanan provinsi harus membentuk kembali kantor cabang dinas pada beberapa kabupaten tertentu yang setelah dikaji membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi, dalam hal ini berdasarkan penuturan pak Sabrun *“Terkait dengan pengelolaan dan pengawasan sektor kelautan menjadi kewenangan provinsi, ini di kerjakan melalui cabang dinas provinsi yang berada di kabupaten, dinas provinsi terdapat 7 cabang dinas yang disesuaikan luas wilayah dan kebutuhan, untuk pangkep sendiri karena memiliki wilayah laut yang luas sehingga khusus hanya mengelola untuk daerah Pangkep.”* Ujar beliau

“Kebijakan tetap berada pada dinas Provinsi, kami hanya menjadi fasilitator/pelaksana kebijakan, selain itu kami tetap memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan, selain itu dinas provinsi tetap memiliki bagian perikanan sendiri yang tetap memberikan bantuan seperti, dalam hal pembudidaya, mereka memberikan bantuan kelompok pembudidaya dengan bibit dan pakan.” Ujar Sabrun Jamil yang ditemui diruangannya.

Salah satu sumber daya yang potensial untuk dikelola di kabupaten Pangkep adalah Garam, hal ini juga merupakan kebijakan turunan dari Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dari kabupaten Pangkep yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, *“Produktifitas garam itu sangat bergantung pada kondisi alam, tahun kemarin produktifitas menurun karena*

musim kemarau yang pendek. Daerah Labbakang dan Bungoro menjadi lokasi prioritas produksi garam” ujar Sabrun

Untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum diperlukan sinergitas antara Dinas terkait untuk memberikan pelayanan yang maksimal sebagai tanggung jawab penuh yang merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yakni:

1. Bappeda yang merencanakan pembangunan daerah
2. Dinas PMD yang memiliki kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat desa
3. Dinas Lingkungan Hidup menjaga kelestarian lingkungan
4. Dinas PP dan PA memberdayakan perempuan masyarakat pesisir.
5. Dinas ketahanan pangan- untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat
6. Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan ketahanan modal bagi masyarakat dalam berusaha
7. Dinas perdagangan untuk memasarkan hasil produksi masyarakat.

Sebagai langkah strategis diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten dan birokrasi yang mendorong penuh untuk mewujudkan Pengembangan desa mandiri yang diharapkan ada pada tiap kecamatan sebagai *rule model* bagi desa-desa yang lain, selain itu Pengentasan kemiskinan menjadi upaya strategis yang dilakukan secara terencana dengan peningkatan sumber

daya manusia untuk bisa mengelola sumber daya alamnya secara mandiri dengan melaksanakan kegiatan rutin dan berkelanjutan sosialisasi-pelatihan dan pendampingan secara serius agar masyarakat bisa merasakan kehadiran Negara dalam upaya penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar⁴⁹

Kota Makassar merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan mencakup 11 pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan mencapai 122.370 Ha atau sekitar 1,1% dari luas wilayah daratannya. Fakta tersebut menjadikan Kota Makassar memiliki berbagai keunikan sebagai kota pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai di beberapa daerah di Indonesia mengalami penyempitan yang cukup memprihatinkan, menurut artikel dari Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir, oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003 halaman 10-11, Kota Makassar merupakan salah satu kota dari 30 kota pantai di Indonesia yang diperkirakan potensial terkena dampak kenaikan muka air laut.

Beberapa asumsi dasar tentang kawasan pesisir antara lain; Kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran, sedimentasi, dan perubahan rezim hidrologi akibat aktivitas manusia & pembangunan di daratan dan juga laut lepas, Kawasan

⁴⁹ Iin Karita Sakharina, dkk, *Work and Lives in Makassar Coastal Community: Assessing the Local Government Policy*, Draft Artikel Jurnal yang direncanakan akan di Submit pada Jurnal Hasanuddin Law Review, 2019.

peisir rentan (*vulnerable*) terhadap perubahan lingkungan.⁵⁰ Perubahan lingkungan ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, pembangunan yang tidak mempertimbangan seluruh aspek baik itu lingkungan, sosial-budaya masyarakat, tata kota, dan daya dukung membuat pembangunan menjadi momok negatif bagi masyarakat pesisir.

Kota Makassar merupakan salah satu kabupaten/Kota diantara 13 kabupaten/kota, dalam 10 propinsi, yang terpilih menjadi lokasi proyek *Coastal Community Development Project - The International Fund for Agricultural Development (CCDP IFAD)*. Hal ini berdasarkan keberhasilan daerah dalam berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sebelumnya. Hal ini termasuk komitmen dan dukungan keuangan pemerintah kota Makassar tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil produk kelautan dan perikanan lainnya, dan meningkatkan kegiatan dari proyek tersebut untuk dideseminasi.

Perlu kita ketahui bahwa *CCDP IFAD* merupakan program dari *The International Fund for Agricultural Development (IFAD)* adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan pada tahun 1977. *IFAD* merupakan salah satu hasil keputusan dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974. Konferensi tersebut merupakan tanggapan atas krisis pangan yang terutama melanda negara di Afrika di

⁵⁰ Jian Setiawan, Pendekatan Sosiologi Masyarakat Pesisir di Makassar Sulawesi Selatan, Artikel Tahun 2015.

awal tahun 1970an. Konferensi tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan internasional yang berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian.⁵¹

Keanggotaan Indonesia dalam *IFAD* memberikan berbagai manfaat, di antaranya Indonesia dapat memperoleh bantuan program melalui proyek-proyek termasuk pembiayaannya dalam bentuk pinjaman berjangka panjang (40 tahun) dengan bunga rendah; Proyek-proyek *IFAD* diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ditujukan secara khusus kepada masyarakat miskin di daerah terpencil yang berbasis pertanian; *IFAD* menyelenggarakan workshop tentang pengumpulan data dan penyebaran informasi mengenai proyek-proyek *IFAD* guna pelaksanaan proyek-proyek secara lebih baik di masa datang; Indonesia menerima masukan mengenai penanggulangan kemiskinan khususnya di daerah marjinal di negara-negara berkembang.

Adapun bantuan/pinjaman *IFAD* sampai dengan tahun 2011 berkisar US\$776,3 juta yang US\$ 387,7 juta di antaranya merupakan “loan” dan terdiri dari 14 proyek. Pada akhir 2011, tersisa 3 (tiga) proyek yang belum diselesaikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Saat ini terdapat 4 program yang sedang berjalan dengan model *loan financed investment projects* (Program Pinjaman Investasi) Indonesia sebagai berikut:

⁵¹ <https://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/INTERNATIONAL-FUND-FOR-AGRICULTURAL-DEVELOPMENT-IFAD.aspx>

1. *Rural Empowerment for Agricultural Development Programme in Central Sulawesi*
2. *PNPM - National Programme for Community Empowerment in Rural Areas*
3. *Smallholder Livelihood Development Project in Maluku and North Maluku*
4. *Coastal Community Development Project (proyek baru yang disepakati pada saat pertemuan Dewan Eksekutif bulan September 2012).*

Selanjutnya di Kota Makassar dikembangkan 15 kelurahan pesisir, dari 15 kelurahan tersebut telah dipilih 9 kelurahan, 3 kelurahan pada tahun pertama (2013) yaitu kelurahan lakkang, Cambaya, Tanjung Merdeka dan 6 kelurahan pada tahun kedua (2014) yaitu kelurahan Barombong, Untia, Buloa, Tallo, Barrang Caddi dan Kodingareng berdasarkan kriteria, antara lain:

- a) Tingkat kemiskinan tiap lokasi minimal 20%;
- b) Motivasi dan kesuksesan berpartisipasi dalam program-program sebelumnya;
- c) Potensi untuk produksi dan penambahan nilai (*value added*) kelautan dan perikanan; dan
- d) Dimasukkannya pulau-pulau kecil di setiap lokasi kabupaten/kota yang memiliki pulau.⁵²

Komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan

⁵² <https://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/INTERNATIONAL-FUND-FOR-AGRICULTURAL-DEVELOPMENT-IFAD.aspx>, *Ibid.*

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat, kesejahteraan tersebut merupakan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu di dukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintah diperlukan pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi. Sedangkan pada tatanan masyarakat yang terbuka dan memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang hidup di wilayah pesisir menjadi sangat strategis untuk mengolah keberagaman potensi kelautan yang dapat di maksimalkan.

Pemberdayaan masyarakat desa yang tinggal di wilayah pesisir seharusnya lebih di arahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal mengali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan teknologi yang tepat guna, sehingga produksi hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, kunci program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang tinggal di wilayah pesisir adalah nelayan itu sendiri dengan menjadikan nelayan sebagai

mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat terlaksanannya tujuan dari program pemberdayaan tersebut.⁵³ Sikap non-kooperatif dari nelayan juga merupakan salah satu hambatan non teknis dalam melakukan pemberdayaan melalui program-program yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha milik desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta ikut kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksinya. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Takalar

Kabupaten Takalar berada antara 5.3° - 5.33° derajat Lintang Selatan dan antara 119.22°-118.39° derajat Bujur Timur. Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattalasang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km², dimana 240,88 km²

⁵³ Simela Marvel Hardiknas Makagingge, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Mahumu Dua Kesamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi*, 2017, hlm. 3

diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km.⁵⁴

Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, daratan dan perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, dengan batuan penyusun geomorfologi dataran didominasi pantai, batu gamping, terumbu dan tula serta beberapa tempat batuan lelehan basal.

Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasa terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar antara 122,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah tertinggi rata-rata harian adalah 27,9 C (Oktober) dan terendah 26,5 C (Januari - Februari) temperatur udara terendah rata-rata 22,2 hingga 20,4 C pada bulan Februari-Agustus dan tertinggi 30,5 hingga 33,9 C pada bulan September - Januari.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Takalar meliputi perikanan laut, pertanian, perkebunan dan peternakan. Luas areal budidaya ikan pada tahun 2006 sekitar 4.856 ha, budidaya tambak dengan luas 4.343 ha yang tersebar di hampir setiap kecamatan. Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2006 mencapai 26.776 ton. Selain itu Kabupaten Takalar dikenal sebagai penghasil ikan terbang dan rumput laut. Dalam Program Gerbang Emas

⁵⁴ <http://humassetda.takalarkab.go.id/index.php/pemerintahan/2011-11-17-16-33-43/2011-08-15-05-52-35/wilayah-administratif#> diakses pada tanggal 8 November 2018

Kabupaten Takalar sangat potensial dijadikan sebagai pusat inkubator pengembangan rumput laut.

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis.

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan.

Demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, seperti; akses jalan menuju kota Makassar, jarak

yang relatif tidak jauh dari pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, jalan beraspal dan sarana transportasi laut yang memadai berupa pelabuhan atau dermaga, Takalar siap menunjang aktivitas perdagangan dalam taraf internasional.

Sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Takalar memiliki Visi pemerintahan 2017-2022 yakni “Terwujudnya Kabupaten Takalar Yang Lebih Unggul, Sejahtera Dan Bermartabat”. Visi tersebut di wujudkan dalam Misi:⁵⁵

1. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel, Demokratis Dan Terpercaya
2. Mewujudkan Pembangunan Secara Komprehensif Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dengan Penguatan Pada Desa
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Rakyat, Menjadi Unggul Dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pendapatan Dan Menurunkan Beban Hidup Masyarakat
5. Mendorong Terciptanya Iklim Investasi Yang Sehat, Berkualitas Dan Berkelanjutan
6. Mewujudkan Kehidupan Yang Agamais, Demokratis, Aman dan Tertib

Serta untuk mewujudkan misi diatas dirumuskan beberapa program – program prioritas yaitu:

⁵⁵ <http://humassetda.takalarkab.go.id/index.php/pemerintahan/2011-11-17-16-33-43/2011-08-15-05-52-35/visidanmisi> diakses pada 10 November 2018

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkualitas dan bebas KKN
2. Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi dan infrastruktur jalan serta optimalisasi penataan wilayah pesisir pantai
3. Peningkatan kualitas system pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta pemenuhan hak dasar lainnya bagi masyarakat
4. Intensifikasi dan diversifikasi bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta pariwisata
5. Mendorong pemberdayaan dan pengembangan UKM, KUB, koperasi, BUMDES dan BUMD serta menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk peningkatan ekonomi masyarakat
6. Membuka lapangan kerja dan mendorong berkembangnya investasi swasta dan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
8. Penataan ruang pertanian yang menunjang pengembangan agrobisnis, agrowisata dan ekonomi kreatif
9. Pemberdayaan kelompok peternak melalui program bantuan sapi
10. Pengadaan mobil ambulance gratis, pemadam kebakaran dan angkutan sampah

11. Pemberian *rewards* kepada para Imam masjid
12. Peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dan kearifan budaya lokal secara intensif dan berkesinambungan
13. Menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi kerakyatan atau sentra ekonomi produk
14. Membangun *E-Government* untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi akuntabilitas
15. Membangun stabilitas keamanan yang kondusif dan komitmen penegakan hukum secara terpadu

Adapun, 22 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Takalar:

1. Bantuan ternak sapi per KK petani
2. Bantuan minimal 1000 traktor dan 5000 pompa air dan bibit tanaman produktif
3. Penangkaran benih padi setiap kecamatan dan perbaikan irigasi
4. Bantuan sarana dan prasarana nelayan dan budidaya rumput laut
5. Pengembangan kawasan kuliner ikan segar
6. Penuntasan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten
7. Umroh bagi imam desa, imam dusun dan imam masjid
8. Bantuan biaya nikah bagi keluarga kurang mampu
9. Peningkatan insentif Pembina TK TPA dan pemberian insentif pegawai syara'

10. Optimalisasi peran gelar pahlawan nasional karaeng Galesong
11. Peningkatan kesehjateraan ASN dan tenaga Teknis kebersihan
12. Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional
13. Peningkatan kualitas layanan kesehatan gratis
14. Peningkatan kualitas pendidikan gratis dan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi
15. Penyediaan mobil keliling pelayanan KTP/KK
16. Pengadaan mobil pemadam kebakaran tiap kecamatan
17. Gratis untuk beras miskin
18. Gratis biaya tunggakan pajak PBB
19. Bantuan permodalan usaha UMKM
20. Peningkatan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
21. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
22. Membuka 10.000 lapangan kerja baru

Program Kebijakan Dinas Perikanan Takalar

1. Lahan produktif di remajakan sehingga dapat memproduksi kembali

Wilayah kabupaten Takalar khususnya, wilayah pesisir memiliki berbagai macam potensi yang kurang dimaksimalkan, salah satunya adalah, wilayah tambak udang/bandeng yang hanya bisa dikelola saat musim hujan, namun pada saat musim kemarau lahan tersebut tidak dapat digunakan, sehingga untuk memaksimalkan lahan tersebut adalah, pemerintah kabupaten melakukan upaya untuk memaksimalkan produksi tambak yang tidak mak-

simal dengan melakukan perbaikan irigasi. Tambak itu bisa berfungsi jika proses irigasi bagus, banyak tambak yang tidak berproduksi karena irigasi kurang bagus. selain itu pengenalan alternative produksi dengan mengenalkan metode pembuatan dan pengolahan garam sehingga layak di konsumsi, sehingga kebijakan ini dapat memaksimalkan potensi lahan yang tidur di musim kemarau.

2. Pengolahan produk perikanan

Hasil produksi yang biasanya hanya barang mentah sehingga membuat nilai ekonomi dari produksi rumput laut masyarakat menjadi kurang maksimal, selain itu pula harga yang sangat fluktuatif yang ditentukan oleh pedagang besar, yang biasanya melakukan ekspor hasil produksi bahan mentah rumput laut. Petani rumput laut tidak memiliki akses untuk bisa menentukan harga rumput laut yang dijual ke pedagang besar di masyarakat, sehingga mereka tinggal menerima harga yang telah diatur oleh pedagang, sehingga untuk memaksimalkan nilai tambah yang dimiliki oleh masyarakat dan menguatkan posisi tawar mereka maka pemerintah melakukan upaya pelatihan pengolahan produk perikanan, bahan rumput laut mentah sebelumnya kemudian diolah di olah menjadi dodol. Al Fajrin kelompok pengolah di laikang,

3. Pos pelayanan masyarakat yang mengawasi alat tangkap yang digunakan oleh nelayan.

Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tentunya tidak hanya berbahaya dan merugikan bagi diri sendiri, melainkan penggunaan alat tangkap ini akan berbahaya bagi dan merugikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar yang jika hal

ini tidak segera diatasi dan ditanggulangi maka akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut sehingga hal ini dapat berdampak pada berkurangnya ruang kehidupan bagi ikan yang tentu saja akan berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang akan semakin berkurang. Atas dasar masalah ini lah program ini lahir, untuk mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan terhadap sesama masyarakat sekitar yang melakukan penangkapan ikan dengan alat berbahaya karena akan merugikan masyarakat secara umum, dan lingkungan sekitarnya.

Untuk program kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir salah satu program yang di prioritaskan Pemerintah adalah peningkatan produksi garam, baik itu untuk memenuhi garam rumah tangga, tapi juga di targetkan mampu memenuhi kebutuhan garam industri. Untuk pemenuhan hal ini maka dilakukan pendampingan secara aktif ke beberapa kelompok masyarakat, industri garam sebagai mata pencaharian alternatif untuk menambah penghasilan masyarakat.

Garam fokus di wilayah Mangarabombang dan mappaka-sunggu, termasuk pulau tanakeke, menjadi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat, karena jika yang diharapkan hanya hasil tangkap ikan dan sebagainya, rumput laut itu bergantung pada musim tertentu, hingga di musim yang lain masyarakat menjadi kesulitan. Sehingga program petambak garam yang dimulai di tahun 2016, saat ini akan ditingkatkan secara maksimal.

Takalar dianggap sangat potensial untuk pengolahan garam karena mendapatkan sinar matahari yang maksimal sepanjang

tahun yang mendukung berkembangnya industri garam, “memang sudah terdapat industri garam tradisional masyarakat, nah ini yang mau kita tingkatkan dengan pengenalan teknologi modern sejak tahun 2017 sudah ada pendampingan secara professional” ujar Syarif selaku Kepala seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Potensi garam di Sul-Sel terdapat di 2 daerah yakni Jeneponto dan Takalar, “kadar NaCl di takalar sudah mencapai 97 % kita berharap beberapa tahun mendatang kadar nacl dapat mencapai 99 % seperti di Australia.” Ujar Syarif

D. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa.⁵⁶. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng - Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi mas-

⁵⁶ <https://www.bulukumbakab.go.id/pages/profil>

yarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur.

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Potensi perikanan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari perikanan tangkap (perikanan laut) dan perikanan budidaya (perikanan darat). Dari 10 kecamatan, 7 diantaranya mempunyai potensi kelautan sedangkan potensi perikanan darat terdapat di semua kecamatan.⁵⁷

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memiliki Visi" Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius" dan Misi yaitu

1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;

⁵⁷ <https://www.bulukumbakab.go.id/pages/potensi-perikanan-dan-kelautan> diakses pada tanggal 7 November 2018

3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat

Kewenangan Dinas Perikanan Bulukumba setelah pengesahan UU Pemda yang mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, terkait dalam hal laut diserahkan ke dinas provinsi. 2 tahun setelah itu efektif berlaku peraturan itu, dan sekarang sudah efektif, kita sudah tidak punya lagi kegiatan yang mengarah khusus ke laut, "Semua sekarang yang kita kelola adalah pembudidaya, ada juga perikanan tangkap yang tergolong sebagai nelayan kecil, yang kapasitas kapalnya di bawah 5 GT sesuai dalam UU." Ujar Yusuf Supandi Sebagai Kasubag Program

Pasca UU RI No. 23 tahun 2014 arahan Program kebijakan dinas Perikanan hanya ada 3 yaitu:

1. Pemberdayaan nelayan kecil dan pengolahan Tempat Pelelangan Ikan
2. Pengembangan Budidaya perikanan
3. Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat perikanan

Pemberdayaan nelayan kecil, kriteria nelayan kecil memiliki kapal 5 GT kebawah, diatas 5 GT menjadi kewenangan Provinsi. Bukan berarti akan hilang, akan tetapi hal ini hanya peralihan tanggung jawab, sekarang dinas Provinsi telah memiliki cabang dinas di Bulukumba, yang mengontrol banyak kabupaten sampai ke Jeneponto, yang memiliki 2 bidang khusus yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berwenang mengelola pelabuhan dan pengawasan wilayah laut, Untuk kebijakan Budidaya dinas Perikanan Fokus pada dua kebijakan utama yakni,

1. Budidaya Air Payau

Melingkupi budidaya Rumput laut, Tambak dll, dengan Jenis bantuan yang biasa diberikan seperti, rumput laut, sarana produksi tambak, dan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan untuk peningkatan produktifitas

2. Budidaya Air Tawar

Untuk budidaya Air Tawar Kita kembangkan di 4 kecamatan, yakni Rilau Ale, Bulukumpa, Kindang, dan Gantarang yang memiliki potensi besar untuk budidaya air tawar, Seperti: Budidaya Ikan Mas, Ikan Lele, Nila, namun tujuannya belum sampai kepada pengembangan Kapasitas ekonomi, *“orang bulukumba masih lebih suka makan ikan laut, dibanding ikan air tawar, jadi hasil budidaya masih*

menjadi konsumsi sendiri, sementara untuk diwilayah tanete sudah dijual ke pasar akan tetapi minat masyarakat belum terlalu antusia, Jadi konsumsi budidaya air tawar hanya untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga, belum ada pengepul untuk ikan air tawar ini karena belum terlalu potensial” Ujar Yusuf.

Kebijakan pemerintah kabupaten Bulukumba secara umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah berorientasi pada pengembangan daerah Bulukumba menjadi:

1. Pusat pelayanan maritim di kawasan selatan sulsel.
2. Pengembangan wisata Bahari
3. Pengembangan perikanan

Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Bulukumba selain, pertanian dan peternakan (Agriculture). *“Dalam kontribusi PDRB (Produk domestic regional Bruto) Bulukumba, Perikanan memenuhi lebih dari 10 % jika digabung 3 sektor ini hampir mencapai 50 % PDRB Bulukumba. Hal ini melebihi sektor lain yang terdapat di Bulukumba jadi memang sebenarnya daerah ini masih dikategorikan daerah agraris.” Ujar Yusuf*

Koordinasi dengan Provinsi sangat baik, karena program yang dilaksanakan di Provinsi berangkat dari usulan kita, dari Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten kemudian di bawa ke provinsi, koordinasi sekarang lebih bagus setelah terbitnya undang-undang PEMDA. Pendampingan secara kelompok itu kami juga lakukan,

- Kelompok usaha petambak.
- Patroli pengawasan

Tidak ada program khusus menurut Yusuf, dinas perikanan menurutnya fokus pada semua karena semua penting, *“dasar penentuan program kebijakan itu melalui Musrenbang jika berdasarkan prinsip Bottom Up, dari sarana masyarakat yang kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa, karena kebijakan ini dimulai dari Musrenbang Desa, kemudian diajukan ke kecamatan, dan selanjutnya ke pemerintah yang lebih tinggi, selain itu kebijakan juga ditentukan melalui Analisis kebijakan jadi kita melakukan kajian dulu apa-apa yang dibutuhkan”* ujar beliau.

Pemetaan belum dilakukan karena tidak terlalu mendesak, untuk melakukan pemetaan dibutuhkan banyak modal karena memiliki banyak poin indikator (unsur-unsur pemetaan), hal ini bisa ditanggulangi dengan melakukan identifikasi, pemetaan belum menjadi prioritas, karena tanpa melakukan itu kita tetap bisa mengidentifikasi permasalahan masyarakat, *“Kita punya data kemiskinan by name dan by address, geo-tagging juga jadi jika dimasukkan di peta kita kenali juga, data kemiskinan diperbaharui terakhir tahun 2015 itu independen bukan pemda yang menentukan dia miskin atau tidak, kita datang hanya untuk mengecek, hal ini tidak bisa dikarang untuk menjaga dari konflik kepentingan, ini semua orang lain yang data dari pusat jadi kita tidak bisa karang.”* Ujar Yusuf

Berdasarkan penuturan Yusuf penyuluh dinas perikanan tiap hari turun ke lapangan, dinas ini memiliki 8 penyuluh bantu (non PNS) dan 9 penyuluh PNS mereka tinggal dilapangan. *“ini untuk menggarap 10 kecamatan dengan pembagian memperhatikan luas wilayah dan kerumitan perikanan didaerah tersebut, seluruh kecamatan di*

Bulukumba mendapatkan penyuluh, terkhusus untuk 4 daerah tadi memiliki prioritas untuk pengembangan budidaya air tawar.” Ujar Yusuf

Semua dinas membantu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat pesisir, mulai dari dinas sosial, perindustrian dan perdagangan, dan semua dinas terkait. Hal yang perlu di fokuskan pemerintah adalah 3 program tadi yang menjadi tupoksi kita:

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dan pengolahan Tempat Pelelangan Ikan
- b. Pengembangan Budidaya perikanan
- c. Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat perikanan

Bab 6

Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Implementasi dari kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh dinas perikanan dan kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat pesisir. Saat ini sudah baik, namun tentunya terdapat beberapa hal yang masih perlu dibenahi seperti: Penerbitan kartu Asuransi Nelayan sudah terealisasi, namun pada faktanya di lapangan masih terdapat nelayan yang belum mendapatkan asuransi ini sehingga jaminan atas kesejahteraan mereka belum dapat maksimal. Salah satunya adalah seperti yang dirasakan oleh Bapak Haris salah satu anggota kelompok Nelayan yang terdapat di kelurahan bintarore Bulukumba, yang meskipun beliau telah bergabung dalam kelompok nelayan tapi mereka belum mendapatkan jaminan asuransi untuk nelayan.

Untuk pelaksanaan program KUB (Kelompok Usaha bersama) dalam hal ini, dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama untuk masyarakat pesisir, hal ini di upayakan dengan memberikan bantuan paket sarana dan prasarana budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan sehingga lebih mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan kelompok di usaha perikanan, sudah

terdapat juga beberapa kelompok nelayan yang berhasil bahkan sampai menjadi kelompok tauladan yang mendapatkan perhatian sampai ke Bank Dunia, kelompok tani rumput laut Juku Ejayya dibawah komando Bapak Zubair Pernah mendapatkan juara 3 Tingkat provinsi terkait pengelolaan kelompok tani Rumput selain itu kelompok tani rumput laut ini juga pernah mendapat kunjungan presiden bank Dunia di tahun 2006.

Namun pada faktanya meskipun telah ada upaya dari pemerintah provinsi untuk melakukan pembentukan kelompok, masih terdapat Nelayan yang belum tergabung dalam kelompok usaha nelayan, salah satu dari nelayan itu adalah, Bapak Jappa Nelayan yang bertempat tinggal di Toli-Toli Kelurahan Tekolabbua, kabupaten Pangkep yang mengaku *"kami tidak mendapatkan arahan dari pemerintah untuk membentuk kelompok, jadi kita tidak tahu bagaimana cara membuatnya"* ujar Dg. Jappa. Implikasi dari tidak bergabungnya Dg. Jappa dalam kelompok nelayan, sehingga beliau sampai sekarang ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penerbitan Kartu Kusuka di Akhir Tahun 2018

KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) sementara dalam tahap pembagian, diharapkan sudah terbagi semua secara merata di tahun 2019 Kegiatan KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data KKP sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA perorangan dan korporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas

KP Kab/Kota dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendaftaran kedalam modul KUSUKA.

Setelah Pelaku Usaha didaftarkan KUSUKA akan melewati proses validasi data oleh Biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data sarana prasarana yang digunakan). Setelah data melewati validasi dan dinyatakan valid, maka Pusdatin KKP akan mengajukan pencetakan kartu ke Bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama agar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dapat mengakses ke perbankan dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) telah menyediakan layanan perbankan untuk pelaku usaha yang kartunya dicetakan BNI yaitu pembukaan rekening dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan kartu dan administrasi Rp. 0 alias gratis.⁵⁸

Sampai dengan akhir Juli 2018, data yang masuk kedalam aplikasi satu data sebanyak 292.074 yang terdiri dari : 127.804 Nelayan, 10.344 Pemasar Ikan, 30 PPJK, 132.390 Pembudidaya Ikan, 16.010 Pengolah Ikan dan 5.450 Petambak Garam. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. *“Di wilayah Kabupaten Takalar KUSUKA ini baru di sosialisasikan. Saat ini di Takalar*

⁵⁸ <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5374-kusuka-kartu-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan> diakses pada tanggal 16 November 2018

sudah terdapat 161 Orang yang menerima kartu KUSUKA. Namun tentunya masih banyak nelayan yang belum mendapatkan kartu ini” ujar Fitnul Penyuluh Perikanan Desa Maccini Baji

Menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi sulsel, umumnya faktor yang melatar belakangi terjadinya kemiskinan masyarakat pesisir

- Pola hidup Konsumtif-
- Kurangnya motivasi menabung, sehingga dimasa paceklik menjadi kesusahan
- Kurangnya mata pencaharian alternatif
- Masyarakat pesisir dominan menjadi buruh tani rumput laut yang tidak memiliki lahan dan modal sendiri/ sawi

Umumnya Jenis bantuan yang diberikan dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dalam 2 tahun terakhir (2017/2018) lebih ke sarana dan prasarana produksi, selain itu juga diberikan bantuan paket sarana dan prasarana penangkapan dan pengolahan dalam hal peningkatan produksi budidaya rumput laut maka diberikan bantuan bibit dan tali, untuk pengolahan hasil perikanan diberikan bantuan sarana dan prasarana, alat penjemuran rumput laut. dan alat pembuatan keripik ikan

Sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi yang tepat maka Dinas Kelautan dan perikanan melakukan pemetaan di seluruh kabupaten pada tahun 2018. Pemetaan dilakukan dengan identifikasi profesi melalui kelompok yang telah dibentuk. Setelah dilakukakn pemetaan, maka dirumuskan program kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil pemetaan

seperti dalam bidang peningkatan sumber daya manusia maka dilakukan program penyuluhan/pemberdayaan, dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 2 x setahun jika terdapat teknologi, inovasi, dan program baru untuk masyarakat, selain itu dilakukan juga pembinaan setiap bulan, pelatihan di kantor dinas dan dilokasi kelompok, yang kegiatan ini dilanjutkan dengan pendalaman 2 x setahun, selain itu setiap bulannya dilakukan kunjungan ke an ke lokasi kelompok binaan.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan masyarakat di daerah Jeneponto, Pangkep, dan Takalar merupakan daerah yang masih cukup tertinggal dibanding yang lain, *“jika diukur dari pendapatan perkapita kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Pangkep masih tertinggal dibanding daerah yang lain”* menurut ibu Indar Dari, sehingga berdasarkan data diatas maka dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memprioritaskan ketiga daerah diatas sehingga lebih meningkatkan kesejahteraannya,.

Selain itu menurut ibu Indar Dairi yang juga sebagai Program Analis perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SUL-SEL, menjelaskan bahwa langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah dengan Mendukung program prioritas pemerintah pusat terkait program penanggulangan kemiskinan, Peningkatan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas terhadap modal, Memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi, Peningkatan kapasitas intelektual, serta Pengadaan bersih di pulau-pulau kecil yang tentunya hal ini sangat mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Evaluasi Kewenangan Pengolahan Wilayah Kelautan

Terkait dengan penarikan kewenangan pengawasan dan pengolahan wilayah laut dari yang sebelumnya pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola 1/3 wilayah kelautan yang dimiliki oleh Pemerintah provinsi, namun setelah disahkannya UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka seluruh kewenangan untuk pengawasan dan pengolahan di wilayah kelautan menjadi kewenangan Provinsi hal ini dianggap sebagai kebijakan yang kurang efektif dan dianggap boros anggaran, karena pada faktanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi harus membuat 7 kantor cabang dinas baru untuk menjalankan kewenangan yang diberikan.

7 kantor cabang dinas juga di bentuk berdasarkan dengan luas wilayah pengawasan dan tingkat kesulitan medan yang dihadapi, seperti kantor cabang dinas Kabupaten Gowa untuk wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) Pangkep untuk wilayah Pangkep, Pare-Pare untuk Ajattappareng, Bone untuk Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap), Bulukumba untuk selatan-selatan, Selayar untuk wilayah Selayar dan di Palopo untuk Luwu Raya. "Salah satu fungsinya (cabang dinas) yakni melakukan pengawasan dilaut mudah2an dapat optimal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat," tutur Miftahuddin sebagai

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Sulsel⁵⁹

Senada yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kewenangan Sebelumnya DKP yang hanya Mengawasi wilayah Kelautan dari Jarak 5 -12 M sudah tepat, “Kalau saya pribadi sebagai orang perikanan melihat aturan lama dengan adanya pembagian wewenang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota itu sudah tepat. Memang ada pembagian kewenangan namun tetap bisa bersinergi. Di pantai dengan jarak 0-4 mil kalau pihak kabupaten/kota yang awasi kan semakin dekat, lebih cepat karena lebih tahu kondisi,” ungkap Sulkaf S Latief, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Kamis (23/2/2017).⁶⁰

Pada aturan lama memang terdapat pembagian kewenangan pengelolaan dan pengawasan laut, di mana untuk jarak 0 – 4 mil kewenangnya ada di kabupaten/kota, sementara untuk 4-12 km dikelola oleh provinsi, dan 12 mil ke atas kewenangnya ada di pemerintah pusat. Kebijakan ini juga secara otomatis menghapus kewenangan kabupaten/kota. Sebagian besar daerah sudah merubah nomenklatur. Dinas Kelautan dihilangkan, sehingga yang tersisa adalah Dinas Perikanan.

⁵⁹ <http://news.rakyatku.com/read/105297/2018/06/15/tingkatkan-pengawasan-dk-p-sulsel-bentuk-7-cabang-dinas-di-sulsel> diakses pada tanggal 15 November 2018

⁶⁰ <http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektifitas-pengawasan-di-laut-diragukan/> diakses pada tanggal 15 November 2018

“Kebijakannya seperti itu, meski kami hanya punya 25 orang tenaga pengawasan yang akan mengawasi laut yang sedemikian luas. Anggarannya pun terbatas dan malah semakin berkurang. Tapi namanya amanah UU maka itu harus kami jalankan,” katanya.

Minimnya anggaran memang menjadi masalah tersendiri karena akan membatasi ruang gerak dinas. Sulkaif membandingkan anggaran pengawasan dari pusat pada tahun 2016, sebelum diterapkannya kebijakan tersebut, sebanyak Rp850 juta. Pada tahun 2017 ini jumlahnya justru berkurang menjadi Rp360 juta. *“Kewenangan bertambah, namun biaya operasional justru semakin berkurang. Tapi itu urusan Jakarta lah. Memang akan ada dari APBD, tapi berapa sih kemampuan APBD kita,”* katanya. Perubahan kebijakan yang tidak dibarengi dengan konsekuensi anggaran ini dinilai Sulkaif sebagai sesuatu yang seharusnya dikaji lebih jauh efektifitasnya.⁶¹

Pengambil alihan kewenangan menjadi hal yang signifikan berpengaruh terhadap konfigurasi kewenangan pengelolaan dan pengawasan wilayah kelautan yang berimplikasi pada kurang maksimalnya pemerintah provinsi Sulawesi selatan dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan sehingga tentunya kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut sehingga mampu lebih efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

⁶¹ <http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektifitas-pengawasan-di-laut-diragukan/>, *Ibid*

Reklamasi Proyek CPI Makassar

Reklamasi juga menjadi isu faktual yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan karna masalah ini mempengaruhi beberapa kabupaten dan kota secara langsung seperti, Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, di Makassar. Reklamasi ini dalam pandangan masyarakat merugikan karena mengurangi hasil tangkapan ikan bagi nelayan, karena terdampak dari pembangunan reklamasi akhirnya sekarang Dg. Aming salah satu nelayan di Makassar harus beralih profesi menjadi pemulung, karena kondisi yang sulit

Reklamasi merugikan, karena hanya perusahaan pengembang yang mendapatkan manfaat sedangkan dampaknya terhadap masyarakat pesisir kurang diperhatikan, bahkan juga menurut Dg, Amin salah satu warga pada waktu kegiatan sosialisasi pembangunan reklamasi ini juga tidak meminta pertimbangan dari warga bontorannu ujar Dg, Amin

Untuk wilayah Takalar reklamasi merugikan masyarakat pesisir Takalar karena kebutuhan untuk menimbun pasir di pesisir pantai losari Makassar harus mengorbankan pasir di wilayah pesisir Takalar, sehingga efek dari penambangan pasir yang dengan jumlah yang sangat besar ini mengakibatkan terganggunya ekosistem laut diwilayah Takalar, sehingga mengakibatkan Nelayan yang kurang lagi mendapatkan tangkapan ikan, serta hal ini juga berakibat pada abrasi yang terjadi dipesirsi Takalar hingga membuat rumah warga terancam dan membuat pemakaman umum warga yang terletak di pinggir pantai menjadi terancam, berda-

sarkan penelurusan oleh Suara Celebes menjelaskan praktik penambangan pasir sebagai berikut:

“Perusahaan asal Belanda PT. Royal Boskalis dan Jan De Nul, melakukan pengerusakan pesisir diperairan laut Takalar. Kegiatan illegal tersebut untuk menimbun mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) dan New Port Makassar (MNP). Hal ini memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan serta keberlanjutan lingkungan hidup. Aktivitas tersebut sudah memiskinkan masyarakat pesisir dan nelayan. Karena wilayah kelola dan tangkap mereka hilang dan rusak”⁶².

“Kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan oleh kapal Boskalis dan Jan De Nul, menyebabkan abrasi pesisir pantai Galesong raya. Karena aktivitas tersebut sudah merusak pemakaman (kuburan) milik masyarakat di desa Mangindara dan desa Sampulungan. Dua pemakaman di desa tersebut terancam hilang, karena abrasi pantai semakin bulan semakin bertambah. Terkait Hal ini belum ada penanganan khusus dari pihak desa maupun pemerintah daerah serta pihak perusahaan untuk memperbaiki dan mencegah agar kerusakan ini tidak meluas.”⁶³

Reklamasi di Makassar ini menjadi polemik karena untuk melakukan penimbunan pesisir tersebut mengambil pasir dari pesisir Takalar sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah pesisir Takalar “Pengerukan pasir yang dilakukan perusahaan asal Belanda, Royal Boskalis, di Pulau Tanakeke dan Sanrobone, Kabu-

⁶² <https://suaracelebes.com/2018/11/46123/proyek-reklamasi-cpi-meninggalkan-tulang-belulang-manusia-bertebaran-di-pesisir-takalar/> diakses pada tanggal 19 November 2018

⁶³ *Ibid*

*paten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat kecaman dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Kecaman muncul, karena pengerukan tersebut akan merusak ekosistem di sekitar perairan Takalar yang menjadi lokasi pengerukan.*⁶⁴

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pangkajene Kepulauan⁶⁵

Sampai sejauh ini telah dilakukan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangkep, kebijakan yang terdiri atas 4 program utama ini kemudian di *breakdown* dalam beberapa program turunan yang masing-masing dirumuskan berdasarkan program utama, meskipun telah dilaksanakan program ini namun tentunya masih menyisakan beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah oleh pemerintah kabupaten sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan pemenuhan kesejahteraan masyarakat pesisir,

Secara umum Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah adalah:

1. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan
2. Pelatihan
3. Sosialisasi
4. Bimbingan teknis
5. Pendampingan teknis kepada pelaku usaha
6. Melakukan pembinaan kelembagaan

⁶⁴ <http://www.mongabay.co.id/2017/07/13/reklamasi-makassar-untuk-rakyat-atau-pengembang/> diakses pada Tanggal 19 November 2018

⁶⁵ Iin Karita Sakharina, dkk, *Government Policy of Pangkajene Kepulauan Regency in the Fulfillment of Coastal Communities Welfare, Loc.Cit.*

Berikut adalah beberapa rincian program yang dilaksanakan di Kabupaten Pankajene Kepulauan:

1. Pemberdayaan nelayan kecil

Nelayan kecil merupakan nelayan yang memiliki kapal di bawah 5 Gross Ton (GT) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, selain itu kapal diatas 5 GT sampai 30 GT menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan untuk kapal diatas 30 GT menjadi kewenangan kementerian Kelautan dan Perikanan. Program pemberdayaan Nelayan kecil dilakukan dengan melakukan beberapa program turunan yaitu:

- Peningkatan Sumber daya manusia khususnya pada nelayan kecil, dengan melakukan beberapa kegiatan yang meningkatkan kapasitas pengetahuan nelayan dengan menggunakan alat tangkap yang lebih modern, dengan tetap menggunakan alat tangkap dan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi
- Informasi Usaha, kemitraan, jaminan kesehatan bagi nelayan, yang dilakukan dengan kerja sama dengan Asuransi Jasindo.
- Modal Usaha, yang menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan yaitu jaminan untuk mendapatkan modal usaha sehingga Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanahan untuk memudahkan pembuatan sertifikat tanah, dengan mem-

berikan subsidi bagi mereka yang memiliki tanah kurang dari 2000 m² diberikan sertifikat dengan biaya gratis, ini kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat ini memudahkan untuk jaminan permodalan, karena sertifikat inilah yang dijadikan jaminan kepada lembaga keuangan sehingga dapat memberikan modal.

- Pembinaan Kelembagaan, untuk membina kelompok secara rutin dan berkelanjutan untuk terus mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan kemudian berkomitmen untuk mengurai masalah tersebut dengan memberi solusi alternative yang efektif dan efisien untuk masyarakat.

2. Pemberdayaan Usaha kecil pembudidaya.

Sasaran untuk kegiatan ini hanya kepada pembudidaya, petambak, petani rumput laut. Sarana dan prasarana baik produksi dan penunjang produksi, beberapa jenis bantuan yang diberikan untuk nelayan kecil di Kabupaten Pangkep yang telah tergabung dalam kelompok yaitu, Alat tangkap, Kapal, Mesin. Dalam hal ini Pangkep telah memiliki lokasi prioritas produksi komoditas unggulan seperti kerang mutiara di Bonto Sua dan produksi komoditas lobster di Balang Lompo yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

3. Program Kebijakan perizinan usaha perikanan, penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelang Ikan (TPI)

Program kebijakan Ini terkait dengan izin Usaha pembudidaya ikan yang memberikan kemudahan kepada pembudidaya untuk bisa teridentifikasi oleh pemerintah sehingga dengan hal ini dapat memudahkan dalam mengorganisir pembudidaya nantinya dalam satu kelompok sehingga dapat memaksimalkan peranan pemerintah dalam meningkatkan dan mengawasi produksi komoditi pembudidaya selain itu pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ini di wujudkan untuk memudahkan pemerintah dalam mengontrol harga komoditas di pasaran sehingga dapat memperkecil potensi hadirnya ketimpangan harga yang merugikan pembudidaya dan nelayan pada umumnya.a

4. Program Pengelolaan Pembudidaya perikanan

Program ini di wujudkan dengan dengan pembentukan kawasan perikanan budidaya, yang spesifik pada komoditas tertentu sehingga diharapkan mampu memudahkan Pembudidaya dalam mengakses untuk meningkatkan produktifitas komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti:

- Mengelola pembenihan,
- Mengelola layanan kesehatan ikan,
- Memberi bantuan bibit pakan,
- Jalan produksi, irigasi tambak,
- Kawasan percontohan ikan, demplot.

Dalam hal ini program yang dilaksanakan tidak diberikan secara individu kepada pembudidaya, akan tetapi program bantuan yang diberikan melalui kelompok untuk meningkatkan solidaritas antara pembudidaya sehingga dalam pekerjaan, bisa saling

berbagi pengalaman untuk mengatasi permasalahan tertentu, yang dapat meningkatkan produktifitas komoditi.

Dalam pelaksanaannya program pemerintah banyak menemui hambatan kebijakan seperti anggaran terbatas namun harus mengelola wilayah yang sangat luas. Dilema pemberian bantuan ke masyarakat adalah faktor yang menjadi prioritas penerima bantuan adalah masyarakat miskin sehingga terkadang orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi miskin sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dalam analisa Sabrun Jamil selaku Sekertaris dinas Perikanan Kabupaten Pangkep mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), ketidakmampuan SDM untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang memiliki potensi sangat besar.
2. Buruh nelayan, akses terhadap alat produksi sangat kurang sehingga menyebabkan ketimpangan sosial, karena umumnya masyarakat pesisir menjadi buruh nelayan sehingga mereka harus bergantung kepada pemilik kapal (modal) untuk bisa melaut.
3. Akses terhadap modal yang kurang sehingga kurang bisa meningkatkan produktifitas
4. Musiman Ikan, Dalam profesi nelayan sebagai penangkap ada musim-musim tertentu yang hasil tangkapan melimpah, sementara terdapat pula musim tertentu yang menjadi musim paceklik sehingga seorang nelayan harus bisa dengan cermat mengelola keuangannya.

Akses listrik masih sangat terbatas di daerah kepulauan, Pembangkit listrik sederhana yang menggunakan tenaga surya terkadang hanya bisa menerangi 12 jam, tetapi ada beberapa pulau yang sudah bisa merasakan listrik 24 jam, *“sebelum lahirnya UU Pemda hal ini menjadi kewenangan dinas kelautanan dan perikanan kabupaten, dulu kita memiliki kebijakan terkait pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setelah lahirnya UU pemda , kewenangan itu ditarik menjadi kewenangan provinsi.”* Ujar beliau

Pemindahan kewenangan ini, dianggap merugikan bagi masyarakat, karena dinas kabupaten lebih dianggap mengetahui kebutuhan daerahnya, selain itu pula pemenuhan air bersih di pulau menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, dengan kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sehingga ditakutkan pengambilan kebijakan menjadi lamban, *“Kewenangan dinas perikanan kabupaten hanya di wilayah pemberdayaan masyarakatnya.”* Ujar Sabrun

Pengalihan kewenangan ini harus ditunjang dengan kapasitas tenaga kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan anggaran yang memadai, *“padahal kalau kita lihat sampai saat ini sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki dinas perikanan provinsi juga sangat terbatas, jadi terjadi ketidak mampuan dalam melaksanakan kewenangan yang lumayan luas”* ujar Beliau. Bantuan untuk sarana sumber daya

- Penangkapan ikan
- Sarana pemasaran perikanan
- Peningkatan produksi usaha garam yang terintegrasi.

Komoditas potensial di pulau adalah:

- Lobster harganya dapat mencapai 600 ribu per kg
- Udang Vaname

Pengelolaan terumbu karang sangat penting dikarenakan ini menjadi rumah tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil, Mata pencaharian alternative, dan pemetaan kawasan, yang sekarang menjadi kewenangan provinsi

Sebagai upaya perlindungan kesehatan bagi komoditas perikanan agar tak terkena virus yang mematikan sehingga dapat meningkatkan produktifitas komoditas perikanan, terkait dengan kesehatan ikan terdapat di Lakbbakkang dan untuk POSIKANDU (Pos Kesehatan ikan Terpadu) terdapat di wilayah Pundata Baji. Fungsi dari pos kesehatan ini adalah memberikan rekomendasi obat yang boleh beredar di pembudidaya sehingga penyebaran virus dapat lebih dikontrol untuk bisa meningkatkan produktifitas.

Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep sendiri juga memiliki kelompok binaan andalan yang mengelola komoditas perikanan dengan system Polycultur, sistem ini dilakukan dengan metode satu lahan itu terdapat beberapa komoditas perikanan yang dibudidayakan yang tiap komoditas yang satu dengan yang lain saling memberikan penunjang ekosistem sehingga antara komoditas bisa saling terintegrasi dalam satu wilayah yang sama, untuk didaerah Sibatua komoditas perikanan yang dibudidayakan adalah:

1. Rumput Laut Gracilaria, menciptakan oksigen yang meningkatkan kesehatan udang

2. Budidaya Bandeng, mereka menggerakkan air sehingga membuat rumput laut tumbuh subur.
3. Budidaya udang Windu, sisa organik di makan oleh ikan bandeng.

Berdasarkan penuturan penyuluh di Desa Sibatua yang menjadi desa lokasi percontohan untuk kelompok pembinaan *Poly-culture* ini, sudahbisa mendapatkan penghasilan mencapai ratusan juta rupiah padahal lokasi ini baru kita garap selama 5 bulan terakhir.

Identifikasi ke Kelompok Tani Makarennu Desa Bulu Cindea, Bungoro, Pangkep

Salah satu kelompok pembudidaya ikan bandeng di Pangkep adalah Kelompok Pembudidaya Makarennnu, yang dalam bahasa bugis artinya bahagia/Gembira di kabupaten Pangkep. Terletak di Desa Bulu Cindea, Bungoro, Pangkep, umumnya masyarakat didaerah ini menggunakan bahasa Makassar, akulturasi budaya membuat nama kelompok ini menggunakan bahasa bugis, kelompok budidaya perikanan ini memiliki anggota lebih dari 20 orang yang di komando oleh H.Muksin sejak tahun 2014.

Sejak di komando oleh Pak Muksin, selama 4 tahun beliau menuturkan belum pernah mendapatkan bantuan fisik dari Dinas Perikanan kab. Pangkep, “memang ada beberapa kelompok yang sudah menerima, tapi kelompok kami belum menerima, kami hanya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa Bulu Cindea dengan menggunakan anggaran dana Desa” tutur beliau. Kelompok

ini mendapatkan Bantuan dari pemerintah Desa berupa sarana produksi seperti:

1. Bibit ikan bandeng yang berjumlah 3000 benih perorang, kelompok ini memiliki anggota sedangkan untuk bibit ini mereka peroleh tiap tahun semenjak 3 tahun terakhir ini
2. Jaring/Alat Tangkap tiap orangnya mendapatkan 50 meter, diperoleh pada tahun anggaran 2017
3. Waring jala untuk yang digunakan sebagai alas tambak 5 meter perorang.

Berdasarkan penuturan Muksin kehadiran penyuluh sangat mereka butuhkan untuk melakukan pendampingan secara aktif terkait dengan metode budidaya yang tepat guna untuk semakin meningkatkan produktifitas petani, menurut pak muksi penyuluh perikanan di desa ini memang ada cuman tidak terlalu efektif, “mereka menyuruh untuk buat proposal namun bantuan yang diberikan ke kelompok kita belum diberikan. Untuk program penyuluhan hanya sekali dilaksanakan, dan setelah kegiatan itu selesa tidak ada tindak lanjutnya” tutur beliau.

1. Racun, Pembasmi hama bandeng
2. Pakan ikan bandeng
3. Jalan Tambak, sehingga untuk mengangkut hasil produksi lebih mudah
4. Perahu kecil sehingga memudahkan proses panen
5. Motor 3 Roda mengangkut hasil Produksi
6. Mie afkir untuk pakan bandeng

Jaminan terhadap hasil panen pembudidaya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi pembudidaya ketika mengalami resiko gagal panen, ini diwujudkan untuk mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan oleh pembudidaya *“Pernah ada isu untuk mengasuransikan hasil panen, sehingga menghindari kerugian panen bagi petani ketika gagal panen.”* Ujar bapak Muksin.

Penghasilan pembudidaya ikan bandeng di Pangkep mencapai 6 juta selama 3 bulan, omset dapat mencapai 10 juta dengan biaya produksi 4 juta, *“jika Menebar bibit 4000 ekor namun yang tumbuh hanya sekitar 2000 ekor.”* ujar beliau. Seringkali bapak muksin memikirkan bahwa terjadi perbedaan perlakuan pemerintah terhadap petani Sawah dan Petani Tambak di Pangkep *“Petani sawah terkadang lebih di perdulikan pemerintah 88isbanding petani tambak, padahal jumlah Pajak Bumi dan Bangunan dari lahan tambak lebih tinggi diban-ding dengan lahan persawahan”.* Ujar beliau

Untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga belum merata, sampai pada waktu bertemu dengan pak Muksin beliau belum mendapatkan jaminan kesehatan baik itu dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)/Kartu Indonesia Sehat (KIS), berbeda halnya dengan istri beliau yang telah memiliki kartu KIS. Namun karena KIS ini yang umum dimiliki oleh masyarakat dengan biaya gratis maka pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan terkadang juga kurang maksimal, berbeda halnya jika masyarakat menggunakan jalur umum yang tentunya akan di respon cepat oleh tenaga kesehatan.

Kehadiran pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Bulu Cindea Menggunakan anggaran dana Desa untuk memberikan bantuan berupa alat produksi terhadap pembudidaya ikan bandeng di desa ini dalam bentuk kelompok merupakan implementasi dari tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhan kesejahteraan atas masyarakat pesisir, pemerintah Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, telah membuktikan tanggung jawab yang diberikan oleh Negara tidak disia-siakan dengan membuat kebijakan yang langsung berdampak nyata terhadap masyarakatnya.

Tentunya bapak Muksin merasakan manfaat besar dengan membentuk kelompok sebagai lembaga untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan peningkatan produksi dan mengatasi penghambat produktifitas, dalam hal ini dengan kelompok, maka pembudidaya mendapatkan bantuan dari pemerintah desa yang dibagi secara berkelompok, selain itu mereka juga Mendapatkan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas intelektual dengan pelatihan untuk meningkatkan produksi ikan bandeng yang dilakukan oleh dinas Perikanan

“Koperasi sudah tidak menjanjikan bagi masyarakat dengan manajemen administrasi yang dianggap ribet sehingga masyarakat mengurungkan niat untuk membentuk ini, kalau di Desa ini yang lebih efektif adalah BUMDES, yang memberikan akses permodalan masyarakat dengan mu-

dah” namun tentunya merujuk pada tujuan koperasi, yang jika dilakukan secara serius maka koperasi yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya merupakan lembaga yang memiliki peran penting jika dikelola dengan baik.

Identifikasi dengan Bapak Jappa Nelayan di Toli-Toli, di Kelurahan Tekolabbua, Pangkep

Berbeda dengan yang dirasakan oleh Muksin yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Desa Bulu Cindea, Bapak Jappa warga Toli-toli Kelurahan Tekolabbua, Pangkep yang Berprofesi sebagai pencari kerang (Tiram) dan penangkap ikan menggunakan bagan, mengaku belum pernah di perhatikan oleh pemerintah, berbeda dengan bapak muksin yang tinggal di Desa sehingga memiliki anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah, bapak jappa yang tinggal di Tekolabbua yang berstatus kelurahan, tidak memiliki anggaran khusus sehingga membuat pelayanan masyarakat menjadi terabaikan. Disamping oleh Bapak Jappa yang juga tidak membuat kelompok bersama nelayan yang lain, mereka menduga pemerintah kelurahan tidak serius untuk menyelesaikan masalah masyarakat

Umumnya nelayan di daerah ini membutuhkan Perahu untuk menangkap ikan, perahu ini tentunya dilengkapi dengan Mesin sehingga lebih memudahkan akses dalam menangkap ikan, selain itu karena mereka juga membuat bagan dibelakang rumah mereka, maka dibutuhkan juga bambu sebagai komponen untuk membuat bagan tersebut, bagan ini cukup sederhana yang terbuat dari bambu dan jaring sebagai alat tangkapnya, selain untuk menang-

kap ikan perahu juga dapat digunakan untuk mengumpulkan kerang, yang biasanya terdapat di pinggiran dermaga dan ditengah laut.

Harga jual kerang mencapai 8 ribu per $\frac{1}{4}$ L. sedangkan limbah kerangnya dijual seharga 10 ribu perkarung. Umumnya sehari nelayan biasa mendapatkan 2 liter kerang, kerang ini dapat dikonsumsi sebagai alternatif lauk yang kaya akan protein, sehingga cukup diminati oleh masyarakat sekitar, menurut pengakuan Dg. Jappa di Kelurahan Tekolabbua juga terdapat kelompok petani namun hanya para pengurus/petinggi kelompok yang mendapatkan bantuan, sedangkan mereka mengabaikan hak anggotanya

Bagan yang mereka buat untuk menangkap ikan dibuat dari bambu yang disatukan menyerupai rumah, kemudian dibawahnya menggunakan jaring untuk menangkap ikannya, mesin dapat meningkatkan produktifitas tangkapan kerang ini.

Dalam hal pelayanan kesehatan kartu BPJS/ KIS sampai saat ini belum merata, masih terdapat warga yang belum mendapatkan asuransi kesehatan, bahkan menurut istri dari Dg, Jappa menganggap bahwa semua asuransi pelayanan kesehatan oleh pemerintah itu harus dibayar perbulan, padahal terdapat kategori khusus yang dii gratiskan oleh pemerintah yang ditujukan untuk mereka yang miskin dan sangat rentan dalam perekonomiannya, sehingga peran pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan tentunya sangat dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan mereka.

Rata-rata Dg. Jappa mendapatkan penghasilan RP. 100 ribu perhari, namun ini tidak setiap saat karna ada musim tertentu yang tidak menghasilkan karna kerang tidak tumbuh, seperti di musim Hujan dan air pasang, kerang tidak akan tumbuh ketika terjadi banjir pada musim hujan dan ketika air pasang. Sehingga mencari ikan dengan menggunakan jaring dan bagan menjadi alternative bagi Dg. Jappa untuk membiayai pendidikan Anaknya yang sudah menempuh pendidikan kelas 4 SD, jarak sekolah yang cukup dekat hanya sekitar 200 M untungnya memberikan keringanan Dg. Jappa untuk menyekolahkan anaknya, namun untuk menempuh ke Jenjang yang lebih tinggi pada tingkat SMA yang jaraknya mencapai 1,5 KM, masih belum difikirkan oleh Dg, Jappa, yang tentunya biaya pendidikan akan meningkat sejalan dengan biaya transportasi ke sekolah.

Selain itu Dg. Jappa juga harus menyiapkan biaya kesehatan yang harus ditanggung secara umum, karena sampai saat ini beliau mendapatkan KIS yang seharusnya mereka dapatkan sebagai jaminan kesehatan dari Pemerintah untuk masyarakat menengah kebawah yang perekonomiannya sangat rentan.

Koperasi Mitra Dhuafa, merupakan salah satu akses permoldan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di daerah Bungoro, tentunya akses terhadap modal merupakan salah satu kebutuhan yang utama oleh masyarakat pesisir untuk meningkatkan produktifitasnya, koperasi ini mampu memberikan modal yang biasanya diambil sekitar 5 juta, maka iuran perbulan mencapai 130 ribu selama 12 bulan, tentunya ini cukup membantu masya-

rakat meskipun dengan bunga yang masih tinggi, tentunya peranan dari pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk mampu menghadirkan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat sehingga, semakin jelas komitmen dari pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi masyarakat pesisir

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Kota Makassar⁶⁶

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Makassar ini telah melakukan Pembinaan terhadap beberapa kelompok mulai pada tahun 2013 dan berakhir di tahun 2017. Namun tentunya Dinas Pertanian dan Perikanan di kota Makassar tetap melanjutkan pendampingan secara aktif terhadap masyarakat pesisir yang umumnya dilakukan dengan peningkatan kapasitas dalam melakukan: Penangkapan, Budidaya, Pemasaran, Pengelola sumber daya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat biasa dilakukan dengan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, penyuluhan alat tangkap penggunaan obat ikan kimia berbahaya harus tetap dalam kadar yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, untuk kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil. Dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan, hibah, pinjam pakai, untuk

⁶⁶ Iin Karita Sakharina, dkk, *Work and Lives in Makassar Coastal Community: Assessing the Local Government Policy*, Draft Artikel Jurnal yang direncanakan akan di Submit pada Jurnal Hasanuddin Law Review, 2019.

bantuan biasanya diberikan sarana produksi seperti pakan dan bibit.

Kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat pesisir masih merupakan kewenangan dari dinas perikanan kota, berbeda halnya terkait dengan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah kewenangan provinsi dalam hal pengawasan dan pengelolaan, terkait masalah sumber daya alamnya, pengawasan, pemenuhan infrastruktur menjadi kewenangan Provinsi, dalam hal tertentu dinas kelautan dan perikanan provinsi menjadi perpanjangan tangan dari kementerian sehingga jenis kewenangan yang dilakukan dengan mengelola dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, Kewenangan pengadaan infrastruktur oleh dinas perikanan provinsi, untuk air bersih, listrik

Faktor yang menjerat kemiskinan di masyarakat pesisir menurut penuturan Aminuddin Sappe selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar:

1. Kebergantungan pada kondisi alam, Umumnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang sangat sederhana sehingga jika musim kencang ombak mereka tidak melaut dan membuat pemasukan menjadi kurang, otomatis jika pada musim penangkapan yang terjadi mereka harus menutupi pengeluaran di musim paceklik, yang biasanya mereka telah meminjam uang dari rentenir sehingga ketika pola hidup

- konsumsi, masyarakat pesisir umumnya tidak berfikir panjang tapi hanya berfikir keperluan pada hari ini,
2. Alat yang digunakan kurang memadai, kapal yang kecil, jaring yang kurang besar, serta reparasi peralatan lain,
 3. Akses terhadap modal yang kurang, mereka lebih memilih meminjam pada punggawa yang lebih mengedepankan kekeluargaan dibanding metode bank yang terkadang cara paksa,
 4. Kualitas pendidikan yang kurang memadai, profesi struktural yang terjadi Karena mereka adalah nelayan maka anakpun hanya memiliki keahlian profesi nelayan,
 5. Sistem lingkaran pada lingkungan masyarakat pesisir yang memaksa seorang anak nelayan terkadang lebih memilih untuk bekerja membantu keluarga sehingga mendapatkan penghasilan sehingga hal ini dapat menghambat jalannya pendidikan bagi anak nelayan,
 6. Seorang anak nelayan terikat pada juragan sebagai tempat memperoleh sarana produksi sehingga melanjutkan lingkaran setan kebergantungan ayahnya kepada pemilik modal tersebut.

Pada tahun 2018 dinas perikanan memberikan bantuan sarana produksi berupa jaring untuk kelompok nelayan sementara di tahun sebelumnya telah dibagikan bantuan Kapal dan perahu yang dilengkapi dengan mesin di tahun 2017. Dinas perikanan dalam merumuskan kebijakan terlebih dahulu melakukan Pemetaan yang dilakukan pada masyarakat pesisir kurang sejahtera, sehingga

berangkat dari hasil pemetaan yang diperoleh kemudian dirumuskan kebijakan misalnya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia amka dilakukan pelatihan pada daerah yang paling membutuhkan biasanya daerah tersebut masih tertinggal seperti daerah Untia, Pemerintah setempat menjadi pihak yang paling relevan untuk bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan.

Menurut Aminuddin, perahu nelayan rata-rata itu perahu kecil hanya dibawah 5 GT, sedangkan yang dibutuhkan masyarakat itu lebih besar sehingga mendapatkan komoditas ikan yang mahal Nelayan butuh kapal diatas 5 GT karena lokasi penangkapan kapal semakin jauh keluar. kementerian ESDM memberikan 1365 mesin kapal, seharusnya hal ini yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah yang berangkat dari kebutuhan masyarakat. *“kebutuhan nelayan di Makassar itu seperti alat tangkap, Fish finder, Navigasi Jarring kuat dan panjang untuk meningkatkan kapasitas penangkapan”* ujar beliau. Beda halnya dengan Untuk Petani pembudidaya karna mereka membutuhkan sarana produksi seperti, Bibit udang, ikan, rumput laut, Pakan dan pupuk untuk perbaikan jalan tambak, pintu air

Seluruh pihak tentunya bertanggung jawab untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, dan tentunya untuk Dinas khusus yang pada kewenangannya yang beririsan langsung dengan masyarakat pesisir tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih dibanding yang lain seperti Dinas pariwisata yang mengidentifikasi dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat pesisir untuk memberikan pekerjaan alternative yang dapat me-

tingkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, peranan badan lingkungan hidup terkait dengan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) serta memberikan pendampingan terkait dengan metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan sehingga tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar untuk meningkatkan populasi ikan di wilayah pesisir Makassar. Selain itu peranan dari dinas perindustrian dan perdagangan untuk mampu memberikan pendampingan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

Identifikasi Ambo Aha' Nelayan Kelurahan Cambayya, Ujung Tanah, Makassar

Ambo Aha' merupakan salah satu nelayan di Cambayya beliau juga menjabat sebagai Bendahara kelompok Nelayan yang selama ini mendapatkan perhatian cukup intens dari pemerintah. Jenis bantuan dari Dinas Perikanan yang telah diberikan kepada kelompok ini seperti: Jaring, Jaring Cantrang, Jaring hanyut alat ini digunakan pada musim-musim tertentu, Mesin 5 PK yang mesin ini tidak sebanding dengan kapal yang digunakan yang membutuhkan 20 PK, sehingga tidak terlalu maksimal digunakan oleh masyarakat

Kelompok ini Sering dikunjungi oleh penyuluh dari dinas perikanan biasanya mereka datang 2 bulan sekali, atau 6 x dalam setahun, nelayan disini juga sering mengikuti pelatihan pemberdayaan, untuk ambo aha sendiri baru sekali, terkadang yang sering mengikuti pelatihan adalah ketua kelompok "*biasanya mereka kesini kalau mau mendata dan ada bantuan yang ingin diberikan*" ujar Ambo Aha

Mesin yang digunakan oleh Ambo Aha' sudah tua sehingga untuk mendukung penangkapan yang maksimal dibutuhkan mesin baru yang tentunya dapat meningkatkan performa dari penangkapan ikan untuk menjangkau wilayah yang banyak ikan. Berdasarkan penuturan Ambo Aha' Kebutuhan masyarakat kurang divalidkan sehingga seringkali bantuan yang diberikan kurang sesuai, umumnya Jenis bantuan yang dibutuhkan adalah:

1. Mesin Slinger 28 PK mesin diesel
2. Kapal 3 GT
3. Jaring untuk anggota yang belum dapat
4. Jaring Kepiting Rajungan

Khusus untuk jaring kepiting rajungan ditekankan oleh masyarakat karena kepiting Rajungan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga lebih meningkatkan perekonomian masyarakat, Rajungan ini masuk kategori Ekspor. *"Nelayan tidak membutuhkan bantuan uang, akan tetapi mereka membutuhkan alat produksi."* Ujar ambo Aha

Rata-rata pendapatan perhari dalam kondisi tertentu bahkan penghasilan nelayan dapat mencapai1 juta perhari pada musim tertentu, namun tentunya ini tak setiap hari mereka bisa rasakan, dengan budaya masyarakat yang konsumtif dan tidak terlalu melakukan perencanaan dengan menabung uang yang diperoleh sehingga membuat masyarakat juga. Biaya pengeluaran sehari-hari Ambo Aha' harus mengeluarkan uang rokok sejumlah 20 ribu perhari, sementara untuk sekali melaut biasanya nelayan membu-

tuhkan 25-30 liter Solar @ 6000 perliter sehingga biaya bahan bakar sekali melaut dapat mencapai 150 ribu hingga 180 ribu.

Kelompok ambo aha' juga pernah mendapatkan bantuan 8 set jaring lebih 40 Meter, dibagi dalam 10 orang anggota dari kelompok. Namun karena jumlah anggota kelompok yang bergabung dengan kelompok ambo aha' terdapat 21 orang nelayan, maka terdapat anggota yang belum mendapat bantuan, seringkali untuk anggota ini baru mendapatkan bantuan ketika sudah ada bantuan yang lain dari pemerintah.

Selain itu masyarakat disekitar Cambayya juga membeli air bersih, sampai sekarang belum terdapat program untuk pengadaan air bersih diwilayah ini, pernah pemerintah ingin memberikan instalasi namun karena sosialisasi yang kurang bagus kepada masyarakat sehingga anggota menolak karena takut hal ini akan merugikan masyarakat, sehingga sampai sekarang masyarakat harus membeli air 20 ribu, dengan membeli 5 ribu 6 jerigen.

Ambo aha' belum mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai, beliau belum memiliki Kartu Indonesia sehat atau BPJS dan sejenisnya, padahal menurut beliau telah mengurus jaminan kesehatan sejak tahun 2016 namun sampai sekarang belum keluar kartunya. *"Saya digolongkan orang kaya, karena harus membayar biaya umum untuk kesehatan tanpa ada jaminan dari pemerintah"* ujar beliau. Untuk menambah penghasilannya Ambo Aha' juga menjual bahan bakar solar untuk kebutuhan nelayan dalam melaut, 1 drum berkapasitas 220 L dibeli pada pengecer bahan bakar dengan harga 1.2 juta, solar ini kemudian dijual kembali seharga @6000 per liter,

sehingga dari penjualan tadi ambo Aha dapat mendapatkan keuntungan 120 ribu.

Jarak Puskesmas dari rumah ambo aha' cukup dekat yakni puskesmas Pattingaloanghanya berjaraka 1 km sedangkan untuk pelayanan pendidikan cukup mudah diakses oleh masyarakat sekitar karna jarak cukup dekat yakni SD 100m, SMP dan SMA berada pada satu atap dengan jarak 500m.

Ambo Aha' jelas merasakan manfaat dengan ia tergabung dalam suatu kelompok nelayan karena mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun upaya untuk meningkatkan perhatian ini tentunya harus tetap dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan akses permodalan untuk nelayan dengan metode yang ringan dan sederhana, pengoptimalan koperasi tentunya dapat dipertimbangkan untuk memberikan modal kepada masyarakat dengan iuran yang ringan dan tidak menyengsarakan bagi nelayan.

Lain halnya yang dirasakan oleh Muhammad Amin Dg maming salah satu eks nelayan Tanjung Bunga Maccini sombala, Tamalate, beliau berprofesi nelayan sejak tahun 1972, beliau asli Makassar sejak lahir. Dulu beliau memiliki 2 buah kapal, namun kedua kapal tersebut telah rusak, karena kurangnya perencanaan terkait itu hingga beliau tidak mempersiapkan biaya perawatan kapalnya, apalagi ketika harus diganti kapal yang baru. Beliau dulu berprofesi sebagai penangkap ikan dengan menggunakan jaring, selain itu dengan keahliannya beliau juga menangkap udang

Reklamasi ini dalam pandangannya merugikan karena mengurangi hasil tangkapan ikannya waktu masih berprofesi sebagai

nelayan, karena terdampak dari pembangunan reklamasi akhirnya sekarang beliau harus beralih profesi menjadi pemulung, karena kondisi yang sulit *“Jalanan yang ditimbul awalnya sebagai empang kemudian ditimbul akhirnya dibangun perumahan “ ujar Dg Aming.*

Beliau tidak masuk atau membuat kelompok nelayan karena pengetahuannya masih minim terkait dengan manfaat pembentukan kelompok nelayan selain mendapat bantuan dari pemerintah, ini tidak terdapat kelompok nelayan karena kemarin kurang dipahami oleh warga sekitar, Jika mengingat pekerjaan sebagai nelayan kondisi dahulu lebih bagus. *“karena kalau malam kita bekerja esok harinya kita tinggal istirahat Karen penghasilan dari malam harinya telah mencukupi kebutuhan sehari-hari.” Ujar beliau*

Saat ini beliau tinggal bersama anak dan cucunya, diantara cucunya ada yang ditinggalkan orang tuanya sejak lahir sehingga dg. Maming lah yang senantiasa merawatnya, Kehidupan dg, maming dari air, hidup bersama 6 anak dan cucunya. Dengan pola hidup yang tak memikirkan hari esok beliau hanya mencari untuk memenuhi kebutuhannya hari ini, hingga dibenaknya tak pernah terlintas upaya untuk menabung dan memperbaiki perahunya. Beliau menggunakan prinsip *“Ada habis, ada habis, besok masih ada yang kita tinggal cari”*

Dg. Maming tentunya masih berharap pemerintah memberikan bantuan seperti untuk memberikan sarana produksi penunjang profesi untuk meningkatkan produksinya yaitu Perahu, mesin dan Jaring. Di Tanjung bunga beliau tinggal di samping tanah yang

menjadi lahan perumahan dari GMTD, perusahaan yang mengklaim memiliki sertifikat tanah di daerah ini

Identifikasi Kelompok Nelayan Marennu Desa Kelurahan Bontorannu, Mariso, Makassar

Lain pula yang dirasakan oleh 60 tahun 52 tahun Nelayan Tangkap Pancing di penghujung usianya beliau menjelaskan akan pentingnya Menikmati hidup. Dengan menggunakan metode penangkapan ikan dengan Pancing sangat terbatas sesuai dengan kebutuhan, untuk menggunakan penangkap ikan jeni "Rinta" yang memiliki banyak pancing, dibutuhkan biaya yang mahal karena kail pancing sekarang mahal.

Menurut pengakuannya Pak amin dan pak Hamzah meskipun sudah tergabung dalam kelompok nelayan tapi sampai saat ini beliau mendapatkan bantuan, karena Permasalahan bantuan yang berulang ke kelompok tertentu hingga kemudian bantuan yang diberikan tidak merata bagi masyarakat.

Dampak Reklamasi bagi nelayan membuat kita membutuhkan biaya tambahan untuk membeli bensin, Jika dulu kita hanya membutuhkan 1 liter bensin sekarang kita membutuhkan waktu 2 liter bensin Pengaruh pendapatan yang terjadi setelah hadirnya reklamasi, Karena tinggal di sekitar muara sungai sehingga mereka harus memperhatikan pasang surut air laut, hal ini diperparah dengan Pendangkalan sungai yang membuat masyarakat jika terlambat masuk maka beliau tidak bisa pulang,

Sampah di pinggir sungai juga menghambat, lokasi milik Pak Amin dan Pak Hamzah terletak di perbatasan Kelurahan

Mattoanging dan Bontorannu. Kelompok penangkap ikan Marannu yang diketuai oleh Pak Amin meskipun sudah lama terbentuk tapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah *“Kami tidak pernah mendapatkan bantuan, hanya disekitar kelompok kami yang mendapat, sedangkan kami belum. Bahkan oli saja setengah liter kami tidak pernah”* ujar beliau

Reklamasi merugikan, karena hanya mereka sendiri yang mendapatkan manfaat sedangkan kami (masyarakat pesisir) tidak mendapatkan keuntungan, Pada waktu kegiatan sosialisasi pembangunan reklamasi ini juga tidak meminta pertimbangan dari warga bontorannu. Di lingkungan ini juga sudah tercemar sehingga tidak bisa lagi menjadi ruang hidup bagi ikan yang dapat dikonsumsi, Pasar pabaeng-baeng menjadi lokasi yang paling signifikan memberikan banyak limbah bagi sungai ini. *“Sungai ini dulunya sangat luas, namun sekarang menjadi kecil, karena terjadi pengendapan, Hingga warga pencari kerang di pesisir dilarang untuk mengkonsumsi karena sangat berbahaya bagi kesehatan.”* ujar Dg, Amin

Penghasilan berkurang karena harus menambah biaya produksi, lebih banyak biaya yang kita keluarkan, Nelayan harus membeli bensin 10 liter @7000, hingga membutuhkan biaya 70.000, Rokok 20 ribu hingga untuk semua biaya keseluruhan dalam melaut biasanya mereka membutuhkan Ongkos 100 ribu, *“Dulu disini banyak, kepiting udang dan kerang, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini merupakan **“pembunuhan secara tidak langsung”** karena merampas ruang penghidupan masyarakat”* ujar dg. Amin

Hal yang merugikan juga adalah nelayan pukat harimau yang menggunakan jaring yang amat besar, yang menjarah seluruh sumber daya yang ada, dari ikan kecil sampai ikan, hingga merugikan nelayan lain. Selain itu masih banyak juga yang menggunakan bom ikan, hingga mengurangi populasi rumput laut. *“Susah kita mau memperbaiki kapal kita karena lebih besar pasak dari tiang, karena kondisi dari pendapatan sangat kurang sehingga kami merugi.”* Ujar Dg, Amin. Adapun Kartu Nelayan milik dg, Amin sudah ada, namun hingga saat ini beliau mengetahui manfaat dari kartu tersebut. Selain itu jaminan kesehatan bagi nelayan tentunya sudah memadai dengan Asuransi nelayan, namun beliau beranggapan untuk apa jika hal tersebut baru kita dapatkan ketika terjadi musibah. Bantuan yang paling dibutuhkan beliau yaitu, Perahu lepa-lepa (katinting), Mesin perahu.

Untuk pelayanan kesehatan, Dg. Amin masuk pada penggunaan BPJS kelas 3 yang tiap bulannya membayar 200 ribu perbulan untuk 1 keluarga. Pelayanan yang diberikan secara umum lebih baik dengan penggunaann BPJS, Beliau trauma kepada mereka yang ditolak di RS hanya karena pemerintah tidak membayar biaya pengobatannya, *“kita mau ambil yang kelas lebih atas tapi tidak punya uang untuk membayar, kita tidak mendapatkan KIS karena hanya beberapa orang disini yang mendapat dan belum merata”* ujar Dg, Amin

Tindakan diskriminatif masih terjadi terhadap nelayan, dengan memberikan bantuan yang tidak merata hingga ada keluarga yang mendapatkan bantuan secara berulang dan ada yang tidak.

Ada pula petani yang mendapatkan bantuan tapi tidak mereka butuhkan sehingga mereka hanya menjualnya, praktik ini yang merugikan petani, Kita bisa menggunakan rawe karan jika terus keluar namun hal ini membutuhkan kapal yang bagus dan mesin yang prima, Ikan merah, sering kita dapat ketika memancing di barang lombo dari dini hari hingga sore hari- sekitar 8 jam di sekitar pulau Barang Lombo.

C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Takalar

Untuk Memaksimalkan produktifitas lahan tidur Pemerintah Kabupaten Takalar secara umum telah melakukan upaya yang serius untuk melakukan peningkatan produksi pada garam sehingga dapat menjadi alternative pendapatan untuk masyarakat pesisir. Saat ini di Takalar telah dikembangkan pembuatan garam dengan Model Tunnel merupakan teknologi pembuatan garam tanpa melihat lagi kondisi cuaca, sekalipun musim hujan kita tetap bisa memproduksi garam, ini merupakan teknologi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini sudah dijalankan di daerah Cikoang yang saat ini sudah terdapat 3 kelompok Binaan,

Pada tahun 2018 Pemerintah berusaha menggenjot produktifitas dengan menerapkan system garam terintegrasi yang di prioritaskan di Pulau Tanakeke, dalam hal ini lebih spesifik di dande-dandere desa Maccini Baji yang luasnya mencapai 16 hektar, dengan model hamparan tanpa petak-petak. Dengan model ini produksi bisa mencapai 300 kg perhari jika sistem lancar.

Berdasarkan penuturan Muhammad Syarif selaku Kasi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Kendala untuk peningkatan produksi garam terkadang adalah cuaca dan faktor alam. *“di Takalar dikenal istilah “Masakonda” ini merupakan masa dimana air tidak bisa masuk ke kolam penampungan air laut dikarenakan pasang surut air laut, sehingga agar produksi dapat terus bekerja maka petani menggunakan teknologi mesin untuk memompa air masuk ke kolam, sehingga produksi tidak terhambat. dan tingkat elevasi harus disesuaikan sehingga dapat memaksimalkan produksi.”* Ujar Syarif

Jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Takalar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah sarana produksi seperti Kapal, Alat tangkap, Mesin Jaring, Bibit untuk rumput laut, selain itu untuk menekan penggunaan bahan bakar premium, serta mengefisienkan penggunaan bahan bakar maka sekarang dilakukan program konversi mesin kapal dari bensin (premium) ke gas LPG

Dalam Bidang pemberdayaan masyarakat pesisir kendala dalam implementasi yang dihadapi adalah:

1. Pola pikir masyarakat, setiap pelatihan yang dilakukan penekanan terhadap perubahan mindset dari tradisional ke modern, dalam artian bahwa masyarakat harus menyadari posisinya sebagai masyarakat dan pentingnya mengembangkan kapasitas pengetahuannya sehingga dapat mengembangkan metode penangkapan yang lebih ramah lingkungan

Bimbingan teknis-:

- petambak garam
- Mata Pencaharian alternatif
- Juru mudi
- Pengembangan produksi garam

2. Modal usaha

Masalah keberlanjutan program yang dilaksanakan, saat ini dinas perikanan telah melakukan upaya kerja sama dengan bank untuk memudahkan proses modal bagi masyarakat. Proses kemitraan ini juga melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat.

Menurut Syarif kendala yang dihadapi tadi memiliki korelasi yang strategis yang menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Takalar yaitu:

1. Tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga
2. Budaya primitif dari masyarakat desa yang terkadang anti akan perubahan, padahal perubahan model produksi yang lebih modern itu dapat meningkatkan produktifitasnya
3. Pola pikir yang memiliki pemikiran pragmatis yang hanya memikirkan hari ini tanpa berfikir jangka panjang
4. Keinginan dan kemauan untuk berubah yang harus didampingi
5. Pola buruh nelayan yang masih marak

Berdasarkan penuturan Syarif 50 % Masyarakat pesisir di Takalar sudah memiliki sarana produksi sendiri, sehingga hal ini

yang perlu dilakukan peningkatan, dengan memberikan bantuan dari dinas perikanan Takalar Pada tahun 2017 lebih ke sarana produksi bagi nelayan seperti: Kapal, alat tangkap, Jaring untuk kepiting, dalam bidang budidaya di berikan bantuan seperti Bibit rumput laut dan ikan Bandeng.

Menurut Fitnul Penyuluh Perikanan Desa Maccini Baji Terdapat beberapa motif sehingga nelayan tidak mendapat bantuan dari pemerintah seperti:

1. Mereka hanya anggota sehingga tidak punya akses terhadap penyuluh dan ketua
2. Oknum yang mendapat bantuan memiliki relasi dengan kuasa, sehingga mereka yang bukan pelaku usaha namun mendapat bantuan akhirnya menjual bantuan yang diberikan
3. Bantuan menjadi komoditas politik, sekarang menjelang tahun 2019 adalah momen politik sehingga penyaluran bantuan terkadang mengikuti kepentingan politik sebagai syarat penerimaan bantuan adalah dengan memilih salah satu pasangan calon yang menjadi penghubung peneriman bantuan.

Selain itu Pengembangan lahan produksi garam dinilai sangat potensial, hal ini menjadi alternative penghasilan bagi warga, *“awalnya lahan tambak warga yang biasa digunakan untuk budidaya ikan bandeng di kala musim hujan, namun diwaktu musim kemarau masyarakat karena kesulitan air sehingga lahan tidak dikelola, atau menjadi*

lahan tidur dengan hadirnya bantuan pemerintah ini dapat memaksimalkan lahan tersebut” Ujar Fitnul

Untuk produksi kualitas kebutuhan garam dapur menurut Fitnul sudah bisa dipanen dalam waktu 3 hari, sedangkan untuk kadar NaCl diatas 90% harus berada diatas 10 hari. Untuk penggunaan garam industri maka kadar NaCl harus diatas 97 %.

“Garam industri membutuhkan produksi dalam jumlah besar, dan tiap bulannya rutin, kendala dalam musim hujan, petani garam tidak bisa produksi.” Ujar beliau. Menurutnya dengan lahan terintegrasi dan system tunnel produksi diharapkan dapat dimaksimalkan ketika musim kemarau, dan ditampung dalam gudang sehingga ketika musim hujan kita tinggal mengatur pasokan yang dilempar ke pasaran supaya membuat harga lebih stabil.

Ketika musim hujan lahan tambak garam beralih fungsi menjadi tambak udang atau Bandeng. Ini sama yang terjadi di Takalar lama, pada saat musim hujan hak mengolah lahan menjadi milik Pemerintah dengan budidaya tambak udang, sedangkan jika musim kemarau hak pengolah lahan menjadi milik masyarakat dengan tambak garam, sehingga hal ini akan memaksimalkan produktifitas yang bisa didapatkan oleh masyarakat.

Saat ini dinas Perikanan telah mensosialisasikan KUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan kartu ini merupakan pengembangan dari Kartu Nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan

pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA⁶⁷. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. *“KUSUKA ini baru sementara di sosialisasikan. Saat ini di Takalar sudah terdapat 161 Orang yang menerima kartu KUSUKA”* Ujar Fitnul

Identifikasi Nelayan Takalar Lama, Mappakasungguh Takalar.

Pemerataan program kebijakan yang diberikan oleh pemerintah menjadi hal yang dimimpikan oleh masyarakat, karena pada faktanya masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah terkait kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan lebih terkesan Negara abai terhadap hak dan tanggung jawabnya kepada mereka. Menurut pengakuan Dg. Nahring salah satu nelayan yang berdomisili di Takalar Lama menuturkan bahwa Penyuluh tidak pernah datang ketempatnya, *“ada yang masuk kelompok tapi tidak pernah mendapatkan bantuan, orang yang mendapatkan bantuan hanya orang-orang itu saja yang dekat dengan kekuasaan, meskipun sudah memiliki kartu nelayan tapi mereka tak pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah”* Ujar Dg, Nahring sambil menunjukkan kartu Nelayan yang dimiliki tapi

⁶⁷ <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5374-kusuka-kartu-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan> diakses pada tanggal 12 November 2018

berdasarkan penuturannya kartu tersebut sampai sekarang tidak diketahui manfaatnya.

Umumnya kebutuhan masyarakat pesisir di daerah Takalar Lama tak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir yang lain yaitu sarana produksi seperti jaring -yang memiliki ukuran tertentu 5 inch tebal 0,40 cm, dikarenakan ukuran ini berdampak pada hasil tangkapan yang diperoleh selain itu Mesin kapal ukuran 7 PK- 10 PK untuk menjadi penggerak bagi perahu dengan ukuran 3 GT seperti yang sering digunakan masyarakat

Masyarakat pesisir disini yang umumnya berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan, pendapatan mereka tergantung kondisi cuaca, ada musim-musim tertentu yang menangkap ikan itu berbahaya karena gelombang tinggi dan angin yang kencang, *“ikan biasanya jarang bisa ditangkap, orang disini biasa menyebutnya “Singarak bulang” atau kondisi bulan purnama yang membuat ikan takut naik ke permukaan, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan ikan dalam kondisi seperti ini sudah untung ketika hasilnya dapat menutupi biaya operasional yang juga besar”* ujar Dg. Nahring

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Dg. Nahring tidak bisa hanya mengharapkan hasil tangkapan ikannya Sehingga beliau pun mengembangkan usaha alternative dengan menjual air bersih ke masyarakat pulau Tanakeke yang kekurangan air bersih, hal ini didukung dengan lokasi rumah Dg, Nahring yang berada di pinggir pantai yang strategis karna menjadi tempat berlabuh bagi kapal yang hendak menyeberang ke pulau Tanakeke. Dg. Nahring menjual air seharga 35 ribu per bak yang kurang lebih 800 liter.

Untungnya fasilitas air bersih milik PDAM telah mengalir masyarakat di kelurahan Takalar Lama, sehingga lebih memudahkan Dg, Nahring untuk menjalankan usahanya, untuk pembayaran air dari PDAM tergantung berapa kubik air yang digunakan, biasanya bapak membayar air seharga 300 ribu Selama sebulan, usaha ini baru dijalankan oleh bapak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tiap harinya Dg. Nahring, tiap harinya beliau menjual 2 bak perhari, sehingga dari penjualan itu beliau mendapatkan omset sekitar 70 ribu perhari.

Untuk penghidupan masyarakat yang lain disekitar Takalar Lama tergantung apakah mereka punya lahan atau tidak, bagi mereka yang beruntung memiliki lahan tambak, maka hal ini dapat menjadi pekerjaan alternatif selain nelayan. Yakni mengelola tambak tersebut untuk dijadikan lahan budidaya udang di musim hujan, dan di musim kemarau dapat digunakan untuk pengembangan produksi garam yang saat ini menjadi program prioritas dari pemerintah Takalar. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki lahan?? Sengsaralah mereka

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat pesisir di daerah Takalar Lama menurut penuturan Dg. Nahring pelayanan Puskesmas sudah baik jika masyarakat dalam keadaan sakit langsung dilayani dengan baik, dengan jarak puskesmas sejauh 4 KM, cukup dirasakan bermanfaat bagi masyarakat dalam kondisi gawat darurat, untuk pelayanan kesehatan cukup memadai.

Dg. Nahring memiliki anak perempuan yang telah lulus SMA ditahun 2017 namun dia tidak bisa lanjut ke Perguruan Tinggi

karena terhambat biaya perekonomian, beasiswa pendidikan untuk mahasiswa miskin atau biasa lebih dikenal dengan Bidik Misi belum menyentuh mereka yang menginginkan berkuliah. Namun secara umum akses pendidikan untuk daerah kelurahan Takalar Lama sudah memadai, jarak Sekolah Dasar dari rumah Dg. Nahring kurang lebih 1 KM, untuk SMP jarak 5 KM, sementara untuk ke SMAN 1 Takalar jaraknya mencapai 7 KM. biasanya anak Dg. Nahring menggunakan kendaraan pribadi yang baru dimiliki waktu SMP sebelumnya anak dg, nahring harus berjalan kaki, untuk menuju sekolahnya.

Untuk menambah penghasilan keluarga, sehingga dapat menutupi kebutuhan pokok. Maka Istri dg, Nahring juga biasa mencari kerang di pesisir pantai, kerang ini cukup bernilai ekonomis seringkali dijual 2 ribu per liter, selain itu kerang ini juga dapat digunakan sebagai alternatif lauk pauk bagi keluarga Dg. Nahring

Meskipun Ditempat ini sering datang pegawai dinas perikanan tapi menurut Dg. Nahring mereka hanya sekedar jalan-jalan tanpa memberikan bantuan ke nelayan. Padahal menurutnya lebih baik kalau pegawai dinas perikanan itu datang kesini untuk mengajarkan kita terkait manajemen koperasi sebagai akses untuk permodalan masyarakat pesisir *"Koperasi sangat dibutuhkan sebagai wadah untuk akses modal masyarakat mudah di sekitar mereka."* Ujar Dg. Nahring

Identifikasi Nelayan Desa Tompo Tanah, Pulau Tanakeke Takalar

Lain halnya Permasalahan yang terdapat di pulau Tanakeke, umumnya permasalahan utama masyarakat di Desa Tompo Tanah menurut penuturan Dg. Sijaya sebagai kepala Dusun ujung Tanah yaitu:

1. Air Bersih

Masyarakat harus membeli air untuk bisa dikonsumsi sebanyak 10 ribu per 3 jerigen, untuk setiap harinya mereka membutuhkan 6 jerigen sehingga setiap harinya hanya demi kebutuhan air bersih masyarakat harus mengeluarkan biaya 20 ribu perharinya.

2. Listrik

Untuk pencahayaan masyarakat di pulau ini menggunakan jaringan utama yang dari listrik PLN yang diambil dari Takalar, Listrik ini menggunakan tenaga genset yang hanya beroperasi pada malam harinya, dan di siang hari terpaksa dimatikan karena ketidak mampuan daya untuk mengakomodir kebutuhan listrik disini, Panel Surya yang dimiliki PLN di pulau ini nyatanya kurang membuat daerah ini menjadi terang,

Alokasi dana desa digunakan untuk pembuatan infrastruktur jalan setapak menggunakan paving Blok, untuk menghindari jalan yang becek ketika musim barat karena air akan naik sehingga membuat jalan tergenang, dengan hadirnya jalan setapak ini memudahkan masyarakat. yang ingin beraktifitas di desa ini. Namun hal yang unik di daerah ini masyarakat memiliki Paradigma yang

lebih menyukai rumah batu karena tidak membutuhkan biaya perawatan yang mahal dibanding dengan rumah kayu yang tiap tahunnya pasti akan lapuk, tentunya untuk membuat rumah batu ini tidak dimasuki air ketika pasang maka dibutuhkan pondasi yang lebih tinggi untuk mencegah air pasang masuk kedalam rumah.

Transformasi profesi di desa ini juga terjadi, hal ini dikarenakan Jumlah ikan yang tiap harinya semakin berkurang menurut pak dusun, sehingga masyarakat beralih profesi dengan memelihara rumput laut, atau menangkap ikan bandeng. Sementara untuk membangun rumah batu di pulau ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, karena biaya produksi ditambah biaya transportasi, selain itu karena keterbatasan lahan sehingga membuat masyarakat melakukan reklamasi dengan menimbun laut di pesisir menggunakan karang yang terdapat di pulau seberang, tentunya sedikit banyak, hal ini mempengaruhi ekosistem perikanan di wilayah ini sehingga mengurangi potensi perikanan di wilayah ini.

Di Desa Tompo Tanah budidaya lobster menjadi primadona masyarakat karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga di desa ini telah dikembangkan budidaya lobster untuk menjamin ketersediaan komoditas dalam memenuhi kebutuhan pasar, namun umumnya permintaan pasar lebih mencari Lobster Alami dibanding dengan Budidaya, karena terdapat perbedaan kualitas yang cukup signifikan sehingga permintaan lebih banyak untuk lobster yang alami, namun tentunya seiring dengan kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga membuat ekosistem yang memberi ruang

kehidupan bagi lobster alami kurang lagi menunjang kehidupannya sehingga mengakibatkan kelangkaan pada lobster alami ini, akhirnya masyarakat pun tak punya jalan lain selain mengembangkan budidaya lobster meskipun dengan harga yang lebih murah.

Akses terhadap modal menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha yang dimiliki oleh warga sehingga mereka dapat mengembangkan kapasitasnya dan dengan itu dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dengan semakin memenuhi sarana produksi yang lebih efektif dalam peningkatan produksi yang tentunya harus sejalan dengan kelestarian lingkungan, tentunya Koperasi menjadi kebutuhan warga di desa ini untuk menyediakan akses terhadap modal yang berprinsip kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan seluruh anggotanya, meskipun di Desa ini terdapat BUMdes yang baru beroperasi tahun 2018 dengan mengelola modal 70 juta rupiah yang akan dibagi ke warga yang membutuhkan, tentunya konsep yang dimiliki oleh BUMDES berbeda dengan Koperasi yang memiliki orientasi untuk kesejahteraan seluruh anggotanya.

Karena listrik yang hanya beroperasi pada malam hari sehingga membuat berbagai macam alat elektronik menjadi rusak, karena tekanan listrik yang naik turun, padahal sebelumnya mengganti model listrik yang awalnya dengan model pasca bayar warga dapat menikmati listrik selama 24 jam, namun setelah menggunakan listrik pra bayar, listrik hanya beroperasi selama 12 jam pada malam hari, hal ini terjadi karena kerusakan system genset di tempat ini yang sampai sekarang belum diperbaiki, Karena kurangnya

teknisi yang mampu memperbaiki genset bertenaga panel surya tersebut.

Identifikasi Nelayan Kampung Bugis, Pulau Tanakeke Takalar

Bachtiar Dg. Nassa adalah salah satu Ketua Kelompok Tani yang terdapat di Pulau Tanakeke, selama terbentuknya kelompok Tani Garam miliknya beliau mengaku cukup diperhatikan secara serius oleh penyuluh di Desa Maccini Baji, hal ini terbukti dengan beragam bantuan yang diperoleh, beda halnya dengan Dg. Nahring Nelayan yang sama sekali kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, Bachtiar atau yang lebih akrab di sapa Dg. Nassa telah mendapatkan bantuan seperti: Pengembangan Lahan Garam 2017, 2018 model tunnel, tak hanya pengembangan garam yang diperoleh melainkan bantuan bibit rumput laut 2 x 100 Kg per orang, tali pengikat rumput laut pada tahun 2016 dan 2018 serta bibit Ikan bandeng sebanyak 20 ribu ekor yang dibagi untuk anggota 25 orang anggota kelompoknya, sehingga tiap anggota mendapatkan 800 ekor bantuan bibit pada tahun 2017.

Awalnya anggota kelompok tani Dg. Nassa hanya 10 orang, tapi seiring dengan perkembangan waktu sekarang sudah berkembang menjadi 20 orang, beda kelompok tani nelayannya dengan kelompok petambak garam beliau mengaku sering mengikuti pelatihan pembudidaya 1 x 2 bulan, selain itu beberapa Pelatihan lain telah diikuti seperti pelatihan pengembangan rumput laut, di Kota takalar, dan di makassar, pelatihan pengembangan garam dan pelatihan pengembangan bandeng

Umumnya Jenis Bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir di Pulau Tanakeke ini adalah:

1. Kendaraan Laut sebagai kapal transportasi mengangkut hasil produksi
2. Mesin yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, minimal mesin yang digunakan adalah 14 PK karena digunakann untuk menyeberang pulau
3. Jalan tani/Tambak sehingga memudah akses untuk mengangkut hasil produksi

Secara umum permasalahan utama yang terdapat di pulau adalah air bersih, masyarakat mengeluarkan banyak uangnya hanya untuk menyediakn air bersih, menurut Dg. Nassa kebijakan pengadaan air bersih ini seharusnya menjadi prioritas “sepertinya lebih bagus kita menggunakan *pipa yang disalurkan dari daratan utama ke pulau, hal itu membutuhkan kurang lebih 10 KM jalur pipa tapi sangat besar manfaatnya untuk masyarakat*” ujar beliau

Listrik juga menjadi kebutuhan primer untuk masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus di maksimalkan, yang awalnya hanya 12 jam harus dimaksimalkan menjadi 24 jam, hal ini diperlukan untuk perkembangan usaha yang dimiliki oleh warga, tentunya penyediaan energy alternative yang lebih ramah lingkungan menjadi harapan bersama warga pulau

Pelayanan Pendidikan menjadi faktor utama untuk peningkatan kesejahteraan, dikarenakan peningkatan kapasitas intelektual masyarakat diperlukan sehingga sumber daya manusia dapat

secara memadai mengelola sumber daya alam disekitarnya, permasalahan masyarakat disini dalam bidang pendidikan adalah Guru SD, SMP, SMA, 80 % masih honor sehingga tingkat kesejahteraanya tidak terjamin, umumnya juga mereka adalah pendatang sehingga dikhawatirkan ketika kesejahteraan mereka tidak terpenuhi dengan baik maka mereka akan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya untuk mendidik anak-anak di pulau ini.

Dari usaha yang di miliki oleh Dg Nassa, dengan luas lahan mencapai 2 hektar, namun yang dimanfaatkan baru seluas 20 %. Dengan pengolahan seperti itu penghasilan beliau dapat mencapai 2.2 juta perbulan, beliau yang hidup bersama istri dan seorang anak yang saat ini sudah menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK), beliau berharap anaknya dapat menempuh pendidikan se-tinggi-tingginya

Kendala yang dihadapi petambak garam disini adalah biaya produksi yang cukup mahal, karena harus diberikan alat produksi seperti terpal Geo membran yang harga satuannya dapat mencapai 4 Juta per Pcs, dengan ukuran 4 x 42 M, selain itu angkutan alat produksi dan hasil produksi yang masih menggunakan kapal sehingga biaya transportasi ini cukup tinggi, selain itu penjualan yang saat ini harga masih fluktuatif sehingga sangat beresiko, sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk melindungi hal tersebut.

Salah satu kebutuhan warga adalah akses permodalan untuk meningkatkan usaha dan produktifitas masyarakat, maka kehadiran Koperasi untuk Nelayan tentunya sangat diharapkan untuk

memberi akses modal dengan metode pembayaran yang memudahkan bagi masyarakat, namun berdasarkan pengakuan dari Dg. Nassa metode pembentukan koperasi ini masih cukup rumit sehingga kurang bisa diterapkan oleh masyarakat, seharusnya pemerintah melakukan upaya untuk lebih memudahkan masyarakat sehingga dapat memberikan akses modal yang mudah untuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh warga.

Pengembangan Lahan Garam Terintegritas di Maccini Baji Takalar

Di Pulau Tanakeke terdapat 5 desa, salah satu desa yang menjadi lokasi prioritas pemberdayaan petani garam adalah di Desa Maccini Baji, Dande"re merupakan salah satu dusun di Desa Maccini Baji yang di dusun ini terdapat kelompok tambak garam yang menjadi binaan dinas Perikanan Takalar, lahan tambak disini merupakan lahan tambak garam yang terintegrasi mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi dari pemerintah dengan luas lahan tambak garam mencapai 15 Hektar yang pengelolannya saat ini di pihak ketigakan dibawah control kontraktor.

Dg. ranyu adalah salah satu Buruh tani yang mengelola lahan ini digaji 120 ribu per hari, namun karena dengan system seperti ini dianggap merugikan pihak kontraktor karena dianggap kurang efektif sehingga system kerja menjadi borongan dengan 350 per kotak garam kurang lebih seluas 8 x 2 meter. Sebelumnya Dg. Ranyu berprofesi sebagai petambak, ikan Bandeng dan telah mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah. Dengan System

kerja borongan dianggap lebih efektif dan tidak membuat malas dalam bekerja.

Jadi awalnya lahan di gemburkan, kemudian diratakan kembali yang di meja kristal untuk membuat garam, dengan hadirnya proyek ini memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, namun dipahami bahwa system kerja individu membuat biaya produksi lumayan besar, sehingga pola dengan berkelompok itu lebih meminimalisir biaya produksi. Dg. Ranyu baru hendak membentuk kelompok sehingga mendapat bantuan dari pemerintah. Namun seharusnya Dg. Ranyu dalam mengelola lahan tambak terintegrasi ini bukan hanya sekedar menjadi buruh yang digaji, melainkan karena ini merupakan program bantuan dari pemerintah seharusnya pengelolaannya diberikan pada kelompok di masyarakat misalnya dalam bentuk koperasi, yang hasil usaha dalam program ini dapat dibagi secara merata sesuai dengan beban kerja sehingga lebih menyejahterakan anggotanya.

Lahan Produksi Garam Terintegrasi sebagai Sarana Swasembada Garam

Lahan terintegrasi merupakan program pemerintah melalui kementerian Kelautan dan Perikanan yang didapatkan di tahun 2018, dalam hal ini kebijakan diberikan melalui kewenangan tugas Pembantuan yang memberikan fasilitas kepada petambak garang untuk meningkatkan produktifitas, Semua sarana produksi disediakan oleh pemerintah. Mulai dari eskavator, pengadaan plastik, pompa, perbaikan pematang yang hasilnya diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Program ini dibawah binaan PT Garam yang bertugas untuk mendesain lahan yang akan digarap dengan 15 hektar lahan untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya garam, yang memiliki kualitas terjamin dikarenakan di produksi dalam 1 sistem. Proyek ini menggunakan pihak ke 3 sebagai “kontraktor” untuk mempersiapkan segala kebutuhan dengan menggaji masyarakat sekitar

Dalam 1 kelompok ada 18 orang yang dibentuk untuk mengelola lahan seluas 15 hektar ini, tahun ini kembali digalangkan 3 lokasi, salah satu lokasinya di Balang datu, Saat ini pulau Tanakeke akan di fokuskan sebagai produsen garam terintegrasi yang maksimal. Terkhusus di wilayah kampong bugis sudah dikembangkan konsep tambak garam dengan metode Tunnel. secara kasat mata menurut penyuluh ini Kualitas garam di pulau lebih baik dibanding garam di daratan.

Harga per karung 72 per karung dengan berat maksimal 60 kg, harga garam tidak stabil, karna kehadiran garam impor, Salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi impor adalah dengan lahan terintegrasi. Setiap daerah yang punya lahan terintegrasi harus memiliki gudang sehingga setiap daerah harus berkoordinasi untuk bisa memasok garam untuk masyarakat. sehingga dapat di identifikasi kebutuhan sehingga tidak mengimpor secara berlebihan, Namun sayang Petani tahun ini harus gigit jari dikarenakan kebijakan pemerintah yang melakukan program impor garam sehingga mengakibatkan harga hasil produksi garam petani menjadi rendah karena tidak mampu bersaing dengan garam impor.

Permasalahan Pertanian Garam

Berdasarkan data yang di kemukakan Katadata salah satu Media Online berbasis riset dibidang ekonomi dan bisnis dalam portal berita onlinenya memaparkan bahwa sangat disayangkan ditengah panen garam yang melimpah tahun ini ternyata, terdapat kesalahan perhitungan dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor garam 3.7 juta ton tanpa memasukkan asumsi produksi garam rakyat. *“Mohamad Yanto (50) salah seorang pengusaha yang merasakan getirnya panen garam. Sejak bulan lalu, hasil panennya menumpuk memenuhi gudang miliknya seluas 300 meter persegi.”*⁶⁸

“Yanto memanen sekitar 3.850 ton garam dengan perhitungan tiap hektar lahan menghasilkan sekitar 110 ton. Sejak memulai panen sekitar Juli, dia hanya berhasil menjual seperempat produksinya ke perusahaan pengolahan garam di Jawa Timur. Sisanya tak dapat dia jual karena mendapat penolakan dari beberapa perusahaan pengolahan garam. “Mereka bilang sudah tutup, tak lagi bisa menerima pasokan garam,” kata Yanto. Selain sulit menjual ke industri, harga garamnya anjlok sekitar Rp 1.100 per kilogram. Padahal tahun lalu, kata Yanto, harga jual garam sekitar Rp 2.300 per kilogram.

Pemerintah menerbitkan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan garam nasional 3,9 juta ton. Kuota impor sebanyak 3,7 juta ton ini melonjak sekitar 42% dibandingkan dari realisasi impor garam industri pada 2017 lalu yang mencapai 2,6 juta ton. Kemen-

⁶⁸ <https://katadata.co.id/telaah/2018/11/08/panen-garam-rakyat-terasa-pahit-aki-bat-serbuan-impor> diakses pada tanggal 11 November 2018

terian Perindustrian beralasan lonjakan impor untuk memenuhi kebutuhan ekspansi industri selama 2018. Kebijakan impor garam ini sempat menuai polemik antarkementerian. Berseberangan dengan Kemenperin, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menolak kuota 3,7 juta ton dan hanya merekomendasikan impor garam sebesar 2,17 juta ton. Dia memperkirakan kebutuhan garam nasional dapat dipasok dari produksi lokal sebanyak 1,5 juta ton.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengambil langkah menghentikan polemik dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. PP ini menghapuskan kewenangan rekomendasi impor garam dari KKP dan menyerahkannya ke Kemenperin.

Berdasarkan penelusuran Katadata, Persetujuan Impor (PI) garam yang telah dikeluarkan mencapai 3,1 juta ton. Jumlah ini berasal dari izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebanyak 2,37 juta ton kepada 21 perusahaan itu, pada 4 Januari 2018. Sebagian besar impor garam itu untuk memenuhi industri farmasi dan Chlor Alkali Plan (CAP). Namun, perusahaan industri pengasinan, yakni PT Mitra Tunggal Swakarsa juga mendapatkan izin impor sebanyak 70 ribu ton.

Persetujuan impor yang kedua lewat rekomendasi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada 16 Maret 2018, sebanyak 676.355 ton. Impor ini untuk memenuhi kebutuhan industri pangan sebesar 512.500 ton. Kemenperin kemudian memberikan rekomendasi impor garam sebanyak 222.605 ton pada 21 Mei 2018. Selain untuk industri tekstil, farmasi, kimia, juga untuk industri aneka pangan dan penyamakan

kulit. Mengenai kelebihan produksi garam lokal, Tony mengatakan kemungkinan pemerintah dapat memasukkannya ke dalam neraca garam 2019. Perkiraanannya stok petani dapat dimasukkan sekitar satu juta ton dari asumsi kebutuhan tahun depan 3,7 juta ton.

Berdasarkan penjelasan resmi yang di ungkapkan oleh Menteri Perindustrian, kementerian ini dalam situs resminya menjelaskan bahwa *miss* persepsi masyarakat yang mengkritik bahwa Indonesia dikelilingi oleh lautan dan memiliki garis pantai yang panjang tetapi mengapa masih mengeluarkan kebijakan impir "Banyak yang protes dengan kebijakan pemerintah mengimpor garam. Ya karena laut kita tidak mampu memenuhi kebutuhan garam industri, makanya impor tetap jalan," ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin.⁶⁹

Dia menjelaskan hanya daerah tertentu saja yang berpotensi menghasilkan garam dengan NaCl di atas 97 persen. Itu pun terjadi karena faktor alam. Begitu juga dengan negara lain. "Jadi perlu dipahami, tidak semua daerah atau negara yang memiliki wilayah laut luas bisa menghasilkan garam industri," katanya. Apalagi, kualitas garam yang dibutuhkan oleh industri tidak hanya terbatas pada NaCl tinggi.⁷⁰

Demi keamanan produk pangan, industri membutuhkan batas maksimal kandungan logam berat seperti kalsium dan magnesium. Kandungan itu tidak boleh melebihi 400 ppm untuk industri aneka pangan.

⁶⁹ <http://kemenperin.go.id/artikel/15213/Pemerintah-Akan-Tetap-Import-Garam> di akses pada tanggal 11 November 2018

⁷⁰ *Ibid*

Sedangkan untuk industri chlor alkali plant (soda kostik) menetapkan ambang batas maksimal 200 ppm serta kadar air yang rendah. Sementara itu garam industri farmasi yang digunakan untuk memproduksi infuse dan cairan pembersih darah harus mengandung NaCl 99,9-100 persen. Kebutuhan garam untuk industri pangan baik makanan dan minuman (mamin) terus dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Garam merupakan unsur penting bagi industri olahan pangan yang memberi banyak manfaat bagi penyerapan tenaga kerja, menciptakan nilai tambah dan nilai ekspor tinggi. Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan, produksi garam ini sejalan dengan program pemenuhan kebutuhan bahan baku industri nasional. "Kemenperin mendukung industri pengolahan garam karena kemampuan produksi sendiri ini juga demi mengamankan salah satu industri pemakai garam yaitu industri makanan minuman. Jika bisa memproduksi garam sendiri, ketergantungan berkurang dan kontinuitas produksi lebih terjamin," katanya, Minggu (8/5).

Secara umum, Kementerian Perindustrian menghitung, kebutuhan garam nasional diperkirakan sekitar 2,6 juta ton dan sektor industri yang paling banyak menggunakan garam adalah industri chlor alkali plant (soda kostik), aneka pangan dan farmasi. "Satu hal yang perlu diinformasikan adalah industri membutuhkan garam yang kualifikasinya memang berbeda dengan garam konsumsi. Garam industri mensyaratkan NaCl di atas 97 persen sedangkan garam konsumsi hanya 94 persen," terang Menperin.

Pada fakta diatas kita ketahui bahwa terdapat kurang harmonisasinya antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kemeneterian Perindustrian sehingga mengakibatkan data yang berbeda terhadap produksi garam dalam negeri yang membuat, hasil produksi garam dari petani local tidak dapat terserap dengan baik dikarenakan oleh kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah.

Kami menilai pemerintah dalam hal ini wajib untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan penuh terhadap petani garam dalam negeri sehingga mampu meningkatkan kualitas garamnya untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Oleh karena itu terkait peningkatan kesejahteraan petani garam kami berharap pemerintah melakukan upaya berikut:

1. Membangun sinergitas antara kementerian dengan landasan kepentingan nasional untuk melindungi petani garam lokal.
2. Mengevaluasi secara independen dan terbuka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dengan politik perdagangan meminimalisir melakukan impor garam, dan komitmen untuk lebih memperhatikan petani lokal.
3. Melakukan pembinaan secara aktif dan berkelanjutan kepada kelompok petani garam untuk meningkatkan kualitas produksi garam hingga mampu terserap dalam

kebutuhan industri, dengan memberi bantuan sarana dan prasarana produksi kepada mereka

Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah sebagai sebagai wujud komitmen untuk melindungi dan memajukan petani garam lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. *“Garam diluar murah karena menggunakan teknologi mekanisasi sehingga memperkecil biaya produksi. Warga kesulitan menjual, karena menunggu harga maksimal, yang diharap 150 per kg, harga pernah sampai 200 ribu kg pada tahun 2016 harga sempat mencapai 20 ribu per kg”* Ujar Fitnul penyuluh perikanan desa Maccini Baji.

Energi Alternatif untuk Pulau Tanakeke

Listrik di Pulau ini menjadi masalah utama, penampungan panel surya yang terdapat di pulau ini rusak sehingga, masyarakat disini hanya menikmati aliran listrik dengan menggunakan Genset milik PLN yang bertenaga Diesel, panel listrik ini hanya bisa dinyalakan pada malam hari. Penampungan panel surya rusak karena tidak dilakukan perawatan dengan baik, serta tenaga teknisi tidak ada di pulau ini yang bisa memperbaiki panel surya ini sehingga mesin panel surya ini pun dibiarkan terbengkalai selama hampir 1 tahun terakhir, padahal sebelumnya masyarakat di pulau ini bisa merasakan aliran listrik selama 24 jam penuh, namun efek dari rusaknya panel surya ini membuat masyarakat 5 desa di Pulau ini hanya bisa merasakan Listrik selama 12 jam sehari di waktu malam hari mulai dari pukul 18.00 hingga di pagi buta pukul 06.00 listrik kembali padam, sehingga pemerintah harus melakukan langkah serius untuk mengembalikan hak masyarakat untuk bisa

merasakan listrik selama 24 jam, dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, sehingga bisa memperbaiki panel yang rusak, ataupun memikirkan energi alternatif yang lebih efisien dan efektif untuk memberikan cahaya ke masyarakat di 5 desa di Pulau Tanakeke.

Umumnya masyarakat di Pulau Tanakeke juga sudah menggunakan gas LPG 3 kg yang bersubsidi oleh pemerintah, namun sayang karena ini adalah pulau, sehingga diperlukan biaya transportasi tambahan agar bisa sampai ke pulau ini, dari harga normal di Pengecer Rp. 15.500 masyarakat harus menambah hampir 2 kali lipatnya hingga mencapai 25-27 ribu, tentunya ini sangat berpengaruh dengan pengeluaran tambahan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat, program biogas menjadi sangat potensial yang didukung oleh ternak sapi yang memadai sehingga dengan hadirnya program ini dapat mengurangi kebergantungan masyarakat pada penggunaan gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah,

Program ini tentunya sejalan dengan rencana 22 program kebijakan pemerintah kabupaten yaitu bantuan ternak sapi per KK petani sehingga dengan program ini dapat meningkatkan produksi kotoran Sapi yang nantinya dapat digunakan untuk pembuatan Biogas namun, pada faktanya janji program kampanye ini belum terealisasi di pulau Tanakeke. Untuk mewujudkan pulau Tanakeke yang mandiri energy, perlu kerja keras tentunya dari seluruh pihak baik itu dari pemerintah yang melakukan pendampingan secara rutin ke masyarakat dikarenakan juga di daerah yang menjadi hambatan adalah kurangnya pakan sapi, namun jika memang ada

kemauannya yang nyata tentunya hal ini bisa ditaktisi untuk meningkatkan produktifitas pakan tersebut guna menunjang peternakan sapi.

Masyarakat di pulau ini juga menggunakan bahan bakar Pertalite dengan harga yang lebih mahal dibanding premium, yang tentunya hal ini tidak sejalan dengan kondisi masyarakat disini yang seharusnya mendapatkan akses terhadap premium yang disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat golongan menengah kebawah, masyarakat di pulau ini dipaksa menggunakan BBM pertalite, karena tidak diberikan akses untuk mendapatkan premium. Sehingga pemerintah sebagai wujud tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dianggap perlu untuk memberikan kebijakan khusus untuk masyarakat pesisir dengan memberi akses terhadap premium bersubsidi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir yang masih memerlukan bahan bakar subsidi dari Pemerintah,

Jaminan Kesejahteraan untuk Guru Honorer di Pulau Tanakeke

Mengajar di pulau-pulau kecil tentunya memiliki tantangan tersendiri yang membedakan secara signifikan dibanding dengan mengajar di kota-kota besar, tentunya akses terhadap sarana dan prasarana di kota besar lebih mendukung dibanding dengan di pulau-pulau kecil sehingga mereka yang mengajar di pulau-pulau kecil harus mempersiapkan mental untuk bisa mengajar dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga dalam hal ini tak jarang pula di pulau-pulau kecil guru yang mengajar sangat sedikit sehingga beban mengajar seorang guru bertambah lebih

banyak karena kekurangan guru yang terjadi, hal seperti inilah yang terjadi juga untuk pelayanan pendidikan di Pulau Tanakeke, meskipun di Pulau ini sudah terdapat SD, SMP dan SMA namun, ternyata sekolah ini masih kekurangan guru, dan umumnya guru dipulau ini hanya guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan, hanya sedikit dari mereka yang sudah berstatus sebagai PNS.

Masalah ini berlanjut ketika mereka hendak mendaftar menjadi CPNS untuk menjamin kesejahteraan mereka, namun terdapat batasan umur bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri menjadi CPNS, hal ini diatur secara jelas dalam *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018* yang dalam peraturan ini diatur batasan usia maksimal 35 tahun bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri menjadi CPNS, sehingga guru honorer yang mengabdikan di sekolah yang terdapat di Pulau yang umumnya telah melakukan pengabdian lebih dari 5-10 tahun tidak dapat lagi mendaftar menjadi CPNS, hal ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah terkait dengan guru yang mengabdikan di pulau harus diberikan tunjangan khusus untuk menjamin kesejahteraan mereka, sehingga pelayanan pendidikan dapat diberikan secara maksimal untuk masyarakat pesisir yang terdapat di pulau.

Hal ini penting untuk diperhatikan karena ini menyangkut dengan peningkatan kapasitas intelektual masyarakat di Pulau,

pemerintah harus hadir untuk menjamin hal tersebut terlaksana dengan baik. Tentunya mereka yang mengabdikan diri di pulau-pulau kecil harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat dengan hambatan dan resiko yang di hadapi oleh mereka yang berjuang di pulau tentunya lebih besar dibanding mereka yang mengabdikan diri di kota dengan segala kemudahan yang tersedia. Hal ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah.

Jaminan Kesehatan

Selain itu pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang juga penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, ketika pelayanan kesehatan mereka dijamin oleh pemerintah maka, masyarakat pesisir tidak perlu ketakutan diwaktu dengan biaya yang mahal, namun kenyataan fasilitas kesehatan yang terdapat di pulau Tanakeke sampai saat ini belum memadai dikarenakan tidak terdapat pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) karena di pulau ini hanya terdapat puskesmas Pembantu yang tentu saja dengan fasilitas kesehatan yang sangat sederhana, sehingga jika membutuhkan pelayanan darurat segera, masyarakat di pulau Tanakeke harus di bawa ke pusat kota Takalar (daratan utama) sehingga hal ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Koperasi Nelayan Sebagai Lembaga Penyedia Modal

Jaiz dg. Sitaba adalah salah satu warga di Biring Je'ne Kelurahan Takalar Lama yang sekarang ini menjadi ketua Koperasi Anugerah Bahari di Kelurahan Takalar lama. Koperasi Nelayan ini bergerak dibidang usaha perikanan dengan anggota sebanyak 22

orang yang berdomisili di Pulau tanakeke, kecamatan Mappakusungguh dan Mangarabombang. Pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan produksi Garam, akhirnya koperasi ini di berikan amanah untuk bisa membeli dan memasarkan garam dari petani, yang dikelola dalam lahan terintegrasi,

Koperasi nelayan ini juga memiliki unit simpan pinjam, yang memberikan modal kepada petani nelayan untuk bisa mengembangkan usaha budidaya rumput laut atau ataupun usaha yang lain dalam bidang perikanan, hal ini dilakukan untuk mengurangi kebergantungan petani terhadap rentenir, yang mencekik usaha mereka. Karena diberikan pinjaman sebagai modal usaha mereka tapi petani harus mengembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Modal Koperasi ini diperoleh dari iuran dari anggota. Anggota yang meminjam 1 juta maka iuran yang dibayar adalah 1 juta ditambah 50 ribu untuk koperasi. Keuntungan SHU dari koperasi.

Bukan tanpa hambatan, dalam perjalanannya koperasi nelayan ini menemui hambatan di tahun 2010 saat unit usaha koperasi masih belum jelas, dan terjadi kesalahan manajemen, yakni koperasi menampung rumput laut dari masyarakat dan membeli dengan harga yang mahal dari petani, namun mengharapkan keuntungan apa daya pada waktu itu harga yang masih sangat fluktuatif, harapan semakin naiknya harga justru bertola belakang pada faktanya hargalangsung turun dan anjlok maka koperasi pun merugi.

Koperasi ini sudah terbentuk sejak tahun 2007, namun badan hukum baru disahkan pada tahun 2010. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk bisa mengurus persyaratannya. Koperasi sekarang harus ada SK dari kementerian Koperasi, butuh waktu sekitar 6 bulan. Dulu dinas koperasi disahkan di kabupaten, sementara sekarang harus disahkan oleh kementerian pusat, saat ini sudah banyak koperasi yang vakum dan akan dibubarkan. Sehingga kebijakan inilah yang dianggap rumit sehingga kelompok nelayan lain urung untuk membentuk koperasi ini. Menurut Dg, Sitaba di Pulau Tanakeke terdapat penjajahan ekonomi, mereka (petani garam dan nelayan kecil) terjebak dengan rentenir, “*petani membutuhkan modal maka mereka harus meminjam modal ke rentenir, dan terikat ke mereka, jadi mereka meminjam uang 5 juta, ada yang pinjam uang 10 juta, minimal 4 juta, untuk modal bibit rumput laut, jika harga di pasaran rumput laut adalah 20 ribu, karena terikat dengan rentenir jadi mereka harus menjualnya dibawah harga pasar seperti. 10-15 ribu, beda 5 ribu.*” Ujar Dg. Sitaba

Setelah kita membina koperasi ini sudah banyak yang terlepas dari jeratan rentenir, Sudah banyak rentenir yang terpaksa gulung tikar, karena tidak ada lagi yang mau mengambil pinjaman uang, Siapa yang memberikan modal maka petani harus menjual ke rentenir tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dg. Sitaba adalah bukan hanya sekedar memberikan modal ke masyarakat pesisir akan tetapi juga Melepaskan masyarakat dari penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh rentenir. “*Manajemen Bank BRI kemarin mencoba masuk untuk memberikan modal, tapi ternyata banyak*

yang iurannya macet Karena pemahaman warga masih awam sehingga tidak bisa membayar iuran. Banyak rentenir yang meminjam uang ke bank” ujar dg. Sitaba

Mengelola koperasi, terkadang terjadi perbedaan pendapat, hal ini yang harus kita hargai, ketua koperasi tidak bisa langsung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pandangan anggota. Secara umum upaya yang dilakukan oleh koperasi ini untuk anggotanya adalah upaya Pembebasan dari rentenir dengan melakukan Pembimbingan dan pelatihan yang akan berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. *“Masyarakat harus di edukasi agar bisa meningkatkan kapasitasnya”* ujar Dg. Sitaba

Pengesahan Koperasi yang menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM membuat nelayan harus lebih bersabar lagi dalam membentuk Koperasi. Selain itu batasan modal yang dimiliki oleh koperasi sehingga membuat masyarakat yang umumnya kurang memiliki modal menjadi enggan berfikir untuk membuat koperasi nelayan, bahkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka harus mengutang, maka untuk menyisihkan modal saja sebagai dana awal koperasi ini menjadi hal yang sangat mewah bagi mereka. Sehingga pemerintah harus memudahkan pembentukan Koperasi, kalau administrasinya bisa disederhanakan menjadi pengesahan koperasi nelayan menjadi kewenangan khusus Dinas Koperasi dan UKM kabupaten tentunya akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk koperasi nelayan yang lebih mudah, mengingat Koperasi Nelayan ini memiliki peran

strategis memudahkan bagi nelayan untuk mendapatkan akses permodalan sehingga dengan pendampingan dari pemerintah dalam mengelola koperasi dengan baik, akan membebaskan masyarakat dari kebergantungannya terhadap rentenir yang memiskinkan mereka.

D. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulukumba

Hasil pelaksanaan ini semua kegiatan rutin yang kita lakukan, BPS memberikan data secara mandiri terkait dengan pertumbuhan perekonomian di Bulukumba, tahun lalu itu 8,9 % di bidang perikanan, jauh melampaui di nasional hanya 5 % dan di daerah Provinsi yang hanya 6 %. *“Kalau yang tidak tercapai itu hanya mereka yang tidak mendapatkan bantuan, kita memiliki lebih dari 600 kelompok, hanya 200 lebih yang mendapatkan bantuan karena keterbatasan anggaran”* ujar Yusuf

Bentuk bantuan yang diberikan bukan lagi dengan uang melainkan dengan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi mulai dari: Sarana dan prasarana produksi seperti di tambak yang langsung berhubungan dengan produksi seperti: pupuk, pakan, bibit, dan untuk sarana dan prasarana fisik seperti: jembatan, Jalan tambak, Pintu air, Rumah tambak. Kebijakan yang paling berdampak paling signifikan itu yaitu kebijakan dalam peningkatan produksi rumput laut dengan modal kecil tapi memiliki hasil yang lumayan

Kebijakan dinas perikanan untuk Peningkatan Sumber daya Manusia dengan melakukan pelatihan pengolahan rumput Laut untuk menjaga kualitas agar harga meningkat jika tidak menjaga kualitas harga akan menurun, selain itu pada sarana produksi diberikan bantuan seperti Tali dan bibit yang memang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan penuturan Pak Yusuf umumnya kemiskinan di masyarakat pesisir di latar belakang oleh:

1. Nelayan tidak memiliki modal
2. Kebanyakan dari mereka ikut pada pengusaha, jarang dari mereka yang memiliki kapal
3. Kapal yang dimiliki nelayan kapal kecil jadi kurang bernilai ekonomis
 - Kapal kecil hanya bisa menangkap ikan murah seperti tembang dan layang.
 - Kapal besar menangkap ikan mahal seperti tuna
4. Skill kurang
5. Jiwa *entrepreneurship* kurang

Untuk nelayan yang membudidayakan rumput laut menurut Yusuf umumnya sudah jarang yang miskin, meskipun jika dilihat rumahnya agak terlihat kumuh, namun jika kita berangkat dari indikator kemiskinan itu menurutnya masyarakat sudah memiliki kemampuan masyarakat membayar kebutuhan hidupnya. *"Kalau dia berpenghasilan 300 ribu sudah tidak dikategorikan miskin. Kalau rumput laut tidak ada yang miskin. Harga rumput laut 20 ribu per kg, paling murah 18 ribu, sementara rumput laut tidak diberikan makan, ini yang sekarang menyelamatkan nelayan, ketika BBM naik, kadang*

menangkap ikan susah, seandainya tidak ada itu rumput laut maka nelayan tidak memiliki alternative lain” Ujar beliau

Identifikasi Kelompok Tani rumput Laut “Lumba-Lumba” Kel. Sapolohe, Bonto Bahari, Bulukumba

Kelompok Tani rumput laut Lumba-lumba dibawah komando bapak Syafri merupakan salah satu kelompok tani yang berada di Kelurahan Sapolohe kecamatan Bonto Bahari, Pembentukan kelompok merupakan buah dari pendampingan yang dilakukan oleh dinas perikanan, memiliki 16 orang anggota berdiri sejak tahun 2004.

Kelompok ini telah mendapatkan bantuan dari dinas Perikanan adalah Tali pada tahun 2013, sampai sekarang belum diberi kembali. Menurut Pak Syafri *“Pernah kami mengajukan Proposal permintaan, Tali, Jaring, Mesin, Namun dinas perikanan memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kami, program bantuan yang diberikan adalah “KJA” keramba Jaring Apung, yang hal ini tidak sesuai dengan kondisi maasyarakat di Sapolohe yang mayoritas adalah petani rumput laut”*

Umumnya Masyarakat disini berprofesi sebagai petani rumput laut sehingga mereka tidak tahu dimana lokasi untuk mengembangkan KJA tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Karena program tersebut membutuhkan lokasi yang luas, seperti Bagan, padahal lokasi di Bonto bahari fokus pada pengembangan Rumput laut. Seharusnya menurut pak syafri dinas Perikanan memberikan bantuan ke petani sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungannya, tidak hanya asal memberikan bantuan *“Saya menyarankan*

program tersebut ditempatkan di Pulau Liukang, yang punya potensi besar disana dibanding lokasi disini.” Ujar beliau

Total tali yang diperoleh 50 Roll, dibagi ke anggota per- Roll sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ukuran 1 Roll ada sekitar 300 M tali ukuran, 5”,10”,12’, *“tali ukuran 5 “itu fungsinya sebagai Pengikat, 12 itu sebagai pematang bentangan untuk 10” sebagai tali pengikat bentangan”- ujar pak Syarif. Saat ini sudah 3 x ganti penyuluh, namun penyuluh cenderung (pilih kasih) diskriminatif, misalnya cair dari dinas perikanan tapi mereka minta fee untuk pencairan dari program tersebut, ada berbagai macam penyuluh, yang seharusnya memberikan pendampingan secara merata pada seluruh nelayan*

Berbagai pengalaman telah didapatkan pak Syarif ketika mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan, *“Keramba ini contoh saya ambil dari perikanan, kemudian saya buat, ternyata bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, akhirnya setelah kejadian tersebut terjadi miskomunikasi antara kami dengan penyuluh di lapangan” ujar beliau*

Umumnya Kebutuhan Nelayan itu pada sarana produksi untuk meningkatkan profuktifitas rumput laut, seperti Tali, Jaring, Mesin, Perahu, Bibit rumput laut. Bantuan dari pemerintah sering di politisasi oleh tokoh politik dengan memberikan bantuan ke basis politiknya. Misalnya kemarin bantuan Perahu Phiber dengan dalih itu dari anggota dewan sehingga masyarakat terikat secara moral untuk memilih anggota dewan tersebut.

Ancaman bagi masyarakat pesisir di Bonto bahari ini datang dari perkembangan industri yang merencanakan untuk membangun salah satu pabrik aspalnya di kelurahan Sapolohe, Letak perusahaan aspal Curah, di lokasi Batu Messung, Kelurahan Sapolohe. *“Kami disini terganggu oleh kehadiran masuk perusahaan aspal Curah di lokasi ini, terdapat beberapa petani yang terkena dampak perusahaan aspal curah, dia membawa bahan mentah dari luar kemudian di kelola di daerah ini”* ujar pak Syafri. Di kelurahan ini terdapat 3 Lingkungan, yakni Sapolohe, Pasarayya lama dengan pasarayya Baru

Untuk penghasilan 1 bentangan dapat mencapai 9 kg, dengan harga per kg mencapai 22 ribu per/kg, harganya sempat turun sampai mencapai 6 ribu per kg, kemudian beranjak sedikit hingga sampai sekarang. Dalam 1 lokasi minimal 200 bentangan x 9 kg, maka mencapai 1800 kg, x 22.000 per kg maka hasil kotor yang diperoleh adalah, dapat mencapai 39.600.000 namun, angka ini belum dikeluarkan biaya bibit, dan ongkos kerjanya yang juga tak membutuhkan biaya yg sedikit, paling maksimal dari harga seperti itu nelayan bisa mendapatkan 10 juta dalam waktu 2 bulan, namun ini dapat terjadi jika harga sedang baik, sementara dari beberapa tahun terakhir ini harga sangat fluktuatif dan nelayan tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan harga tersebut, bagaimana mungkin produsen tidak punya akses untuk bisa menentukan harga pemasaran sementara nelayan yang mengetahui biaya produksi.

Ini dikelola selama 2 bulan atau 30-50 hari dan kemudian berputar kembali, tergantung kondisi cuaca. Faktor Cuaca, Seka-

rang rumput laut perkembangannya kurang bagus karena musim kemarau, dengan cuaca panas sehingga berpengaruh pada rumput laut, sehingga bibit ini kemudian ditenggelamkan untuk menjaga perawatan rumput laut. selain itu Limbah karet pada waktu musim hujan, kebun karet membuang limbahnya ke sungai sehingga hal ini mempengaruhi rumput laut.

Kami mengetahui keberadaan dari BPJS dan KIS namun sayangnya masih terdapat warga yang belum mendapatkan kartu ini, mereka tidak memiliki KK dan KTP, terdapat beberapa KTP mereka yang hilang sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan KIS, Bapak Syafri sebagai ketua kelompok tani bukanlah petani riil tapi beliau hanyalah orang yang memiliki kepedulian terhadap petani sehingga kemudian membantu untuk mengorganisir kelompok tersebut, sehingga beliau membantu untuk meningkatkan bantuan yang diterima dengan membentuk kelompok baru.

Pada anggota kelompok tani Lumba" ada yang anaknya tidak bersekolah, mereka bahkan memiliki rumah yang kurang layak, dengan menggantungkan harapannya dengan mengelola lahan rumput laut milik orang lain, adalah bapak Durmin, beliau juga terkena dampak dari pembangunan aspal curah, sehingga beliau memindahkan rumahnya di lahan rumah bapak Syafri sebagai ketua yang mengayomi anggotanya

Umumnya para buruh tani rumput laut tidak memiliki modal yang cukup untuk bisa mengelola rumput laut, karena pada mulanya membutuhkan modal untuk mengelola lahan tersebut,

tapi system yang digunakan untuk memperoleh lahan rumput laut adalah siapa cepat dia dapat, maka mereka yang memiliki modal besar dapat mengelola lahan yang lebih luas, sementara Bapak Durmin yang tidak memiliki modal akhirnya hanya menjadi buruh tani dengan mengolah lahan milik anggota lain yang memiliki lahan berlebih untuk dikelola. Bapak Durmin dalam pekerjaannya melibatkan keluarganya untuk mengelola rumput laut, ia memiliki anak usia 4 tahun dan juga istri yang selalu membantunya.

Bapak durmin tidak memiliki kartu BPJS dan KIS karena tidak memiliki KTP (hilang), tidak ada yang membantu pak durmin untuk mengurus hal tersebut, sehingga beliau harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya kesehatan, akses terhadap pemerintahan yang melayani kebutuhannya yang kurang dimiliki oleh masyarakat

Untuk pelayanan kesehatan, masyarakat pesisir mengandalkan Puskesmas terdekat dengan jarak 3 KM, tapi di kelurahan ini juga terdapat Pustu yang biasa digunakan tempat melahirkan, namun tentunya pelayanan di Pustu kurang lengkap dibanding dengan Puskesmas. Di kelurahan ini hanya ada SD, sedangkan untuk SMP, SMA, terletak di kota kecamatan yakni kelurahan Tanah Beru. SMK jaraknya agak Jauh karena di Poros Bira, puskesmas masuk didaerah tanah beru

Sering dilakukan *survey* untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat, yang paling sering melakukan ini dari dinas perikanan hampir setiap tahun dilakukan. Kami Pernah mengurus akta

notaris untuk meresmikan kelompok kami, dengan menegeluarkan dana sekitar 750 tapi kami tidak tau manfaatnya

Keuntungan setelah berkelompok adalah mereka lebih mendapatkan bantuan dari pemerintah dibanding tidak berkelompok. Koperasi disini tidak ada tapi di butuhkan oleh masyarakat sebagai akses permodalan tapi yang perlu diperhatikan adalah manajemen koperasi sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat yang juga dapat tetap eksis dalam masyarakat

Identifikasi Kelompok Tani Juku Ejayya Kel. Sapolohe, Bulukumba, Sang Kelompok Jawara

Kelompok Tani Juku ejayya merupakan kelompok yang pernah mendapat juara 3 Tingkat provinsi terkait pengelolaan kelompok tani Rumput Laut. Juku Ejayya telah terbentuk sejak tahun 1993 dengan jumlah anggota 15 orang dan terus berkembang hingga saat ini, awalnya kelompok ini adalah kelompok penangkapan ikan, seiring dengan perkembangan masyarakat akhirnya berubah menjadi kelompok tani rumput laut, Bapak Zubair sebagai ketua kelompok ini berharap pemerintah lebih memperhatikan kelompok tani rumput laut.

Juku Ejayya pernah di kunjungi oleh Presiden Bank Dunia pada tahun 2006, Bapak Zubair yang telah menjadi ketua kelompok Tani Sejak tahun 2005 telah menerima Bantuan yang cukup menunjang kelembagaan kelompok ini seperti seperti, Sanggar Tani, Mesin 4 buah setelah di kunjungi Bupati dari pemerintah Kabupaten sedangkan dari pemerintah Provinsi memberikan bantuan Para-para- dan pengelolaan kebun percontohan rumput laut.

Di lokasi milik Pak Zubair juga sering dilakukan penelitian dari kementerian kelautan dan perikanan terkait dengan jarak efektif rumput laut untuk produksi yang maksimal, Bapak Zubair sering mengikuti berbagai pelatihan peningkatan produksi rumput laut, selain itu keaktifan dari penyuluh sering mengunjungi kelompok tani ini minimal sekali seminggu, sehingga masyarakat lebih merasakan kehadiran pemerintah.

Kehadiran kelompok dirasakan manfaatnya dengan betul oleh masyarakat, kelompok dapat meningkatkan solidaritas masyarakat, sehingga lebih terorganisir, kelompok itu menjadi kebutuhan, bukan hanya sebagai alat untuk mendapat bantuan, awal nelayan yang melakukan budidaya rumput laut hanya 10 orang, di kelurahan ini juga mengembangkan teknik pertanian, saat ini berdasarkan pengakuannya kelompok ini telah di kunjungi 20 negara,

Awal pengembangan rumput di daerah Bulukumba dimulai pada tahun 2004, Teknik budidayapun awalnya sangat sederhana dengan hanya menebar bentangan rumput laut secara langsung tanpa embel-embel, namun hal ini gagal karena bibit rumput laut dimakan oleh ikan yang menjadi predator utama dari rumput laut. Pernah dicoba botol bekas yang diberi batu didalamnya yang diharapkan bunyinya dapat mengusir ikan tapi hal ini kurang efektif, selanjutnya di coba piringan kaset bekas lalu di gantung dibentangan, diharapkan kaset ini dapat memantulkan cahaya matahari sehingga menakuti ikan, namun hal ini dianggap kurang efektif, *“hal terakhir yang kami lakukan adalah dengan memasang jaring sehingga yang awalnya ikan ini memangsa bibit rumput laut, namun*

setelah memasang jaring akhirnya bukan hanya produksi rumput laut yang kami peroleh juga didapatkan ikan sebagai hasil tangkapan” Tutar Pak Zubair.

Penelitian terakhir dilakukan oleh peneliti dari Swiss yang diperarantarai oleh Prof Yana orang yang memulai pengembangan rumput laut pertama di Indonesia, meneliti penggunaan teknik baru dengan mengatur jarak antara bibit rumput laut, awalnya jarak antara bibit rumput laut dalam satu bentangan adalah 10 cm, sekarang jarak yang kita gunakan adalah 15-20 Cm dengan bobot tiap bibitnya adalah 100 gram hal ini berdasarkan penelitan yang dilakukan lebih meningkatkan perkembangan rumput laut. Berat awalnya hanya, 100 gram, minggu ke dua meningkat 140 gram, minggu ke 4 sampai ke 6 adalah masa peningkatan tertinggi minggu selanjutnya hanyalah penguatan dari rumput laut.

Penghasilan masyarakat bervariasi sesuai dengan luas lahan yang dimiliki, dan jumlah bentangan yang dibibit, rata rata 1 bentang dapat menghasilkan 40-60 kg basah, sementara jika sudah dikeringkan beratnya menyusut menjadi 5-6 kg kering, dengan perbandingan 1 kg rumput laut kering sama dengan 8 kg rumput laut basah, panen rumput laut dalam setahun yang maksimal hanya 6 kali, rata-rata penghasilan petani rumput laut adalah 5 juta perbulan

Modal usaha untuk perbaikan sarana dan prasarana produksi menjadi kebutuhan primer masyarakat, Terkadang ada bantuan yang di terima tapi spesifikasi bantuan yang diberikan tidak sesuai, misalnya jaring yang yang diberikan terlalu tebal atau tipis dengan

ukuran yang tidak sesuai, “*jaring yang dibutuhkan ukuran ketebalan 0,25- 0,26 tapi yang didapatkan 0,30, sehingga hal ini mempengaruhi produktifitas dalam melaut*” Ujar Pak Zubair

Pemerintah harus melakukan program kebijakan yang memang menyentuh kehidupan masyarakat dengan melakukan pendampingan untuk meningkatkan Pendidikan yang rendah, selain itu perlu dibentuk Pos kesehatan khusus untuk menjamin kesehatan masyarakat pesisir khususnya nelayan, edukasi terkait dengan manajemen pengelolaan uang sehingga mengurangi dampak negatif dari perilaku konsumtif, dan masyarakat pesisir bisa mempersiapkan kondisi keuangannya untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang bukan hanya “tiba masa tiba akal”.

Jaminan perlindungan hukum juga diperlukan untuk menghindari sengketa antara masyarakat seperti dengan menerbitkan Sertifikat lahan rumput laut/izin pengelolaan rumput laut bagi nelayan, yang menjadi alas hak dalam melakukan pemindahan hak atas pengelolaan lahan rumput laut, selain itu akses informasi perlu disebar dengan baik agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran rentenir semakin memperburuk keadaan, mereka memonopoli pasar dari petani dengan harga jual yang rendah, ini karena petani kurang memiliki akses terhadap permodalan.

Sama halnya dengan Bapak Syafri, Bapak Zubair ini juga bukan seorang nelayan asli beliau adalah pensiunan Guru yang mengorganisir masyarakat. beliau menggagas hal baru pada Kelompok ini dengan membuat bidang baru yaitu Pos UKK, (Pos Usaha keselamatan Kerja) yang tujuan dari bidang ini adalah

untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat untuk anggota kelompok, biasanya mereka terjangkit virus gatal-gatal. Pelayanan masyarakat menurut beliau ini harus berkelanjutan bukan hanya sekedar momentum, *“Organisasi bukan hanya sekedar mendapatkan bantuan tapi harus lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”* ujar bapak Zubair

Ada beberapa anggota dari kelompoknya yang anak-anaknya tidak bersekolah, seperti Bapak Tyas anaknya tidak bersekolah karena harus membantu beliau untuk dalam melaksanakan pekerjaan bersama dengan ibunya. Untuk hal seperti ini harusnya ada kebijakan dari pemerintah yang memang memerhatikan pendidikan bagi anak nelayan, Survei untuk mengetahui kondisi masyarakat sering dilakukan, terakhir pada bulan 6 dengan hanya menggunakan teknik sampling sehingga menjadi kurang efektif. penerima bantuan harus efektif jadi perlu observasi lahan untuk menemukan keluarga seperti bapak Tyas ini yang perlu pendampingan khusus.

Untuk memberikan akses modal bagi masyarakat dibutuhkan Koperasi, namun mekanisme pembuatan koperasi nelayan ini yang dinilai ribet sehingga mengurungkan niat pak Zubair, padahal koperasi ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan modal dalam budidaya cacing, mereka dipaksa untuk menyiapkan modal awal sejumlah 15 juta yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat nelayan, tentu saja karena ini bukan angka yang sedikit.

Menurut pak Zubair yang hanya mendapatkan juara 3 dari kontes kelompok tani nelayan ini perlu dilakukan pembinaan yang serius dari pemerintah sehingga kelompok ini dapat mendapatkan

juara, seperti membenahi jalan tani, mengaktifkan kembali Sanggar tani, serta upaya bersama untuk menjaga kebersihan pantai sehingga lebih indah, ini juga dilakukan agar semua masyarakat mendapatkan efek positif dari kehadiran kelompok ini.

Paradigm petani terhadap kelompok bukan hanya sekedar alat untuk mendapatkan bantuan tapi memang dirasakan betul oleh masyarakat dalam peningkatan kesejahterannya, Waktu kegiatan lomba habis anggaran pribadi dari pak Zubair 8 juta, dan tidak sia-sia karena kelompok ini mendapatkan juara 3 di Provinsi, menurutnya Desa harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mampu mengidentifikasi kebutuhan kelompok, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih tercapai.

Identifikasi Anggota Kelompok Nelayan Bintarore Bulukumba

Lain pula yang di peroleh oleh bapak haris Anggota petani rumput laut di Bintarore, beliau berujar telah mendapatkan bantuan tali nomor 5, 5 roll tali ukuran nomor 7 @1 rol dan jerigen yang dibagi 3 jerigen per anggota dari 15 orang anggota. Jika beliau tidak masuk kelompok tani maka tidak mendapat bantuan

Penyuluh seringkali datang hanya ke ketua kelompok, mereka hanya mengunjungi anggota 2 x selama 6 bulan, penyuluh sering melakukan Sosialisasi terkait dengan pengelolaan rumput laut, dan edukasi terkait dengan upaya meminimalisir penggunaan bibit berulang, bibit yang telah dilakukan berulang-ulang akan menurun produksinya

Bantuan yang dibutuhkan anggota kelompok tani rumput lain seperti Mesin, Perahu, dan tali untuk melakukan peremajaan

pengikat bibit rumput laut. Jangka waktu Tali bisa digunakan hanya 2 tahun tentunya modal usaha juga diperlukan, Seringkali petani meminjam modal ke penjual untuk menjadi modal usahanya, akhirnya petani tidak memiliki pilihan lain karena terikat secara moral untuk menjualnya produknya ke pemberi modal.

Seringkali petani dirugikan oleh kapal besar yang melewati lokasinya, sehingga mengakibatkan petani harus memperbaiki lahannya dengan biaya 10 juta, sulit untuk menuntut ganti kerugian karna pelaku pengrusakan tidak diketahui,

Beda Jenis rumput laut yang dikelola maka harganya juga berbeda, untuk jenis Pemburu harga jualnya hanya 7,5 ribu per kg sementara untuk rumput laut Biasa/Katonik harganya dapat mencapai 21 ribu per kg. bapak haris ini hanya membudidaya jenis pemburu karna kurang modal, sementara biaya bibit katonik juga yang lebih mahal, Pertumbuhan rumput laut jenis pemburu juga tak mengenal musim, berbeda dengan katonik yang lebih berkembang bagus pada musim hujan, dan kurang bagus di musim kemarau. Pendapatan rata-rata sebulan mencapai 3 juta selama 2 bulan namun belum dikeluarkan biaya produksi untuk mengikat bibit rumput laut, Standar usia bibit rumput laut selama 40-50 hari.

Bapak Haris memiliki 200 bentangan namun telah diberikan ke anaknya yang sudah berkeluarga juga 100 bentangan, untuk menghidupi keluarganya Bapak Haris juga berprofesi sebagai petani penggarap sawah, hasil yang diperoleh sekali panen, adalah 15 karung, namun hal ini di bagi 3 oleh, pemilik lahan, penyedia

pupuk, dan petani penggarap sehingga beliau hanya memperoleh 5 karung rumput laut

Jika musim kemarau perkembangan rumput laut kurang bagus, Memasuki bulan 12 yang sudah memasuki musim hujan, rumput laut akan bagus karna angin sudah kencang sehingga membuat ombak, dan hujan yang membuat rumput laut bergoyang yang akan meningkatkan perkembangannya

Bapak Haris sudah memiliki kartu Indonesia sehat dan pelayanan di Puskesmas sudah baik, beliau juga memiliki 3 orang anak, yang saat ini anak kedua masih menempuh pendidikan di kelas 3 SMP dan satunya lagi sudah menginjakkan kaki dikelas 3 SD, beliau memiliki harapan anaknya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bab 7

Indikator Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Sulawesi Selatan

Sejumlah indikator kewajiban negara yang wajib dipenuhi atau setidaknya dilaksanakan secara maksimal guna memenuhi kesejahteraan warga negaranya, kewajiban-kewajiban ini terurai dalam 10 Pasal di *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*, yang secara umum diatur sebagai berikut:

- Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.⁷¹
- Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.⁷²
- Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri,

⁷¹ Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

⁷² Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya.⁷³

- Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.⁷⁴
- Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan.⁷⁵
- Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.⁷⁶
- Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.⁷⁷

⁷³ Pasal 8 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

⁷⁴ Pasal 9 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

⁷⁵ Pasal 10 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

⁷⁶ Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

⁷⁷ Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

- Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.⁷⁸
- Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.⁷⁹
- Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
 - a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 - b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

⁷⁸ Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

⁷⁹ Pasal 14 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.⁸⁰

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara yuridis konsep dasar hak menguasai sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termuat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengertian prinsip “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sehingga amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin dapat diwujudkan.

Dengan demikian, istilah dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalam-

⁸⁰ Pasal 15 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

nya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.⁸¹ Kekayaan alam tersebut, seharusnya dinikmati oleh segenap bangsa dan rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat pesisir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. namun fakta berkata lain, kehidupan di kota dan masyarakat pesisir sangatlah timpang, atau jika dibandingkan desa yang berada di wilayah non pesisir dan desa pesisir sangatlah berbeda, dimana masyarakat desa pesisir lekat dengan kemiskinan dan keterbelakangan baik pada Pendidikan maupun akses informasi.

Keberadaan masyarakat yang ada di pesisir merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mendapat haknya dan dilindungi oleh konstitusi, konstitusi menjamin setiap warga negaranya. Keberadaan konstitusi pun mengakui masyarakat adat yang hidup di Indonesia, tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk pula dijamin hak asasinya.⁸² Kondisi nelayan Indonesia yang seolah tidak bisa terlepas dari lingkaran setan kemiskinan, menjadikan pemerintah dianggap tidak memiliki kemauan politis (*political will*) untuk merubah kondisi ini. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, Amanat Undang-Undang Perikanan kepada pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan

⁸¹ Indra Lorenly Nainggolan, Lazarus Tri Setyawanta, Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Artikel Media Neliti, hlm. 52

⁸² Rachmad Safa'at, Dwi Yono, Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, *Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 1, April 2017, hlm. 43

kecil merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap kehidupan nelayan.

Untuk melaksanakan amanat itu, maka pemerintah melalui departemen-departemennya telah menyelenggarakan program-program pemberdayaan.⁸³ Kondisi masyarakat pesisir di berbagai kawasan secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar.⁸⁴ Kondisi masyarakat pesisir ini harus segera diatasi, agar gap antara masyarakat desa pesisir dan desa non pesisir tidak terlalu jauh. Program-program pemberdayaan yang dilakukan selama ini tidak cukup efektif karena memiliki beberapa kendala teknis dan non teknis.

Pemerintah Sulawesi selatan telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupaya membangun ekonomi inklusif diarahkan pada:⁸⁵

1) Pengembangan ekonomi kerakyatan⁸⁶

⁸³ Nendah Kurniasari dan Elly Reswati, *Loc.Cit.*

⁸⁴ Adeleida J. Bonde, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.II/No.1/Januari-Maret /2014, hlm. 32

⁸⁵ Since Erna Lamba, *Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Sulawesi Selatan*, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Mei 2018.

⁸⁶ Sasaran pengembangan ekonomi kerakyatan adalah (1) Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. (2) Meningkatnya produksi dan produktivitas industri daerah. (3) Meningkatnya kualitas dan peran koperasi dan UMKM. (4) Berkembangnya daya saing pariwisata daerah. (5) Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Selatan sebagai lumbung pangan nasional (6) Meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat. Kemudian dilakukan dengan strategi (1) Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan (2) Penguatan kapasitas teknologi dan manajerial

- 2) Akselerasi pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu⁸⁷
- 3) Akselerasi peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan.
- 4) Pengembangan pendidikan dan Pembangunan kesehatan bagi orang miskin.⁸⁸
- 5) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah bagi daerah yang terpencil dan kepulauan.⁸⁹

Terkait dengan kebijakan terakhir, maka program peningkatan layanan perumahan, lingkungan permukiman, sanitasi dan air bersih dilakukan dengan pengembangan perumahan sehat, peningkatan layanan dan akses air bersih, perbaikan pengelolaan persampahan dan drainase, dan Perbaikan lingkungan bagi

industri yang sudah ada dan inisiasi industri baru. (3) Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi dan UKM disertai dengan peningkatan daya saing pasar. (4) Peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan baru. (5) Pengendalian konversi lahan pertanian pangan secara komplementer dengan optimalisasi lahan pangan dan pencetakan lahan pangan baru. (6) Penguatan akses informasi pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan berbasis kordinasi kelembagaan penyuluhan level provinsi dan kabupaten/kota, dan (7) Peningkatan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan keamanan panganserta pengembangan pangan hutan dan pangan laut

⁸⁷ Sasaran akselerasi pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu adalah (1) mempercepat pengurangan kemiskinan di kota dan Desa, dan (2) meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kemudian dilakukan dengan strategi (1) Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan orang miskin, dan (2) Peningkatan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan PMKS.

⁸⁸ Sasaran pengembangan pendidikan dan Pembangunan kesehatan bagi orang miskin adalah (1) Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat (3) Mengurangi jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, dan (4) Meningkatnya persentase lingkungan/perumahan sehat, sanitasi dan air bersih. Kemudian dilakukan dengan strategi (1) Peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. (2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. (3) Pengurangan jumlah penduduk kurang pangan dan gizi, dan (4) Peningkatan persentase lingkungan/perumahan sehat, sanitasi dan air bersih.

⁸⁹ Sasaran peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah bagi daerah yang terpencil dan kepulauan adalah Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar warga/masyarakat pesisir pulau-pulau kecil. Kemudian dilakukan dengan strategi Kordinasi lintas sektor dan daerah dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan layanan dasar pulau-pulau kecil.

Penduduk miskin dan kalangan berpendapatan rendah khususnya di daerah kumuh, daerah pesisir, daerah terpencil dan kepulauan. Sedangkan program peningkatan dan perbaikan kampung dan permukiman dilakukan dengan pemenuhan perumahan yang layak, aman dan terjangkau bagi penduduk miskin dan kalangan berpendapatan rendah. Berdasarkan sejumlah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka telah memenuhi indikator sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*.

Jaminan Peningkatan Pekerjaan Yang lebih adil dan Menguntungkan Masyarakat

Pembinaan Kelompok masyarakat pesisir yang difokuskan pada pengolahan hasil-hasil perikanan dengan kegiatan ekonomi dengan membuat produksi makanan seperti abon, terasi, keju rumput laut, mie rumput laut, kripsi ikan teri cintu, kecap ikan, ikan asap, kerupuk ikan, ikan serut cakalang dan lain-lain. Sementara kelompok-kelompok nelayan tangkap diberikan bantuan pembelian alat tangkap seperti pancing dasar, rawai dan mesin ketinting sedangkan kelompok infrastruktur yang membangun fasilitas infrastruktur seperti pembangunan pondok kerja yang digunakan bersama dengan dilengkapi dengan ruang dapur, kamar mandi, tempat tidur juga terdapat *sound system* dan kipas angin. Hal ini tentunya sejalan dengan amanah pasal 6 dan 7 ICESCR *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau*

diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.⁹⁰ Serta upaya pemerintah agar setiap orang untuk bisa menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.⁹¹

Selain hal diatas fakta yang ditemukan dilapangan terkait dengan program KUB (Kelompok Usaha bersama) dalam hal ini, dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama untuk masyarakat pesisir, hal ini di upayakan dengan memberikan bantuan paket sarana dan prasarana budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan sehingga lebih mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan kelompok di usaha perikanan, sudah terdapat juga beberapa kelompok nelayan yang berhasil bahkan sampai menjadi kelompok tauladan yang mendapatkan perhatian sampai ke Bank Dunia, kelompok tani rumput laut Juku Ejayya dibawah komando Bapak Zubair Pernah mendapatkan juara 3 Tingkat provinsi terkait pengelolaan kelompok tani Rumput selain itu kelompok tani rumput laut ini juga pernah mendapat kunjungan presiden bank Dunia di tahun 2006 tentunya ni sejalan dengan Pasal 6 dan 7 dari ICESCR tadi.

Meskipun pada faktanya pemerintah provinsi telah melakukan upaya pembentukan kelompok tadi, masih terdapat Nelayan yang belum tergabung dalam kelompok usaha nelayan, salah satu dari nelayan itu adalah, Bapak Jappa Nelayan yang bertempat

⁹⁰ Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

⁹¹ Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

tinggal di Toli-Toli Kelurahan Tekolabbua, kabupaten Pangkep yang mengaku “kami tidak mendapatkan arahan dari pemerintah untuk membentuk kelompok, jadi kita tidak tahu bagaimana cara membuatnya” ujar Dg. Jappa. Implikasi dari tidak bergabungnya Dg. Jappa dalam kelompok nelayan, sehingga beliau sampai sekarang ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga pemerataan terhadap program ini lah yang dibutuhkan masyarakat.

Mayoritas kelompok-kelompok tersebut perekonomian keluarga meningkat, kesejahteraan dan kesehatan berangsur membaik.⁹² 1.677 Kelompok masyarakat yang terdiri dari pokmas penangkapan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan infrastruktur usaha dan pengelola sumber daya alam yang nantinya akan menjadi model bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di wilayah Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan.

Implikasi dari kebijakan, utamanya mengenai kelembagaan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan yang merupakan *breakdown* dari kebijakan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:⁹³. Program penguatan kelembagaan pada masyarakat pesisir menghasilkan pengelolaan masyarakat pesisir yang dikoordinasi oleh pemerintah, sehingga akan tercipta masyarakat pesisir yang berbasis komunitas

⁹² *Ibid*

⁹³ Laporan Akhir Survey Kelembagaan Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan Tahun 2016, Balitbangda Sulawesi Selatan.

yang akan membangun masyarakat berpola pikir ke arah konservatif dan pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan yang lebih luas cakupannya sehingga mampu mengatur seluruh *stakeholders* yang terkait didalamnya baik itu masyarakat pesisir lokal maupun masyarakat pesisir luar daerah seperti, dari desa lain atau luar kabupaten dan provinsi. Aturan yang dimaksud adalah adanya suatu Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah melalui hasil kajian Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota. Agar upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dapat berjalan efektif, efisien dan optimal oleh masyarakat, maka perlu:⁹⁴

- a. Keterlibatan kelembagaan lokal masyarakat pesisir seperti lembaga adat dan pemerintah desa.
- b. Memunculkan kembali peran kelembagaan adat dalam menunjang kearifan lokal.
- c. Peran lembaga pemerintahan desa diharapkan mampu membuat peraturan desa yang mengakomodir nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat pesisir.

Merujuk pada hasil tersebut, dapat dirumuskan enam alternatif perbaikan strategi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:⁹⁵

1. Pengembangan teknologi dan skala usaha.
2. Pengembangan akses permodalan.

⁹⁴ Laporan Akhir Survey Kelembagaan Masyarakat Pesisir di Sulawesi Selatan Tahun 2016, Balitbangda Sulawesi Selatan. *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*

3. Pengembangan akses pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir (koperasi dan KUB).
5. Pembangunan sarana prasarana penunjang usaha.
6. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat, kesejahteraan tersebut merupakan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu di dukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintah diperlukan pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi. Sedangkan pada tatanan masyarakat yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Paradigma pembangunan masa lalu yang beranggapan bahwa indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah mengecilnya sumbangan sektor kelautan pada total pendapatan nasional.

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang juga penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, ketika pelayanan kesehatan mereka dijamin oleh pemerintah maka, mas-

yarakat pesisir tidak perlu ketakutan diwaktu dengan biaya yang mahal, jaminan kesehatan ini tentunya sejalan dengan amanah pasal 12 ICESCR, *Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.*⁹⁶

Dalam bidang kesehatan program pemerintah seperti penerbitan kartu asuransi nelayan sudah terealisasi, ini tentunya sejalan dengan jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Sehingga ini merupakan hal yang harus di apresiasi, tentunya pemerataan terhadap program ini menjadi hal yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi.

Selain asuransi kesehatan diatas juga terdapat program nasional dari kementerian yaitu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) sementara dalam tahap pembagian, diharapkan sudah terbagi semua secara merata di tahun 2019 Kegiatan KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data KKP sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA perorangan dan korporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan kedalam modul KUSUKA. Program ini tentunya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ICESCR

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

⁹⁶ Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pemberdayaan dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang sangat tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁹⁷

Jaminan Pelayanan Pendidikan

Jaminan terhadap peningkatan pelayanan pendidikan merupakan hal yang strategis dalam masyarakat untuk meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat pesisir hal ini sejalan dengan amanah pasal 13 dan 14 ICESCR yaitu *“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.”*⁹⁸

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib

⁹⁷ Simela Marvel Hardiknas Makagingge, dkk, *Loc.Cit.*, hlm. 3

⁹⁸ Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

*belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.*⁹⁹

Pemerintah Sulawesi Selatan Telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang Cuma-Cuma (gratis) ini merupakan salah satu kebijakan yang diwujudkan untuk peningkatan kapasitas intelektual masyarakat Sulawesi-Selatan, ini harus kita apresiasi,, namun dalam beberapa hal pelayanan pendidikan ini menjadi kurang maksimal dikarenakan oleh kesejahteraan dari guru yang tidak dipenuhi, salah satu masalah ini terjadi di Takalar, di Pulau Tanakeke, menurut pengakuan dari Bachtiar Dg.Nassa menjelaskan bahwa *“Guru SD, SMP, SMA, 80 % dipulau ini itu masih honor sehingga tingkat kesejahteraanya tidak terjamin, umumnya juga mereka adalah pendatang sehingga dikhawatirkan ketika kesejahteraan mereka tidak terpenuhi dengan baik maka mereka akan tidak maksimalkan dalam melakukan tugasnya untuk mendidik anak-anak di pulau ini.”* Ujar beliau

Sehingga hal terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan perlu diupayakan oleh pemerintah, dan tentunya hal ini juga harus menjamin terwujudnya kesejahteraan untuk para guru, sehingga dalam mendidik siswa-siswanya guru tidak perlu mengkhawatirkan akan permasalahan ekonominya, pemerintah harus memperhatikan secara cermat hal ini dan perlu mengambil tindakan tegas untuk kesejahteraan guru.

⁹⁹ Pasal 14 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

Evaluasi Kebijakan

Tentunya kita harus mengapresiasi kebijakan yang sudah di programkan dan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, namun tentunya kita tetap harus membuka mata atas fakta yang terjadi dilapangan yang kami temukan, masih terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi

Terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi dalam mendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti Pengambil alihan kewenangan pengelolaan wilayah kelautan menjadi hal yang signifikan berpengaruh terhadap konfigurasi kewenangan pengelolaan dan pengawasan wilayah kelautan yang berimplikasi pada kurang maksimalnya pemerintah provinsi Sulawesi selatan dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan sehingga tentunya kebijakan ini yang diatur dalam UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu dievaluasi lebih lanjut sehingga mampu lebih efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi amanah dalam ICESCR.

Hal lain yang harus di evaluasi adalah pengelolaan garam yang masih setengah hati oleh pemerintah, karena kesalahan penghitungan pemerintah dalam menghitung produksi garam sehingga pemerintah pusat melakuakn kebijakan impor garam yang membuat hasil produksi garam dari petani tidak terserap, karena memiliki kualitas yang kurang bagus akhirnya garam petani kalah bersaing dengan garam impor sehingga membuat harga garam dari

petani menjadi jatuh. Dalam mengevaluasi hal ini kami mengajukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah:

1. Membangun sinergitas antara kementerian dengan landasan kepentingan nasional untuk melindungi petani garam lokal.
2. Mengevaluasi secara independen dan terbuka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Penggaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dengan politik perdagangan meminimalisir melakukan impor garam, dan komitmen untuk lebih memperhatikan petani lokal.
3. Melakukan pembinaan secara aktif dan berkelanjutan kepada kelompok petani garam untuk meningkatkan kualitas produksi garam hingga mampu terserap dalam kebutuhan industri, dengan memberi bantuan sarana dan prasarana produksi kepada mereka

Reklamasi juga menjadi isu faktual yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan karna masalah ini mempengaruhi beberapa kabupaten dan kota secara langsung seperti, Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, di Makassar. Reklamasi ini dalam pandangan masyarakat merugikan karena mengurangi hasil tangkapan ikan bagi nelayan, karena terdampak dari pembangunan reklamasi akhirnya sekarang Dg. Aming salah satu nelayan di Makassar harus beralih profesi menjadi pemulung, karena kondisi yang sulit.

Reklamasi merugikan, karena hanya perusahaan pengembang yang mendapatkan manfaat sedangkan dampaknya terhadap masyarakat pesisir kurang diperhatikan, bahkan juga menurut Dg, Amin salah satu warga pada waktu kegiatan sosialisasi pembangunan reklamasi ini juga tidak meminta pertimbangan dari warga bontorannu ujar Dg, Amin.

Untuk wilayah Takalar reklamasi merugikan masyarakat pesisir Takalar karena kebutuhan untuk menimbun pasir di pesisir Pantai Losari Makassar harus mengorbankan pasir di wilayah pesisir Takalar, sehingga efek dari penambangan pasir yang dengan jumlah yang sangat besar ini mengakibatkan terganggunya ekosistem laut di wilayah Takalar, sehingga mengakibatkan Nelayan yang kurang lagi mendapatkan tangkapan ikan, serta hal ini juga berakibat pada abrasi yang terjadi dipesisir Takalar hingga membuat rumah warga terancam dan membuat pemakaman umum warga yang terletak di pinggir pantai menjadi terancam.

Reklamasi di Makassar ini menjadi polemik karna untuk melakukan penimbunan pesisir tersebut mengambil pasir dari pesisir Takalar sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah pesisir Takalar *“Pengerukan pasir yang dilakukan perusahaan asal Belanda, Royal Boskalis, di Pulau Tanakeke dan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat kecaman dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Kecaman muncul, karena*

*pengerukan tersebut akan merusak ekosistem di sekitar perairan Takalar yang menjadi lokasi pengerukan.*¹⁰⁰

Pemerintah tentunya dalam membuat suatu kebijakan haruslah mempertimbangkan dampak negative yang akan terjadi terhadap masyarakat. pendekatan penataan ruang yang lebih memperhatikan Lingkungan dan Manusia yang hidup disekitarnya tentunya harus dipertimbangkan secara cermat sehingga tidak hanya mementingkan sekelompok orang atau pengusaha yang akan mendapatkan keuntungan jika memang pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagai amanah dalam mewujudkan Hak atas Kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam ICESCR.

A. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan¹⁰¹

Kebijakan pemerintah kabupaten yang lebih fokus kepada pemberdayaan masyarakat nelayan, sehingga program yang di laksanakan lebih banyak mengarah bagaimana peningkatan sumber daya manusia pembudidaya, tentunya ini merupakan upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berangkat dari program kebijakan yang akan dilaksanakan, hal ini yang merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan

¹⁰⁰ <http://www.mongabay.co.id/2017/07/13/reklamasi-makassar-untuk-rakyat-atau-pengembang/> diakses pada Tanggal 19 November 2018

¹⁰¹ Iin Karita Sakharina, dkk, *Government Policy of Pangkajene Kepulauan Regency in the Fulfillment of Coastal Communities Welfare, Loc.Cit.*

masyarakat dan mengelola hasil tangkapannya merupakan amanah dari Pasal 6 dan Pasal 7 dalam ICESCR yakni. *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.*¹⁰² Serta upaya pemerintah agar setiap orang untuk bisa menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.¹⁰³

Selain dari hal diatas amanah dalam pasal 6 dan 7 ICESCR ini juga diwujudkan dengan membangun sinergitas antara Dinas terkait untuk memberikan pelayanan yang maksimal sebagai tanggung jawab penuh yang merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yakni:

1. Bappeda- yang merencanakan pembangunan daerah
2. Dinas PMD yang memiliki kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat desa
3. Dinas Lingkungan Hidup, menjaga kelestarian lingkungan
4. Dinas PP dan PA, memberdayakan perempuan masyarakat pesisir.
5. Dinas ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat
6. Dinas Koperasi dan UMKM untuk memberikan ketahanan modal bagi masyarakat dalam berusaha

¹⁰² Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

¹⁰³ Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

7. Dinas perdagangan untuk memasarkan hasil produksi masyarakat

Jaminan Peningkatan Pekerjaan Yang lebih adil dan Menguntungkan Masyarakat

Program pemberdayaan Nelayan kecil yang dilakukan dengan beberapa program turunan seperti Peningkatan Sumber daya manusia khususnya pada nelayan kecil, dengan melakukan kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, program Informasi Usaha, kemitraan, jaminan kesehatan bagi nelayan, yang dilakukan dengan kerja sama dengan Asuransi Jaisindo, Modal Usaha, yang memudahkan jaminan permodalan untuk keuangan masyarakat. pembinaan Kelembagaan, untuk membina kelompok secara rutin dan berkelanjutan merupakan langkah yang nyata untuk mewujudkan amanah dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tadi, serta dalam hal pelayanan kesehatan tentunya sejalan dengan pemenuhan pasal 12 ICESCR yakni *“Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”*.¹⁰⁴

Pemberdayaan masyarakat desa yang tinggal diwilayah pesisir seharusnya lebih di arahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal mengali potensi sumber daya alam yang tersedia dan dengan menerapkan teknologi yang

¹⁰⁴ Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

tepat guna, sehingga produksi hasil kelautan dapat meningkatkan hasil dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, kunci program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang tinggal di wilayah pesisir adalah nelayan itu sendiri dengan menjadikan nelayan sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat terlaksanannya tujuan dari program pemberdayaan tersebut.¹⁰⁵ Sikap kooperatif dari nelayan juga merupakan salah satu hambatan non teknis dalam melakukan pemberdayaan melalui program-program yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha milik desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta ikut kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksinya.

Salah satu kebijakan Dinas Perikanan yang dianggap cukup berhasil dalam meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya yang tentunya sejalan dengan peningkatan penghasilan masyarakat, kebijakan pengelolaan kelompok Nelayan dengan system Polycultur, sistem ini dilakukan dengan pada satu lahan terintegrasi yang terdapat beberapa komoditas perikanan yang dibudidaya Rumput Laut *Gracilaria*, Budidaya Bandeng, Budidaya udang

¹⁰⁵ Simela Marvel Hardiknas Makagingge, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Mahumu Dua Kesamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi*, 2017, hlm. 3

Windu. Berdasarkan penuturan penyuluh di desa Sibatua yang menjadi desa lokasi kelompok pembinaan Poly culture ini, sudah bisa mendapatkan penghasilan mencapai ratusan juta rupiah padahal lokasi ini baru di garap selama 5 bulan terakhir hal ini tentunya sejalan dengan amanah pasal 7 ICESCR

Jaminan Kesehatan

Terkait dengan pelayanan kesehatan yang sejalan dengan Pasal 12 ICESCR pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan metode BPJS dan KIS masih belum merata, masih terdapat beberapa daerah yang belum tersentuh hal ini bahkan, mereka belum memahami mekanisme dan fungsi dari kartu BPJS/ KIS yang mereka miliki, ini yang dirasakan oleh Bapak Muksin warga di Bulu Cindea dan Bapak Dg. Jappa di Tekolabbua yang belum merasakan manfaat dari program ini, sehingga implikasi dari hal ini adalah Dg. Jappa harus bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk biaya kesehatan yang harus ditanggung secara umum, seharusnya mereka dapatkan sebagai jaminan kesehatan dari Pemerintah untuk masyarakat menengah kebawah yang perekonomiannya sangat rentan.

Jaminan Pelayanan Pendidikan

Terkait dengan Pendidikan untuk Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Masyarakat Pesisir relatif lebih memadai dan bisa dijangkau oleh masyarakat, seperti inilah yang di alami oleh Dg. Jappa yang jarak fasilitas pendidikan ke rumahnya cukup dekat sehingga memudahkan anaknya dalam menempuh pendidikan sebagai ketentuan yang telah diatur dalam pasal 13 dan 14 ICESCR.

Yakni Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.¹⁰⁶

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.¹⁰⁷

Secara umum pemerintah Kabupaten Pangkep Telah melakukan Upaya untuk peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat pesisir, namun tentunya masih diperlukan upaya lebih maksimal sebagai tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan kesejahteraan masyarakat pesisir sejalan dengan amanah dari ICESCR yang telah diratifikasi dalam perundang-undangan Indonesia.

Evaluasi Kebijakan

Namun terdapat beberapa catatan penting yang perlu di evaluasi terkait dengan pembagian kewenangan yang di atur dalam UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan hal ini yakni penarikan kewenangan pengelolaan dan

¹⁰⁶ Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

¹⁰⁷ Pasal 14 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

pengawasan wilayah laut yang sebelumnya pemerintah kabupaten mendapat kewenangan untuk mengelola 1/3 wilayah laut dari wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, sehingga kebijakan ini dianggap merugikan bagi masyarakat, karena dinas kabupaten lebih dianggap mengetahui kebutuhan daerahnya.

Dengan kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sehingga ditakutkan pengambilan kebijakan menjadi lamban, padahal masih banyak hal yang harus segera dibenahi seperti pemenuhan air bersih di pulau menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, selain itu Akses listrik juga masih sangat terbatas di daerah kepulauan, yang hal ini telah menjadi kewenangan DKP Provinsi, sehingga kebijakan ini dianggap dapat menghambat terwujudnya pemenuhan pasal 6, 7 dan 11 ICESCR, yang dimana pasal 11 mengatur yakni *“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.”*¹⁰⁸

B. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar

Kegiatan pemberdayaan masyarakat biasa dilakukan dengan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan, penyuluhan alat

¹⁰⁸ Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

tangkap penggunaan obat ikan kimia berbahaya harus tetap dalam kadar yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, untuk kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil. Dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan, pemberian bantuan, hibah, pinjam pakai, untuk bantuan biasanya diberikan sarana produksi seperti pakan dan bibit, tentunya hal ini sejalan dengan pasal 6 dan 7 ICESCR *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.*¹⁰⁹ Serta upaya pemerintah agar setiap orang untuk bisa menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.¹¹⁰

Komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat, kesejahteraan tersebut merupakan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*.

Jaminan Peningkatan Pekerjaan Yang lebih adil dan Menguntungkan Masyarakat

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu di dukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintah

¹⁰⁹ Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

¹¹⁰ Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

diperlukan pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi. Sedangkan pada tatanan masyarakat yang terbuka dan memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang hidup di wilayah pesisir menjadi sangat strategis untuk mengolah keberagaman potensi kelautan yang dapat di maksimalkan.

Pada tahun 2018 dinas perikanan memberikan bantuan sarana produksi berupa jaring untuk kelompok nelayan sementara di tahun sebelumnya telah dibagikan bantuan Kapal dan perahu yang dilengkapi dengan mesin di tahun 2017. Dinas perikanan dalam merumuskan kebijakan terlebih dahulu melakukan Pemetaan yang dilakukan pada masyarakat pesisir kurang sejahtera, sehingga berangkat dari hasil pemetaan yang diperoleh kemudian dirumuskan kebijakan misalnya dalam penegembangan kapasitas sumber daya manusia amka dilakukan pelatihan pada daerah yang paling membutuhkan biasanya daerah tersebut masih tertinggal seperti daerah Untia, Pemerintah setempat menjadi pihak yang paling relevan untuk bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan sejalan dengan pasal 7 ICESCR.

Seluruh pihak tentunya bertanggung jawab untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, dan tentunya untuk Dinas khusus yang pada kewenangannya yang beririsan langsung dengan masyarakat pesisir tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih dibanding yang lain seperti Dinas pariwisata yang mengidentifikasi dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat

peisir untuk memberikan pekerjaan alternative yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat peisir, peranan badan lingkungan hidup terkait dengan AMDAL serta memberikan pendampingan terkait dengan metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan sehingga tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar untuk meningkatkan populasi ikan di wilayah peisir Makassar. Selain itu peranan dari dinas perindustrian dan perdagangan untuk mampu memberikan pendampingan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil produksi

Salah satu fakta yang ditemukan adalah kebijakan pemerintah pada Ambo Aha' yang merupakan salah satu nelayan di Cambayya beliau juga menjabat sebagai Bendahara kelompok Nelayan yang selama ini mendapatkan perhatian cukup intens dari pemerintah. jenis bantuan dari Dinas Perikanan yang telah diberikan kepada kelompok ini seperti: Jaring, Jaring Cantrang, Jaring hanyut - alat ini digunakan pada musim-musim tertentu, Mesin 5 PK yang mesin ini tidak sebanding dengan kapal yang digunakan yang membutuhkan 20 PK, sehingga tidak terlalu maksimal digunakan oleh masyarakat

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Ambo aha' belum mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai, beliau belum memiliki Kartu Indonesia sehat atau BPJS dan sejenisnya, padahal menurut beliau telah mengurus jaminan kesehatan sejak tahun 2016 namun sampai sekarang belum keluar kartunya. *"Saya digolongkan orang kaya, karena harus membayar biaya umum untuk kesehatan tanpa ada jaminan dari pemerintah"* ujar beliau,

terkait dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi amanah Pasal 12, 13, dan Pasal 14 dalam ICESCR. Dengan jarak puskesmas dari rumah Ambo Aha' cukup dekat yakni puskesmas Pattingaloang hanya berjarak 1 km sedangkan untuk pelayanan pendidikan cukup mudah diakses oleh masyarakat sekitar karna jarak cukup dekat yakni SD 100 m, SMP dan SMA berada pada satu atap dengan jarak 500 m

Jaminan Pelayanan Pendidikan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam Pemenuhan Pasal 13 dan Pasal 14 ini adalah cukup memadai hal ini dibuktikan menurut Ambo Aha' "*pelayanan pendidikan cukup mudah diakses oleh masyarakat sekitar karna jarak cukup dekat yakni SD 100 m, SMP dan SMA berada pada satu atap dengan jarak 500 m*" meskipun demikian terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kesejahteraan guru, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan

Ambo Aha' jelas merasakan manfaat dengan ia tergabung dalam suatu kelompok nelayan karena mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun upaya untuk meningkatkan perhatian ini tentunya harus tetap dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan akses permodalan untuk nelayan dengan metode yang ringan dan sederhana, pengoptimalan koperasi tentunya dapat dipertimbangkan untuk memberikan modal kepada masyarakat dengan iuran yang ringan dan tidak menyengsarakan bagi nelayan.

Evaluasi Kebijakan

Reklamasi menjadi program yang perlu dievaluasi oleh pemerintah karena dianggap dapat menghambat terhadap pemenuhan kesejahteraan terhadap masyarakat pesisir yang menjadi amanah ICESCR. Reklamasi ini dalam pandangan masyarakat merugikan karena mengurangi hasil tangkapan ikan bagi nelayan, karena terdampak dari pembangunan reklamasi akhirnya sekarang Dg. Aming salah satu nelayan di Makassar harus beralih profesi menjadi pemulung, karena kondisi yang sulit

Reklamasi merugikan, karena hanya perusahaan pengembang yang mendapatkan manfaat sedangkan dampaknya terhadap masyarakat pesisir kurang diperhatikan, bahkan juga menurut Dg, Amin salah satu warga pada waktu kegiatan sosialisasi pembangunan reklamasi ini juga tidak meminta pertimbangan dari warga bontorannu ujar Dg, Amin

Salah satu yang perlu menjadi catatan evaluasi adalah tindakan diskriminatif masih dianggap kerap terjadi pada nelayan, dengan memberikan bantuan yang tidak merata hingga ada keluarga yang mendapatkan bantuan secara berulang dan ada yang tidak. Ada pula petani yang mendapatkan bantuan tapi tidak mereka butuhkan sehingga mereka hanya menjualnya, praktik ini yang merugikan petani, ini menurut pengakuan Dg. Amin Selain hal itu, masih juga terdapat Nelayan yang tidak masuk atau membuat kelompok nelayan karena pengetahuannya masih minim terkait dengan manfaat pembentukan kelompok nelayan sehingga hal ini berimplikasi pada dirinya yang tidak mendapatkan bantuan

dan perhatian dari pemerintah. sehingga berangkat dari hal ini tentunya evaluasi terhadap reklamasi dan kebijakan pemerintah yang lain perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan efektifitas kebijakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah ICESCR.

C. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Jika kita melihat 22 Program Unggulan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar tentunya 22 program ini merupakan bentuk komitmen untuk peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat pesisir dan ini tentunya sejalan dengan amanah dari ICESCR, terdapat beberapa program krusial yang dampaknya langsung beririsan terhadap masyarakat pesisir dalam peningkatan produksi rumput laut, Garam, Udang, bandeng dan lain-lain, seperti: Bantuan sarana dan prasarana nelayan dan budidaya rumput laut, Pengembangan kawasan kuliner ikan segar, Gratis untuk beras miskin, Bantuan permodalan usaha UMKM, Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, Membuka 10.000 lapangan kerja baru.

Selain 22 program unggulan dari pemerintah kabupaten, juga terdapat beberapa program yang menjadi kebijakan dinas perikanan kabupaten Takalar, seperti Lahan tidak produktif di re-majakan sehingga dapat berproduksi kembali, umumnya di Takalar terdapat lahan yang hanya produktif di musim tertentu hingga dimusim lain menjadi kurang produktif, sehingga pengembangan komoditas garam dapat memaksimalkan lahan yang dimiliki oleh

masyarakat, Pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah yang bisa diterima oleh masyarakat, selain itu Pos pelayanan masyarakat yang mengawasi alat tangkap yang digunakan oleh nelayan, sehingga dalam melakukan penangkapan ikan nelayan lebih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Jaminan Peningkatan Pekerjaan Yang lebih adil dan Menguntungkan Masyarakat Pesisir

Peningkatan kualitas pekerjaan Nelayan merupakan instrumen dasar yang menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, peningkatan kualitas ini harus dilakukan dengan prinsip yang menguntungkan masyarakat pesisir, hal ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas intelektual dan bantuan sarana dan prasarana produksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, hal ini merupakan amanah yang diatur dalam pasal pasal 6 dan 7 dalam ICESCR yakni *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.*¹¹¹ Serta upaya pemerintah agar setiap orang untuk bisa menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.¹¹²

Maka untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Takalar, mengeluarkan 22 program sebagai komitmen

¹¹¹ Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

¹¹² Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

untuk peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat pesisir yang dalam hal ini secara khusus beberapa program yang terkait dengan peningkatan kualitas pekerjaannya adalah peningkatan produksi rumput laut, Garam, Udang, bandeng dll, seperti : Bantuan sarana dan prasarana nelayan dan budidaya rumput laut, Pengembangan kawasan kuliner ikan segar

Jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Takalar secara spesifik adalah sarana produksi seperti Kapal, Alat tangkap, Mesin Jaring, Bibit untuk rumput laut, selain itu untuk menekan penggunaan bahan bakar premium, serta mengefisienkan penggunaan bahan bakar maka sekarang dilakukan program konversi mesin kapal dari bensin (premium) ke gas LPG, selain sarana produksi tadi dilakukan juga upaya peningkatan kapasitas intelektual masyarakat dalam mengembangkan usahanya, seperti dengan kegiatan pelatihan, pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis dan lain-lain. Seperti pengakuan Dg. Nassa salah satu ketua Kelompok nelayan di Pulau Tanakeke mengaku sering mengikuti pelatihan pembudidaya 1 x 2 bulan, selain itu beberapa Pelatihan lain telah diikuti beliau seperti pelatihan pengembangan rumput laut, di Kota takalar, dan dimakassar, pelatihan pengembangan garam dan pelatihan pengembangan bandeng.

Untuk program kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir salah satu program yang di prioritaskan Pemerintah adalah peningkatan produksi garam, baik itu untuk memenuhi garam rumah tangga, tapi juga di targetkan mampu memenuhi kebutuhan garam industri. Garam fokus di wilayah Mangara-

bombang dan mappakasunggu, termasuk pulau tanakeke, menjadi mata pencaharian alternative bagi masyarakat, Takalar dianggap sangat potensial untuk pengolahan garam karena mendapatkan sinar matahari yang maksimal sepanjang tahun yang mendukung berkembangnya industry garam, tentunya progarma ini sejalan dengan Pemenuhan Pasal 6 dan Pasal 7 ICESCR.

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang juga penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, ketika pelayanan kesehatan mereka dijamin oleh pemerintah maka, masyarakat pesisir tidak perlu ketakutan diwaktu dengan biaya yang mahal, jaminan kesehatan ini tentunya sejalan dengan amanah pasal 12 ICESCR, *Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.*¹¹³

Dalam bidang kesehatan program pemerintah seperti pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, Peningkatan kualitas layanan kesehatan gratis, hal ini didalam faktanya dilapangan kita temukan beberapa hal yang menarik seperti, pelayanan kesehatan untuk masyarakat pesisir di daerah Takalar Lama menurut peneruan Dg. Nahring salah satu nelayan Takalar Lama menilai pelayanan puskesmas sudah baik jika masyarakat dalam keadaan sakit langsung dilayani dengan baik, dengan jarak puskesmas sejauh 4 KM, cukup dirasakan bermanfaat bagi masyarakat dalam kondisi

¹¹³ Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

gawat darurat, untuk pelayanan kesehatan cukup memadai. Hal ini tentunya sejalan dengan pasal 12 ICESCR

Namun untuk beberapa daerah lain pelayanan kesehatan masih dianggap belum memadai seperti yang terjadi Di Pulau Tanakeke. di pulau ini Pelayanan kesehatan belum memadai dikarenakan tidak terdapat pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) karena di pulau ini hanya terdapat puskesmas Pembantu (PUSTU) yang tentu saja dengan fasilitas kesehatan yang sangat sederhana, sehingga jika membutuhkan pelayanan darurat segera, masyarakat di pulau Tanakeke harus di bawa ke pusat kota Takalar (daratan utama) sehingga hal ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah

Jaminan Pelayanan Pendidikan

Jaminan terhadap peningkatan pelayanan pendidikan merupakan hal yang strategis dalam masyarakat untuk meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat pesisir hal ini sejalan dengan amanah pasal 13 dan 14 ICESCR yaitu *“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.”*¹¹⁴

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdik-

¹¹⁴ Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

*sinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.*¹¹⁵

Salah satu dari 22 program unggulan pemerintah kabupaten Takalar dalam bidang pendidikan adalah Peningkatan kualitas pendidikan gratis dan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi yang pada faktanya dilapangan, secara umum dan relatif pelayanan pendidikan di Takalar sudah bagus dan memadai, namun pada beberapa daerah manfaat dari program ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dialami oleh anak perempuan Dg. Nahring yang telah lulus SMA ditahun 2017. dia tidak bisa lanjut ke Perguruan Tinggi karena terhambat biaya perekonomian, beasiswa pendidikan untuk mahasiswa miskin atau biasa lebih dikenal dengan Bidik Misi belum menyentuh secara merata mereka yang menginginkan untuk berkuliah.

Akses pendidikan untuk daerah kelurahan Takalar Lama relative sudah bagus, jarak Sekolah Dasar dari rumah Dg. Nahring kurang lebih 1 KM, untuk SMP jarak 5 KM, sementara untuk ke SMAN 1 Takalar jaraknya mencapai 7 KM. biasanya anak Dg. Nahring menggunakan kendaraan pribadi yang baru dimiliki waktu SMP sebelumnya anak dg, nahring harus berjalan kaki, untuk menuju sekolahnya.

¹¹⁵ Pasal 14 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

Fasilitas pendidikan di wilayah pulau menjadi sangat miris dan memilukan, karena meskipun di pulau ini terdapat 3 Sekolah, mulai dari pendidikan dasar, sampai menengah ke atas, namun pendidikan di pulau ini terancam karena kurangnya kesejahteraan bagi tenaga pengajarnya. Mayoritas tenaga pengajar di sekolah ini adalah tenaga honorer yang tentunya jaminan kesejahteraan sangat kurang memadai. Masalah ini berlanjut ketika mereka hendak mendaftar menjadi CPNS untuk menjamin kesejahteraan mereka, namun terdapat batasan umur bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri menjadi CPNS tentunya aturan terkait dengan pembatasan umur terhadap CPNS ini perlu di evaluasi lebih lanjut oleh pemerintah.

Hal ini penting untuk diperhatikan karena ini menyangkut dengan peningkatan kapasitas intelektual masyarakat di Pulau, pemerintah harus hadir untuk menjamin hal tersebut terlaksana dengan baik. Tentunya mereka yang mengabdikan di pulau-pulau kecil harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat dengan hambatan dan resiko yang di hadapi oleh mereka yang berjuang di pulau tentunya lebih besar dibanding mereka yang mengabdikan di kota dengan segala kemudahan yang tersedia. Hal ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah.

Jaminan Permodalan

Penguatan Koperasi dalam hal ini dibutuhkan untuk memberikan akses modal terhadap masyarakat, Koperasi Nelayan ini memiliki peran penting guna memberikan modal kepada petani nelayan untuk bisa mengembangkan usaha budidaya rumput laut/

meningkatkan teknologi alat tangkap mereka ataupun usaha yang lain dalam bidang perikanan, hal ini dilakukan untuk mengurangi kebergantungan petani terhadap rentenir, yang mencekik usaha mereka. Sehingga kebutuhan terhadap modal ini dapat di penuhi dengan kehadiran dari koperasi nelayan yang tentunya model koperasi inilah yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat gotong royong Indonesia dengan tujuan utama menyejahterakan seluruh anggotanya, tanpa ada ketimpangan social yang terjadi.

Namun problem dari koperasi Nelayan ini yang terjadi menurut Jaiz Dg, Sitaba ketua koperasi Nelayan Anugerah Bahari mengatakan bahwa pengesahan koperasi ini yang cukup ribet karna harus disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM membuat nelayan harus lebih bersabar lagi dalam membentuk Koperasi. Selain itu batasan modal yang dimiliki oleh koperasi sehingga membuat masyarakat yang umumnya kurang memiliki modal menjadi enggan berfikir untuk membuat koperasi nelayan. Seharusnya mengingat Koperasi Nelayan ini memiliki peran strategis dalam memberi akses permodalan terhadap masyarakat, maka pemerintah harus memudahkan pembentukan Koperasi. dan tentunya pendampingan aktif dari pemerintah dalam mengelola koperasi dengan baik, akan membebaskan masyarakat dari kebergantungannya terhadap rentenir yang memiskinkan mereka

Evaluasi Kebijakan

Tentunya kita harus mengapresiasi kebijakan unggulan yang sudah di programkan oleh Pemerintah Kabupaten, namun

tentunya kita tetap harus membuka mata atas fakta yang terjadi dilapangan yang kami temukan, masih terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi.

Salah satunya adalah pengelolaan garam yang masih setengah hati oleh pemerintah, karena kesalahan penghitungan pemerintah dalam menghitung produksi garam sehingga pemerintah pusat melakuakn kebijakan impor garam yang membuat hasil produksi garam dari petani tidak terserap, karena memiliki kualitas yang kurang bagus akhirnya garam petani kalah bersaing dengan garam impor sehingga membuat harga garam dari petani menjadi jatuh. Dalam mengevaluasi hal ini kami mengajukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, selain itu juga terdapat isu reklamasi (lebih lanjut di evaluasi Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan pemerintah Provinsi)

Selain hal diatas terdapat masih terdapat beberapa hal menadasar yang sampai saat ini masih menjadi masalah di Pulau Tanakeke Seperti menurut penuturan Dg. Sijaya sebagai kepala Dusun ujung Tanah, desa Tompo Tanah yaitu: Air Bersih dan Listrik Pemenuhan terhadap air bersih dan listrik ini tentunya menjadi komitmen yang nyata dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat pesisir khususnya mereka yang berada di pulau sangat rentan terhadap kemiskinan dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

D. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Sebagai upaya untuk menjalankan misi diatas maka Dinas Perikanan Bulukumba berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 arahan Program kebijakan hanya ada 3 yaitu:

1. Pemberdayaan nelayan kecil dan pengolahan Tempat Pelelangan Ikan
2. Pengembangan Budidaya perikanan
3. Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat perikanan

3 program kebijakan diatas tentunya merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan pekerjaan yang layak sesuai dalam pasal 6 dan 7 dalam ICESCR yakni *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.*¹¹⁶ Serta upaya pemerintah agar setiap orang untuk bisa menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.¹¹⁷

Jaminan Peningkatan Pekerjaan Yang lebih adil dan Menguntungkan Masyarakat

Sebagai bentuk implementasi dari Pasal 6 dan Pasal 7 ICESCR diatas Pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi mulai dari: Sarana dan prasarana

¹¹⁶ Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

¹¹⁷ Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*

produksi seperti di tambak yang langsung berhubungan dengan produksi seperti: pupuk, pakan, bibit, dan untuk sarana dan prasarana fisik seperti: jembatan, Jalan tambak, Pintu air, Rumah tambak. Kebijakan yang paling berdampak paling signifikan itu yaitu kebijakan dalam peningkatan produksi rumput laut dengan modal kecil tapi memiliki hasil yang lumayan

Selain sarana fisik diatas juga dilakukan pengembangan kapasitas pengetahuan masyarakat pesisir dengan melakukan pelatihan pengolahan rumput Laut untuk menjaga kualitas agar harga meningkat jika tidak menjaga kualitas harga akan menurun, selain itu pada sarana produksi diberikan bantuan seperti Tali dan bibit yang memang dibutuhkan masyarakat

Untuk meningkatkan produksi tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai hal ini pula sebagai amanah dari Pasal 6 dan Pasal 7 dari ICESCR, hal ini telah diwujudkan pemerintah dengan memberi bantuan seperti bantuan tali nomor 5, 5 roll tali ukuran nomor 7 @1 rol dan jerigen yang dibagi 3 jerigen per anggota dari 15 orang anggota sebagai sarana produksi untuk Bapak Haris anggota kelompok nelayan di Bintarore, berbeda halnya dengan kelompok Juku ejayya yang merupakan kelompok Jawara mereka bahkan mendapatkan bantuan Sanggar Tani, dan Mesin 4 buah, bantuan ini tentunya sangat membantu bagi masyarakat.

Lain halnya pengalaman yang dirasakan oleh Bapak Syafri *“Pernah kami mengajukan Proposal permintaan, Tali, Jaring, Mesin, Namun dinas perikanan memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan*

kebutuhan kami, program bantuan yang diberikan adalah "KJA" keramba Jaring Apung, yang hal ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Sapolohe yang mayoritas adalah petani rumput laut" bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan, sehingga bantuan yang diberikan pemanfaatannya menjadi tidak maksimal. Tentunya dinas terkait harus memperhatikan hal ini.

Selain sarana produksi modal usaha juga dibutuhkan oleh masyarakat pesisir, ketika pemerintah memudahka akses untuk mendapatkan modal ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat pesisir. untuk perbaikan sarana dan prasarana produksi menjadi kebutuhan primer masyarakat,

Bantuan yang dibutuhkan anggota kelompok tani rumput lain seperti Mesin, Perahu, dan tali untuk melakukan peremajaan pengikat bibit rumput laut. Jangka waktu Tali bisa digunakan hanya 2 tahun tentunya modal usaha juga diperlukan, Seringkali petani meminjam modal ke penjual untuk menjadi modal usahanya, akhirnya petani tidak memiliki pilihan lain karena terikat secara moral untuk menjualnya produknya ke pemberi modal.

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Dalam hal peningkatan layanan kesehatan hal ini tentunya sejalan dengan amanah Pasal 12 ICESCR, *Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.*¹¹⁸

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang juga penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, ketika

¹¹⁸ Pasal 12 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966

pelayanan kesehatan mereka dijamin oleh pemerintah maka, masyarakat pesisir tidak perlu ketakutan diwaktu dengan biaya yang mahal

Keberadaan dari BPJS dan KIS sebagai jaminan kesehatan terhadap masyarakat tentunya sangat dibutuhkan. Bapak Haris salah satu Nelayan sudah memiliki kartu Indonesia sehat (KIS) dan berdasarkan penuturannya pelayanan di Puskesmas sudah baik, namun sayangnya dibalik manfaat yang bisa dirasakan oleh Bapak Haris masih terdapat warga yang belum mendapatkan kartu ini, mereka tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), terdapat beberapa KTP mereka yang hilang sehingga mengalami kesulitan dalam mendapatkan KIS. Bapak Durmin adalah salah satu dari nelayan yang tidak memiliki kartu BPJS dan KIS karena tidak memiliki KTP (hilang), tidak ada yang membantu pak durmin untuk mengurus hal tersebut, sehingga beliau harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya kesehatan.

Untuk pelayanan kesehatan, masyarakat pesisir di wilayah Bonto Bahari mengandalkan Puskesmas terdekat dengan jarak 3 KM dari rumah pak Durmin di Kelurahan Sapolohe, tapi di kelurahan ini juga terdapat pustu yang biasa digunakan tempat melahirkan, namun tentunya pelayanan di Pustu kurang lengkap dibanding dengan Puskesmas.

Dibalik fakta yang kami temukan ini tentunya pemerintah harus segera mengevaluasi pelayanan kesehatan yang dilakukan, sehingga manfaat yang dimiliki oleh jaminan kesehatan ini lebih bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Hal ini harus

dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan amanah pasal 12 ICESCR.

Jaminan Pelayanan Pendidikan

Secara umum dan relatif pelayanan pendidikan di Bulukumba sudah bagus dan memadai dengan pelaksanaan misi yang ingin diwujudkan oleh pemerintah, hal ini juga dapat kita lihat dari bapak haris yang memiliki 3 orang anak, yang saat ini anak kedua masih menempuh pendidikan di kelas 3 SMP dan satunya lagi sudah menginjakkan kaki dikelas 3 SD, beliau memiliki harapan anaknya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, anak pertama beliau telah menikah.

Namun kita tidak bisa menutup fakta yang terjadi bahwa pendidikan tersebut belum bisa dirasakan oleh semua kalangan seperti Bapak durmin yang juga anggota kelompok tani Lumba" yang memiliki anak yang tidak bersekolah, mereka bahkan memiliki rumah yang kurang layak, dengan menggantungkan harapannya dengan mengelola lahan rumput laut milik orang lain, anak bapak Durmin harus membantu ayahnya untuk bekerja mengelola rumput laut.

Terkait dengan fasilitas pendidikan di kelurahan Sapolohe rumah bapak Durmin hanya ada SD, sedangkan untuk SMP, SMA, terletak di kota kecamatan yakni kelurahan Tanah Beru. SMK jaraknya agak Jauh karena di Poros Bira, puskesmas masuk di daerah tanah beru

Dibalik fakta yang kami temukan ini tentunya pemerintah harus segera mengevaluasi pelayanan pendidikan yang dilakukan, sehingga manfaat dari jaminan pendidikan dasar yang menjadi amanah dari pasal 13 dan 14 ICESCR ini lebih bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk pemenuhan hak atas pendidikan tersebut.

Evaluasi Kebijakan

Terdapat beberapa hal yang seringkali merugikan masyarakat tapi masyarakat tidak bisa melakukan upaya untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya salah satunya adalah kejelasan terhadap jalur lalu lintas kapal tentunya sangat dibutuhkan sehingga menghindari kapal yang salah jalur hingga masuk ke wilayah lahan budidaya rumput laut milik warga, Seringkali petani dirugikan oleh kapal besar yang melewati lokasinya, sehingga mengakibatkan petani harus memperbaiki lahannya dengan biaya 10 juta, sulit untuk menuntut ganti kerugian karna pelaku pengrusakan tidak diketahui, perlindungan terhadap pengrusakan lahan milik nelayan ini harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak menambah kesengsaraan yang mereka rasakan, dibutuhkan semacam jaminan social untuk melindungi petani rumput laut dari kerugian pengrusakan ini, dan tentunya dengan jaminan sosial atas kerusakan lahan ini petani rumput laut bisa merasakan kehadiran pemerintah untuk melindungi dan membantu pengembangan usahanya.

Bapak Zubair ketua kelompok tani Juku eJayya yang telah mendapatkan juara 3 terbaik tingkat provinsi terkait dengan pengelolaan kelompok rumput laut menurutnya pemerintah harus mengevaluasi program kebijakan yang dibuat sehingga program yang dibuat ini memang menyentuh kehidupan masyarakat dan pendampingan secara aktif oleh penyuluh perikanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang rendah, selain itu perlu menurutnya perlu dibentuk Pos kesehatan khusus untuk menjamin kesehatan masyarakat pesisir khususnya nelayan, edukasi terkait dengan manajemen pengelolaan uang sehingga mengurangi dampak negatif dari perilaku konsumtif, dan *“masyarakat pesisir harus bisa mempersiapkan kondisi keuangannya untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang bukan hanya tiba masa tiba akal”* ujar pak Zubair.

Bab 8

Penutup

Secara Umum Pemerintah Sulawesi selatan telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pemenuhan hak atas kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupaya membangun ekonomi inklusif diarahkan pada, Pengembangan ekonomi kerakyatan, Akselerasi pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu, Akselerasi peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan, Pengembangan pendidikan dan Pembangunan kesehatan bagi orang miskin, Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah bagi daerah yang terpencil dan kepulauan.

Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat, Program penguatan kelembagaan pada masyarakat pesisir menghasilkan pengelolaan masyarakat pesisir yang dikoordinasi oleh pemerintah, sehingga akan tercipta masyarakat pesisir yang berbasis komunitas yang akan membangun masyarakat berpola pikir ke arah konservatif dan pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah peraturan yang lebih luas cakupannya sehingga mampu mengatur seluruh *stakeholders* yang terkait didalamnya baik itu masyarakat pesisir lokal maupun masyarakat pesisir luar daerah seperti, dari desa lain atau

luar kabupaten dan provinsi. Aturan yang dimaksud adalah adanya suatu Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah melalui hasil kajian Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota. Agar upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dapat berjalan efektif, efisien dan optimal oleh masyarakat, maka perlu:

1. Keterlibatan kelembagaan lokal masyarakat pesisir seperti lembaga adat dan pemerintah desa.
2. Memunculkan kembali peran kelembagaan adat dalam menunjang kearifan lokal.
3. Peran lembaga pemerintahan desa diharapkan mampu membuat peraturan desa yang mengakomodir nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat pesisir.

Selain hal diatas terdapat beberapa hal lagi yang perlu menjadi catatan penting kesimpulan ini, dalam bidang kesehatan program pemerintah seperti penerbitan kartu asuransi nelayan sudah terealisasi, tentunya pemerataan terhadap program ini menjadi hal yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi, Karena masih ditemukan fakta dilapangan yang tidak menerima kartu asuransi tersebut.

Dalam bidang pendidikan Pemerintah Provinsi telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang Cuma-Cuma (gratis) ini merupakan salah satu kebijakan yang diwujudkan untuk peningkatan kapasitas intelektual masyarakat Sulawesi-Selatan, ini harus kita apresiasi, namun dalam beberapa hal pelayanan pendidikan ini menjadi kurang maksimal

dikarenakan oleh kesejahteraan dari guru yang tidak dipenuhi, salah satu masalah ini terjadi di Takalar, di Pulau Tanakeke, dan tentunya masih banyak lagi didaerah lain. Sehingga peningkatan sarana dan prasarana pendidikan perlu diupayakan oleh pemerintah, dan tentunya hal ini juga harus menjamin terwujudnya kesejahteraan untuk para guru, sehingga dalam mendidik siswa-siswanya guru tidak perlu mengkhawatirkan akan permasalahan ekonominya, pemerintah harus memperhatikan secara cermat hal ini dan perlu mengambil tindakan tegas untuk kesejahteraan guru.

Pengambil alihan kewenangan pengelolaan wilayah kelautan menjadi hal yang signifikan berpengaruh terhadap konfigurasi kewenangan pengelolaan dan pengawasan wilayah kelautan yang berimplikasi pada kurang maksimalnya pemerintah provinsi Sulawesi selatan dalam pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan sehingga tentunya kebijakan ini yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu dievaluasi lebih lanjut sehingga mampu lebih efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi amanah dalam ICESCR.

Hal lain yang harus di evaluasi adalah pengelolaan garam yang masih setengah hati oleh pemerintah, karena belum terlalu melindungi para petani garam, kesalahan penghitungan pemerintah dalam menghitung produksi garam tahun 2018 sehingga pemerintah pusat melakukan kebijakan impor garam yang membuat hasil produksi garam dari petani tidak terserap, karena memiliki kualitas yang kurang bagus akhirnya garam petani kalah bersaing

dengan garam impor sehingga membuat harga garam dari petani menjadi jatuh.

Selain itu Reklamasi Pantai Losari perlu di tinjau ulang, karena kebijakan ini merugikan nelayan di sekitar Tanjung Bunga, selain itu juga efek dari reklamasi ini juga berpengaruh pada penghasilan Nelayan di Pesisir Takalar yang wilayahnya dijadikan penambangan pasir untuk menimbun program reklamasi ini, dampak negatif dari penambangan pasir ini mengakibatkan abrasi yang parah di sepanjang pesisir Takalar yang berakibat pada rumah warga yang terancam tenggelam disapu oleh abrasi, selain itu abrasi ini juga telah menghancurkan pemakaman warga yang terletak di sepanjang pantai, hingga jasad dari makam tersebut terkena dampak dari abrasi.

Pemerintah tentunya dalam membuat suatu kebijakan haruslah mempertimbangkan dampak negative yang akan terjadi terhadap masyarakat. pendekatan penataan ruang yang lebih memperhatikan Lingkungan dan Manusia yang hidup disekitarnya tentunya harus dipertimbangkan secara cermat sehingga tidak hanya mementingkan sekelompok orang atau pengusaha yang akan mendapatkan keuntungan jika memang pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagai amanah dalam mewujudkan Hak atas Kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam ICESCR.

Kami berharap pemerintah dalam membuat suatu kebijakan lebih memperhatikan masyarakat pesisir, bukan hanya sekedar

program yang tidak berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi saran kami yaitu:

1. Pemerataan asuransi nelayan untuk jaminan kesehatan
2. Peningkatan kesejahteraan guru, khususnya mereka yang mengabdikan di Pulau
3. Evaluasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Terkait kewenangan Pengelolaan dan pengawasan wilayah kelautan
4. Evaluasi kebijakan Impor garam dan Pengelolaannya
5. Evaluasi Reklamasi Pantai Losari Makassar (*Center Point of Indonesia*)

Daftar Pustaka

- Adeleida J. Bonde, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi* Volume III Januari-Maret 2014.
- Akmal Marlis, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan, di publikasi pada 3 Februari 2015
- Amartya Sen, *Beyond Liberalization: Social Opportunity and Human Capability*, Institute of Social Sciences, New Delhi, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- D.S. Salam, *Otonomi Daerah; Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Departemen Kelautan RI, 2012.
- Efrizal Syarief, *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Bappenas, tanpa tahun.
- Elsam, *Undang-Uundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Jakarta: Elsam, 2014.
- I. Idris, *Penjabaran Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pesisir dan laut*. Makalah, disampaikan dalam Pelatihan ICZM, Jakarta 8 - 20 Oktober 2001, Kerjasama Direktorat Jenderal Pesisir,

- Pantai dan Pulau-pulau Kecil DKP bekerjasama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Jakarta.
- Indra Lorenly Nainggolan, Lazarus Tri Setyawanta, Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Artikel Media Neliti.
- Isa Wahyudi, Konsep pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Isnspire Group, tanpa tahun.
- J.R. Clark, Coastal Zone Management: Handbook. Lewis Publishers, Boca Raton New York London, 1996.
- Jian Setiawan, Pendekatan Sosiologi Masyarakat Pesisir di Makassar Sulawesi Selatan, Artikel Tahun 2015.
- Kantor Staf Presiden, Pembangunan Masyarakat Pesisir, lihat <http://www.ksp.go.id/pembangunan-masyarakat-pesisir/index.html>
- Kata Data, Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Indonesia?, Kata Data News and Research Edisi 16 Januari 2018.
- kkp.go.id, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Edisi 22 September 2015
- Koalisi Pemerhati Wilayah Pesisir dan Laut, Gambaran Umum Wilayah Pesisir dan Laut Sulawesi Selatan, Artikel Tahun 2012.

- Kusnadi, Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir, Penerbit Ar-Ruzz Media. Yogyakarta, 2009.
- Liony Wijayanti dan Ihsannudin, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Jurnal Agriekonomika, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2013.
- Mariana Kristianti, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management), Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 2016.
- Nendah Kurniasari dan Elly Reswati, Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan, Vol. 6 No. 1, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Pranaka, A.M.W dan Prijono, Onny S., Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: Jakarta, 1996.
- R. Dahuri, R., Rais, J.M., Ginting S.P. dan Sitepu, M.J., (2004). Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Rachmad Safa'at, Dwi Yono, Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Arena Hukum, Volume 10, Nomor 1, April 2017.

Simela Marvel Hardiknas Makagingge, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Mahumu Dua Kesamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi*, 2017.

Since Erna Lamba, Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Sulawesi Selatan, Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 18 Mei 2018.

Yash Ghai, *Human Rights and Governance: The Asia Debate*, University of Hong Kong, tanpa tahun.

Zulkifli Aspan, Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (perspektif UU Lingkungan Hidup), *Jurnal Amanagappa*, vol 25 No.2 September 2017

Berita Online:

https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto

<http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/kewenangan-ditarik-ke-provinsi-efektivitas-pengawasan-di-laut-diragukan/> diakses pada tanggal 4 November 2018

<http://www.mongabay.co.id/2017/07/13/reklamasi-makassar-untuk-rakyat-atau-pengembang/> diakses pada Tanggal 19 November 2018

<http://humassetda.takalarkab.go.id/index.php/pemerintahan/2011-11-17-16-33-43/2011-08-15-05-52-35/visidanmisi> diakses pada 10 November 2018

<http://pangkepkab.go.id/index.php/profil/geografi-dan-iklim>
dikunjungi pada 3 November 2018

<https://www.bulukumbakab.go.id/pages/profil>

<https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5374-kusuka-kartu-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan> diakses tanggal 15 November 2018

<http://news.rakyatku.com/read/105297/2018/06/15/tingkatkan-pengawasan-dkp-sulsel-bentuk-7-cabang-dinas-di-sulsel>
diakses pada tanggal 15 November 2018

<https://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/INTERNATIONAL-FUND-FOR-AGRICULTURAL-DEVELOPMENT-IFAD.aspx>

<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/880749/kasus-izin-reklamasi-makassar-diusut-proyek-cpi-jalan-terus> diakses pada tanggal 22 November 2018

<https://suaracelebes.com/2018/11/46123/proyek-reklamasi-cpi-meninggalkan-tulang-belulang-manusia-bertebaran-di-pesisir-takalar/> diakses pada tanggal 19 November 2018

<https://katadata.co.id/telaah/2018/11/08/panen-garam-rakyat-terasa-pahit-akibat-serbuan-impor> diakses pada tanggal 11 November 2018

<http://kemenperin.go.id/artikel/15213/Pemerintah-Akan-Tetap-Impor-Garam> diakses pada tanggal 11 November 2018

Lingkar Belajar Ecosoc, Mengenal Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Lihat <https://lingkarbelajarecosoc.wordpress.com/mengenal-kovenan->

internasional-tentang-hak-hak-ekosob/mengenal-kovenan-
internasional-tentang-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya-
1/

Tim Penulis



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), 20 Januari 1977, adalah Dosen di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Pengajar pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unhas, dan Program Strata Dua (S2) di Pascasarjana Unhas. Saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Internasional pada almamater yang sama. Selain mengajar di Fakultas Hukum juga mengajar untuk mata kuliah pengantar hukum, hukum internasional, dan hukum

diplomasi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Fajar (Unifa) Makassar. Banyak menulis pada beberapa jurnal nasional dan internasional, seperti Jurnal Amanna Gappa, Jurnal Jurisdiction, dan Jurnal Hukum Internasional FH Unhas, Journal of Law, Policy and Globalization, Quest Journals of Humanities and Social Sciences, dan International Journal of Scientific and Research Publication. Tamat Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Unhas (1999) dengan mengambil jurusan hukum internasional, Master of Art (M.A) di Postgraduate Oslo University, Norwegia (2003), specialised in Theory and Practice of International Human Rights Law, dan Doktor (Dr.) Ilmu Hukum di Pascasarjana Unhas (2013). Pengalaman internasionalnya adalah Siswa Pertukaran Pelajar (AFS) di Kaikohe, New Zealand (1994-1995), Post Graduate Students Work Experienced in United Office, Geneva, Switzerland, (May, 2003), Peserta Sandwich Like Program Beasiswa Dikti, di Utrecht University, Belanda (September-Desember 2011). Aktif menjadi pembicara pada seminar nasional dan konferensi internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ik.sakharina@gmail.com



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., lahir di Makassar (Sulawesi Selatan), 20 November 1958, adalah Dosen di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Pengajar pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unhas. Dalam pemerintahan, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2009-2013) dan juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2014-2017). Menyelesaikan studi Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.)

dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, DFM Program dari Groningen State University (Belanda), dan Meraih Gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Aktif menulis diberbagai jurnal nasional dan internasional, dan pemakalah di berbagai seminar.



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., lahir di Sungguminasa (Sulawesi Selatan), 18 April 1981, adalah Dosen di Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Pengajar pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Unhas, dan Program Strata Dua (S2) di Pascasarjana Unhas. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Menyelesaikan studi Strata Satu dan meraih gelar Sarjana

Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2002), Magister Hukum (M.H) pada tahun 2008 dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dan Meraih Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Hukum (2013) dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Aktif menulis diberbagai jurnal nasional dan internasional, dan pemakalah di berbagai seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : luluhukum@gmail.com




Dr. Kadarudin, S.H., M.H., Lahir di Ujung Pandang (Sulawesi Selatan), 14 Mei 1988, adalah Dosen di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Menyelesaikan studi Strata Satu Jurusan Hukum Internasional dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada bulan Januari 2010. Magister Hukum (M.H) pada tahun 2012, dan Doktor (Dr.) Ilmu Hukum di Pascasarjana Unhas (2018). Penulis dapat dihubungi melalui email: kadarudin@unhas.ac.id



Hasbi Assidiq adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Masuk Tahun 2015), Lahir di Bantaeng (Sulawesi Selatan), 28 Maret 1997. Editor Atas Buku: Memahami Transformasi Hukum Tidak Tertulis Menuju Hukum Tertulis: Upaya Nyata Penyelamatan Mangrove di Sulawesi Selatan, karya Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Naswar, S.H., M.H., Achmad, S.H., M.H., dan pernah mengikuti Simposium Nasional kerjasama-

ma Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan *Indonesian Society of International Law Lecturers* dengan Tema Dimensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 5-7 Agustus 2018. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: assidiqhasbi97@gmail.com



Anif Laila Sahr, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Masuk Tahun 2016), Lahir di Bulukumba, 7 Juni 1998. Tamat dari SDN No. 6 Kasuara, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, SMPN 1 Bulukumba, Jl. Teratai, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, SMA Negeri 8 Model Bulukumba, Jl. KH.

Muchtar Lutfi, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pengalaman Organisasi: KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) SMPN 1 Bulukumba, OSIS SMA Negeri Model 8 Bulukumba, Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Law and Society Studies Institute* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Madrasah Integritas Bulukumba. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: haniflaila46@gmail.com

ISBN 978-602-6332-28-8



Penerbit:

Pustaka Pena Press

Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85

Tamalanrea, Makassar, 90245

Email: pustakapena7@gmail.com